

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN - LRA					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1	804,646,483,763.00	771,892,237,462.82	95.93	723,525,660,820.14
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	38,684,583,009.00	34,598,123,417.82	89.44	37,337,766,411.64
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.1	7,213,924,703.00	6,115,455,697.00	84.77	6,305,164,433.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.2	702,165,750.00	445,152,250.00	63.40	386,017,175.00
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.3	3,083,579,733.00	2,453,500,887.77	79.57	2,172,111,279.34
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	27,684,912,823.00	25,584,014,583.05	92.41	28,674,473,524.30
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	713,678,872,759.00	685,043,327,990.00	95.99	635,101,622,249.50
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	576,737,050,390.00	562,882,352,283.00	97.60	535,970,456,286.00
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	6,552,993,000.00	10,481,917,023.00	159.96	7,031,689,497.00
Bagi Hasil Dukung Pajak Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	6,717,701,000.00	7,794,091,926.00	116.02	7,073,041,062.00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	408,296,965,000.00	395,317,091,000.00	96.80	396,946,604,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	155,089,391,300.00	149,289,252,314.00	96.27	124,919,081,727.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	86,691,075,000.00	86,691,075,000.00	100.00	86,691,075,000.00
Dana Pemenuhan - LRA	5.1.1.2.2.1	86,691,075,000.00	86,691,075,000.00	100.00	86,691,075,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.2.3	50,250,747,459.00	35,469,900,727.00	70.59	12,440,000,963.50
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	50,250,747,459.00	35,469,900,727.00	70.59	12,440,000,963.50
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Provinsi Lainnya - LRA	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	52,283,027,995.00	52,250,785,995.00	99.94	51,086,272,159.00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	22,199,683,999.00	22,167,443,999.00	99.85	41,115,379,159.00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	30,083,342,000.00	30,083,342,000.00	100.00	9,970,893,000.00
BELANJA	5.1.2	679,235,531,829.56	620,155,696,534.41	91.29	619,986,804,535.23
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	514,770,698,165.56	474,600,928,624.37	92.20	533,329,893,797.42
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	281,709,348,910.36	271,688,658,300.64	96.44	297,921,836,527.00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	203,026,170,155.20	176,235,564,957.73	85.96	188,102,592,165.42
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	700,000,000.00	694,341,663.00	99.19	687,015,105.00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	26,835,180,000.00	26,012,463,703.00	96.93	40,681,150,000.00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	500,000,000.00	-	-	6,537,300,000.00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	161,564,833,665.00	142,749,472,871.40	88.38	83,789,787,737.81
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Meubel	5.1.2.2.2	39,745,416,527.00	37,177,217,020.00	93.54	35,404,483,165.38
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	50,897,125,028.00	51,538,915,942.17	101.26	18,496,288,836.59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	64,922,291,100.00	54,033,340,809.23	83.23	15,604,860,125.84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	-	-	-	14,204,155,610.00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	3,000,000,000.00	2,805,205,038.64	93.51	2,947,123,000.00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	3,000,000,000.00	2,805,205,038.64	93.51	2,947,123,000.00
TRANSFER	6	140,617,207,440.00	140,593,501,500.00	99.98	140,532,556,926.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	6.2	140,617,207,440.00	140,593,501,500.00	99.98	140,532,556,926.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	6.2.1	140,617,207,440.00	140,593,501,500.00	99.98	139,634,282,100.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Kecamatan	-	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	6.2.2	-	-	-	898,274,826.00
SURPLUS/(DEFISIT)		(15,306,255,497.56)	11,143,129,368.41	(72.80)	(36,993,700,641.00)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PEMBLAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7				
Penerimaan SILPA	7.1	16,911,740,497.56	11,062,611,678.56	65.41	39,877,534,138.65
Pinjaman Dalam Negeri		2,583,833,497.56	2,583,833,496.56	100.00	35,207,649,884.24
Penerimaan Kembali Prstaag		14,327,907,000.00	8,474,960,000.00	59.15	4,368,920,000.00
Penerimaan Kembali Investasi Non Perumahan		-	3,818,182.00		964,254.41
Penerimaan Penyertaan Modal		-	-		-
FENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.2				
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		1,605,485,000.00	1,605,485,000.00	100.00	-
Penyertaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		1,605,485,000.00	1,605,485,000.00	100.00	-
PEMBLAYAAN NETO		15,306,255,497.56	9,457,126,678.56	61.79	39,877,534,138.65
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0.00	20,600,256,846.97	-	2,583,833,497.56

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini



 Kabupaten Kepulauan Seribu
 12 Mei 2022
 BUPATI KEPULAUAN SERUBU

 BIDAYATTULLAH SHAHID, M.M., IPU



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target APBD tahun 2021. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar beraskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- l. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 24 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang; dan
- m. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- n. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kepahiang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Per 1 Januari 2021, urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang meliputi empat urusan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dengan masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - 1) Pendidikan.
 - 2) Kesehatan.

- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - 4) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
 - 5) Sosial.
- b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi:
- 1) Lingkungan Hidup.
 - 2) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 4) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 5) Perhubungan.
 - 6) Komunikasi dan Informatika.
 - 7) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - 8) Penanaman Modal.
 - 9) Perpustakaan.
- c. Urusan Pilihan meliputi:
- 1) Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Pariwisata.
 - 3) Pertanian.
 - 4) Perindustrian.
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi:
- 1) Administrasi Pemerintahan.
 - 2) Pengawasan.
 - 3) Perencanaan.
 - 4) Keuangan.
 - 5) Kepegawaian.
 - 6) Sekretariat DPRD.
 - 7) Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan.
 - 8) Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro Kabupaten Kepahiang
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan –LRA
 - 5.1.2 Belanja-LRA
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Surplus/Defisit
 - 5.1.5 Pembiayaan
 - 5.1.6 SiLPA
 - 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 5.3 Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1 Pendapatan-LO
 - 5.3.2 Beban-LO
 - 5.3.3 Surplus/Defisit Operasi
 - 5.3.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.3.5 Pos Luar Biasa
 - 5.3.6 Surplus/Defisit LO
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.5 Neraca

- 5.5.1 Aset Lancar
- 5.5.2 Investasi Jangka Panjang
- 5.5.3 Aset Tetap
- 5.5.4 Aset Lainnya
- 5.5.5 Kewajiban
- 5.5.6 Ekuitas
- 5.6 Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6.1 Arus Kas dari Operasi
 - 5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- Bab VI Penjelasan atas Informasi–Informasi non Keuangan
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1.1 Filosofi Pembangunan Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang dibangun atas dasar “**Kepahiang Kabupaten Alami**”, yaitu Kabupaten Kepahiang yang Asri Laksana Emas dan Intan. Moto Kabupaten Kepahiang adalah “**KERJA, KERJA DAN KERJA**”. Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang adalah “**Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera**”. Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kepahiang lima tahun ke depan, disusun misi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintahan daerah sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional, handal dan akuntabel, percepatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana daerah serta infrastruktur fisik penunjang pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan dengan percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- d. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan investasi yang menyerap tenaga kerja lokal, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.
- e. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan atas potensi pajak daerah

lainnya. Upaya ini akan dilakukan dengan menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pajak daerah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan daerah serta tidak memberatkan masyarakat umum sebagai wajib pajaknya.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera dari beberapa sektor yang akan diprioritaskan diantaranya adalah:

- a. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan jalan tembus Tebat Monok – Pusat Perkantoran.
- b. Membuka akses jalan Pemda yang sudah ada untuk dilanjutkan dan ditingkatkan dengan menghubungkan Kecamatan Kabawetan, Ujan Mas dan Merigi sebagai jalur alternatif untuk meningkatkan sektor transportasi dan produksi barang atau jasa.
- c. Membuka akses jalan Taba Saling – Padang Lekat – Kelilik sebagai upaya pengembangan sektor pertanian dan pemukiman.
- d. Meningkatkan akses jalan Kabawetan, Kepahiang Indah dan Warung Pojok, Renah Kurung dan Talang Tige di Kecamatan Muara Kemumu serta jalan utama Seberang Musi – Bermani Ilir dan Seberang Musi – Tebat Karai.
- e. Pembangunan sarana pemukiman khususnya bagi warga tidak mampu dengan menyediakan rumah layak huni atau bedah rumah.
- f. Seluruh desa di delapan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang pada akhir tahun 2022 diharapkan akan tersedia jaringan listrik.
- g. Melalui Program Pamsimas dan dukungan lembaga terkait, target pada tahun 2022 Kepahiang tercukupi air bersih, sehingga pelayanan sektor ini dapat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, layanan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 16.680 jiwa serta layanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 66.600 jiwa.
- i. Tersedianya program sertifikasi tanah untuk membantu masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat lahan sehingga mempunyai kekuatan hukum.


- j. Terbentuknya usaha kecil dan menengah serta koperasi di 8 kecamatan dengan target sampai dengan tahun 2022 harus ada 160 kelembagaan yang sehat dan produktif.
- k. Di bidang pertanian akan diusahakan pembangunan jalan usaha tani sebanyak 57 titik, sumber air pertanian/irigasi sebanyak 80 titik, peralatan sebanyak ± 320 unit dari berbagai jenis untuk mendukung ketahanan pangan, sehingga dapat meningkatkan produksi sektor pertanian dari 60% menjadi 75% sampai dengan tahun 2022.
- l. Di bidang perkebunan untuk program penyambungan kopi, kondisi saat ini seluas 6.250 Ha diharapkan meningkat 100% menjadi 12.500 Ha. Panjang jalan produksi perkebunan 15 Km untuk mendukung intensifikasi perkebunan seluas 5.000 Ha.
- m. Untuk mendukung penataan di bidang lingkungan ditargetkan tersedianya TPA baru sesuai standar SNI, tersedianya instalasi pengolahan limbah tinja/IPLT sesuai standar dan penerbitan dokumen lingkungan sebanyak 354 dunia usaha produktif di Kabupaten Kepahiang.
- n. Pengembangan dan optimalisasi pengelolaan obyek wisata potensial daerah, penataan dan pembangunan destinasi wisata yang akan didukung dengan sarana prasarana dan pembangunan hotel dan restoran, kuliner lokal, industri pariwisata dan dukungan sarana transportasi yang memadai sebagai akses menuju objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kepahiang.

2.1.2 Kondisi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding (Kabupaten Rejang Lebong);
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung (Kabupaten Bengkulu Tengah);
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Musi (Kabupaten Empat Lawang); dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati (Kabupaten Bengkulu Tengah) dan Kecamatan Bermani Ulu (Kabupaten Rejang Lebong).

Gambar 2.1 Wilayah Administratif Pemerintah Kabupaten Kepahiang



Kabupaten Kepahiang mempunyai luas 66.500 Ha dan terdiri dari 8 Kecamatan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir dengan luas 16.391 Ha atau 24,65% dari total keseluruhan Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 2.418 Ha atau 3,64% dari total luas Kabupaten Kepahiang. Kecamatan Kepahiang dengan luas 7.192 Ha atau 10,81%, Kecamatan Tebat Karai dengan luas 7.688 Ha atau 11,56%, Kecamatan Ujan Mas dengan luas 9.308 Ha atau 13,99%, Kecamatan Muara Kemumu dengan luas 9.507 Ha atau 14,30%, Kecamatan Seberang Musi dengan luas 7.665 Ha atau 11,53% dan Kecamatan Kabawetan dengan luas 6.331 Ha atau 9,52%. Ibu kota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang.

2.1.3 Kondisi Ekonomi

PDRB yang tercipta atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 di Kepahiang mencapai Rp4,409 triliun. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp90,8 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp4,318 triliun. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan dasar harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 2,803 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 2,805 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Kepahiang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,06 persen, lebih lambat dibandingkan tahun

sebelumnya. Kenaikan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Namun memang pertumbuhan ini berjalan sedikit lambat.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Kepahiang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kepahiang.

Peran antar besar dalam pembentukan PDRB Kepahiang pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 39,65 persen (angka ini menurun dari 39,66 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,83 persen (naik dari 16,59 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,29 persen (turun dari 9,70 persen di tahun 2019).

Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,47 persen (turun dari 7,51 persen di tahun 2019), dan usaha Konstruksi sebesar 6,15 persen (turun dari 6,18 persen di tahun 2019).

Tabel 2.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepahiang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,76	41,67	40,51	39,66	39,65
B	Pertambangan dan Penggalian	2,3	2,21	2,21	2,22	2,16
C	Industri Pengolahan	7,48	7,64	7,63	7,51	7,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,14	0,15	0,15	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
F	Konstruksi	5,63	5,79	5,98	6,18	6,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,83	9,10	9,45	9,70	9,29
H	Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,26	2,30	2,39	2,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,72	1,84	1,97	2,04	2,03
J	Informasi dan Komunikasi	1,89	1,91	1,94	1,97	2,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,25	1,22	1,15	1,09	1,20
L	Real Estate	3,23	3,18	3,19	3,14	3,11
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15,33	15,88	16,25	16,59	16,83
P	Jasa Pendidikan	5,01	4,95	4,99	4,96	4,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,31	1,38	1,45	1,54
R,S,T,U R,S,T,U	Jasa lainnya	0,56	0,60	0,62	0,65	0,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, dilihat dari peranannya dalam struktur ekonomi Kabupaten Kepahiang, Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan lapangan usaha Industri Pengolahan mempunyai peranan yang meningkat dari tahun 2016-2017 namun menurun dari tahun 2018-2020. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Meningkatnya peranan lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertanian dan Jaminan Sosial Wajib menunjukkan bahwa perekonomian Kepahiang masih tergantung kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan peningkatan peranan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan bahwa semakin berkembangnya sektor informasi dan komunikasi serta akibat dari dampak Covid-19 sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat atas kesehatan di Kabupaten Kepahiang.

Penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha; lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga; cuaca yang tidak optimal; hasil produk yang tidak diolah lebih lanjut; dan kurangnya minat

generasi muda untuk memasuki lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Walaupun trend Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan penurunan kontribusi paling besar selama lima tahun. Mengingat kategori ini memiliki share perekonomian terbesar di Kabupaten Kepahiang, hendaknya pemerintah daerah memberikan perhatian secara serius untuk memaksimalkan potensi yang ada pada kategori ini.

Terdapat beberapa alasan pentingnya sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan: Pertama, Lapangan usaha ini menyerap tenaga kerja terbesar yaitu hampir 60 persen tenaga kerja terserap di Kabupaten Kepahiang; Kedua, lapangan usaha ini dapat digunakan untuk mendukung perkembangan lapangan usaha dengan adanya keterkaitan melalui pengembangan agro industry bahkan agro wisata; Ketiga, komoditas ekspor andalan berupa komoditas pertanian seperti teh, kopi, dan lada merupakan sumber devisa yang diperlukan oleh bangsa; Keempat, keberhasilan lapangan usaha pertanian dalam menciptakan pendapatan regional, menjadi sumber tabungan masyarakat untuk membiayai investasi sehingga tidak tergantung pada sumber pendanaan luar.

2.3.1.1 Sektor Unggulan

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2010. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2016-2020

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup Sub kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sub kategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan sub kategori Perikanan. Sub kategori Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.


Kontribusi kategori ini terhadap PDRB pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 1,74 triliun rupiah atau sebesar 39,65 persen. Pada

tahun 2020, kategori ini turun sebesar 0,10 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 3,39 persen.

Sub kategori Perkebunan Tahunan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori usaha tersebut yaitu sebesar 24,39 persen dan Tanaman Hortikultura sebesar 12,14 persen. Sementara itu, kontribusi sub kategori Tanaman Perkebunan Semusim serta Kehutanan dan Penebangan Kayu relatif kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kepahiang yang masing-masing hanya sebesar 0,01 persen dan 0,36 persen. Di lain pihak sumbangan sub kategori Perikanan juga kecil yaitu sebesar 7,87 persen.

Tabel 2.2 Peranan Sub kategori terhadap Nilai Tambah PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Kepahiang (Persen), 2016 – 2020

Lapangan Usaha / Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	91,57	91,54	91,47	91,61	91,77
a. Tanaman Pangan	26,65	26,46	26,77	26,52	24,39
b. Tanaman Hortikultura Semusim	9,31	9,27	9,52	9,41	8,78
c. Tanaman Perkebunan Semusim	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	17,93	18,31	18,43	18,91	17,54
e. Perkebunan Tahunan	32,09	31,62	30,7	30,14	26,89
f. Peternakan	12,15	12,41	12,57	12,85	12,14
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,86	1,93	2,01	2,16	2,04
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,44	0,43	0,4	0,38	0,36
3 Perikanan	7,98	8,04	8,13	8	7,87
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	100	100	100	100	100



Gambar 2.2 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan (Persen), 2020

b. Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 sub kategori, antara lain: sub kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, sub kategori batubara dan lignit, sub lapangan usaha pertambangan Bijih Logam, dan sub kategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Kabupaten Kepahiang hanya ada sub kategori yang terakhir.

Kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kepahiang relative meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 69,75 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 96,09 milyar rupiah.

Tabel 2.3 Peranan Sub kategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Kepahiang (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha / Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0	0	0	0	0
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0	0	0	0	0
3 Pertambangan Bijih Logam	0	0	0	0	0
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100	100	100	100	100
Pertambangan dan Penggalian	100	100	100	100	100

Sub kategori Pertambangan dan Penggalian lainnya merupakan sub kategori berupa penggalian pasir dan penggalian batu kali yang terdapat di beberapa wilayah Kabupaten Kepahiang. Sektor ini sangat bergantung dengan kondisi sumber daya alam yang tersedia, sehingga diharapkan peranan pemerintah dan masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana.

c. Industri Pengolahan


Kategori Industri Pengolahan, menyumbang sebesar 324,39 miliar rupiah di perekonomian Kepahiang pada tahun 2020. Kontribusi ini bernilai tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016, kontribusi kategori ini sebesar 218,72 miliar rupiah. Berdasarkan data pertumbuhan, industri pengolahan terus meningkat sejak tahun 2016.

Sub kategori Industri Makanan dan Minuman merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori Industri Pengolahan tersebut yaitu sebesar 95,13 persen, disusul Industri barang

dan logam, Komputer, Barang Elektrik, Optik dan Peralatan Listrik sebesar 4,03 persen dan Industri Furnitur Sebesar 0,55 persen.

Tabel 2.4 Peranan Sub kategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Kepahiang (Persen), 2016 – 2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0	0	0	0	0
a. Industri Batu Bara	0	0	0	0	0
b. Pengilangan Migas	0	0	0	0	0
2 Industri Makanan dan Minuman	94,72	94,95	95,08	95,08	95,13
3 Pengolahan Tembakau	0	0	0	0	0
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0	0
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Materials	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0	0	0	0	0
10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11 Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	4,54	4,39	4,19	4,08	4,03
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0	0	0	0
14 Industri Alat Angkutan	0,00	0	0	0	0
15 Industri Furnitur	0,61	0,58	0,56	0,55	0,55
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Industri Pengolahan	100	100	100	100	100



Gambar 2.3 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Industri Pengolahan (Persen), 2020

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 6,6 miliar rupiah atau sekitar 0,15 persen terhadap perekonomian Kepahiang pada tahun 2020. Dari kontribusi, hampir seluruhnya merupakan kontribusi dari sub kategori Ketenagalistrikan Yaitu sebesar 99,76 persen.

Naik nyata riflistrik baik tegangan rendah, menengah, dan tinggi yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2018 menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kategori ini.

Tabel 2.5 Peranan Sub kategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Kepahiang (Persen), 2016 -2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Ketenagalistrikan	99,67	99,73	99,76	99,75	99,76
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,33	0,27	0,24	0,25	0,24
Pengadaan Listrik dan Gas	100	100	100	100	100

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan,dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kepahiang selama tahun 2020 relatif kecil, hanya 6,9 miliar rupiah atau sebesar 0,16 persen dengan pertumbuhan yang relatif meningkat.

f. Konstruksi

Pada tahun 2020, kontribusi kategori konstruksi mencapai 271,20 miliar rupiah atau sebesar 6,15 persen terhadap total perekonomian Kepahiang. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2016 dengan sebesar 5,56 persen pertahun.

g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 8 persen. Pada tahun 2017 – 2020 lapangan usaha ini menyumbang lebih dari 9 persen.

Pada tahun 2020, kontribusi kategori ini mencapai 409 miliar rupiah atau sekitar 9,29 persen. Secara umum, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung meningkat selama periode 2016-2019 namun menurun di 2020.

Tabel 2.6 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Kepahiang (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	29,91	29,96	29,27	27,95	27,14
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	70,09	70,04	70,73	72,05	72,86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100	100	100	100	100

h. Transportasi dan Pergudangan

Kontribusi kategori ini mencapai 102,28 miliar rupiah atau sekitar 2,46 persen terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020. Selama 5 tahun terakhir kontribusi kategori ini fluktuatif, tetapi cenderung stabil. Kategori ini berkontribusi sekitar 2,3 hingga 2,4 persen. Pada tahun 2016 kontribusi kategori ini hanya sebesar 2,34 persen.

Tabel 2.7 Peranan Sub kategori terhadap Nilai Tambah Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Kepahiang (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Angkutan Rel	0	0	0	0	0
2 Angkutan Darat	95,93	95,74	95,48	95,4	95,34
3 Angkutan Laut	0	0	0	0	0
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0	0	0	0	0
5 Angkutan Udara	0	0	0	0	0
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	4,07	4,26	4,52	4,6	4,66
Transportasi dan Pergudangan	100	100	100	100	100

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2020, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang sebesar 89,58 miliar rupiah atau hanya sekitar 2,03 persen. Selama 2016-2019 kontribusi ini terus meningkat, namun menurun di tahun 2020.

Sub kategori Penyediaan Makan Minum merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tersebut yaitu sebesar 98,89 persen.

Tabel 2.8. Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Kepahiang (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Penyediaan Akomodasi	1,24	1,23	1,16	1,12	1,11
2 Penyediaan Makan Minum	98,76	98,77	98,84	98,88	98,89

j. Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kepahiang selama 2016-2020 mengalami peningkatan. Sedangkan, dalam periode tersebut laju pertumbuhannya cenderung tidak stabil. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan kategori ini mencapai 6,85 persen dan 3,89 persen pada tahun 2020. Ketidakstabilan pertumbuhan kategori ini dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya fenomena bencana alam.


k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kontribusi kategori ini mencapai 47,041 miliar rupiah atau sekitar 1,09 persen terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020. Selama 5 tahun terakhir kontribusi kategori ini masih stabil di level 1 persen.

Sub kategori Jasa Perantara Keuangan merupakan contributor terhadap pembentukan nilai tambah kategori ini tersebut yaitu sebesar 73,23 persen disusul dengan Jasa Keuangan Lainnya sebesar 25,89 persen.

Tabel 2.9 Peranan Sub kategori terhadap Nilai Tambah Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Kepahiang (Persen), 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Jasa Perantara Keuangan	78,71	76,61	75,76	74,41	73,23
2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,76	0,74	0,74	0,76	0,78
3 Jasa Keuangan Lainnya	20,44	22,57	23,41	24,74	25,89
4 Jasa Penunjang Keuangan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	100	100	100	100	100



l. Real Estate

Kontribusi kategori Real Estat ini mencapai 135,70 miliar rupiah atau sekitar 3,14 persen terhadap PDRB Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020. Selama 5 tahun terakhir kontribusi kategori ini relatif stabil di tingkat 3 persen. Pertumbuhan real estat tidak terlalu banyak berubah, di Kabupaten Kepahiang salah satu menyumbang kontribusi real estat yang cukup besar adalah penjualan perumahan.

m. Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan di Kabupaten Kepahiang masih relatif sangat kecil. Pada tahun 2020, kategori ini berkontribusi sebesar 5,92 miliar rupiah. Selama periode 2016-2020, kategori ini berkontribusi sebesar 0,14 persen. Laju pertumbuhan kategori Jasa Perusahaan cenderung mengalami penurunan dari 7,25 di tahun 2016 hingga 4,99 di tahun 2020.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan peradilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2016-2020 peranannya menunjukkan peningkatan, yaitu 14,74 persen di 2016 dan 16,58 persen di 2020. Pada tahun 2020, kategori ini berkontribusi sebesar 716,42 miliar rupiah.

o. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2020 jasa pendidikan menyumbang sebesar 214,32 miliar rupiah terhadap total perekonomian Kabupaten Kepahiang. Tren pertumbuhan kategori ini cenderung meningkat, dari 8,63 persen di 2015 menjadi 3,80 persen pada periode di 2020.

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2020, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Kepahiang sebesar 62,49 miliar rupiah dan laju pertumbuhan sebesar 8,17 persen. Selama tahun 2016-2020 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit penurunan. Pertumbuhan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencapai titik tertinggi di angka 8,52 persen pada tahun 2017.

q. Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 sebesar 28,18 miliar rupiah. Kontribusinya Sejak 2016-2020 relatif stabil di kisaran 0,5 - 0,6 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya relatif tidak stabil.

2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

berdasarkan harga konstan 2011, nilai PDRB Kepahiang pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kepahiang atas dasar harga konstan 2011, mencapai 2,81 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,67 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan

bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,97 persen, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,00 persen.

Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 tidak terlepas dari dampak melambatnya roda perekonomian nasional maupun regional di wilayah Provinsi Bengkulu. Meskipun secara umum pertumbuhan ekonomi Kepahiang menurun, namun pertumbuhan pada setiap lapangan usaha berfluktuatif.



Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kepahiang menurut Lapangan Usaha, 2016 – 2020

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepahiang Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,80	3,21	3,31	3,59	-0,10
B	Pertambangan dan Penggalian	2,67	1,20	4,21	4,13	-1,87
C	Industri Pengolahan	5,35	4,91	5,58	2,87	-2,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,59	6,87	7,74	7,92	11,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,74	1,65	4,72	4,95	0,58
F	Konstruksi	5,63	4,78	7,76	8,02	-0,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,96	8,36	7,47	6,98	-3,27
H	Transportasi dan Pergudangan	7,31	6,94	7,90	8,76	1,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,99	8,89	7,96	8,28	-0,64
J	Informasi dan Komunikasi	6,85	8,47	7,86	6,92	3,89

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,58	1,80	0,91	0,52	13,35
L	Real Estate	6,26	6,99	4,05	3,66	0,62
M,N	Jasa Perusahaan	7,61	7,69	5,22	4,99	-2,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,33	7,88	6,52	7,09	1,98
P	Jasa Pendidikan	8,75	5,88	3,85	3,80	1,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,52	8,36	8,05	8,17	6,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,04	9,90	8,15	8,65	-0,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,63	5,13	5,00	4,89	0,06

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 merupakan pertumbuhan terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir, dimana tren yang terbentuk selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima persen ke atas. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar -0,21 persen. Lapangan ini mencakup kegiatan rekreasi dan/atau pariwisata. Tahun 2018 lapangan usaha ini tumbuh sebesar 8,15 persen kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 8,65 persen dan menurun kembali di tahun 2020.

Salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan ini yaitu kurangnya optimalisasi pengelolaan tempat wisata dalam hal akses lokasi, kebersihan, sarana dan prasarana, serta promosi. Tahun 2020, pemerintah daerah membangun kembali proses optimalisasi dengan mengadakan beberapa kegiatan rekreasi olahraga maupun kebudayaan.

Jika mengingat tujuan Visit Bengkulu 2021, maka sudah selayaknya pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Kepahiang. Kerjasama ini diharapkan akan membentuk tempat-tempat wisata di Kepahiang menjadi lebih menarik dan kekinian sehingga mengundang lebih banyak perhatian wisatawan, seperti Kepahiang *Mountain Valley*, Curug Embun, Air Terjun Sengkuang, Bukit Hitam dan Danau Suro.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2020, kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi:

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah;
- b. Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- c. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan; dan
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta sistem dan prosedur pelayanan.

Untuk mencapai target dan hasil yang optimal, maka upaya-upaya yang dilaksanakan dituangkan dalam strategi pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen melalui teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan;
- b. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dalam pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan yang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pendapatan;
- d. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi atas pendapatan dan penerimaan daerah;
- e. Melakukan berbagai upaya yang bersifat insentif untuk pengembangan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- f. Melakukan audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program kegiatan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas.

b. Kebijakan Belanja

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun Anggaran 2021 menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi dapat dirinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4= 3-2	5
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
BELANJA	187.734.023.306,23	182.451.522.828,17	(5.282.500.478,06)	97,19
BELANJA OPERASI	148.027.520.816,23	143.034.748.958,00	(4.992.771.858,23)	96,63
Belanja Pegawai	117.031.104.559,23	112.801.587.262,00	(4.229.517.297,23)	96,39
Belanja Barang dan Jasa	8.349.136.257,00	7.708.972.819,00	(640.163.438,00)	92,33
Belanja Hibah	22.647.280.000,00	22.524.188.877,00	(123.091.123,00)	99,46
BELANJA MODAL	39.706.502.490,00	39.416.773.870,17	(289.728.619,83)	99,27
Belanja Peralatan dan Mesin	9.152.775.490,00	9.139.841.240,00	(12.934.250,00)	99,86
Belanja Bangunan dan Gedung	30.553.727.000,00	30.276.932.630,17	(276.794.369,83)	99,09
DINAS KESEHATAN				
BELANJA	96.758.975.878,00	84.474.943.229,03	(12.284.032.648,97)	87,30
BELANJA OPERASI	72.189.353.157,00	61.316.474.167,00	(10.872.878.990,00)	84,94
Belanja Pegawai	33.755.285.401,00	33.447.050.802,00	(308.234.599,00)	99,09
Belanja Barang dan Jasa	38.384.067.756,00	27.819.423.365,00	(10.564.644.391,00)	72,48
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00
BELANJA MODAL	24.569.622.721,00	23.158.469.062,03	(1.411.153.658,97)	94,26
Belanja Peralatan dan Mesin	17.174.626.121,00	15.865.617.411,00	(1.309.008.710,00)	92,38
Belanja Bangunan dan Gedung	6.943.832.000,00	6.844.371.651,03	(99.460.348,97)	98,57
Belanja Jalan/Irigasi dan Jaringan	451.164.600,00	448.480.000,00	(2.684.600,00)	99,40
RSUD				
BELANJA	51.251.069.361,00	45.712.784.823,27	(5.538.284.537,73)	89,19
BELANJA OPERASI	49.083.875.316,00	43.864.847.767,27	(5.219.027.548,73)	89,37
Belanja Pegawai	20.419.115.334,00	18.926.077.849,00	(1.493.037.485,00)	92,69
Belanja Barang dan Jasa	28.664.759.982,00	24.938.769.918,27	(3.725.990.063,73)	87,00
BELANJA MODAL	2.167.194.045,00	1.847.937.056,00	(319.256.989,00)	85,27
Belanja Peralatan dan Mesin	2.113.762.045,00	1.847.937.056,00	(265.824.989,00)	87,42
Belanja Bangunan dan Gedung	53.432.000,00	-	(53.432.000,00)	-
DPUPR				
BELANJA	67.098.475.586,00	51.126.545.391,00	(15.971.930.195,00)	76,20
BELANJA OPERASI	22.850.033.986,00	17.446.428.961,00	(5.403.605.025,00)	76,35

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4= 3-2	5
Belanja Pegawai	4.277.649.306,00	4.099.983.519,00	(177.665.787,00)	95,85
Belanja Barang dan Jasa	18.572.384.680,00	13.346.445.442,00	(5.225.939.238,00)	71,86
BELANJA MODAL	44.248.441.600,00	33.680.116.430,00	(10.568.325.170,00)	76,12
Belanja Peralatan dan Mesin	63.415.200,00		(63.415.200,00)	-
Belanja Bangunan dan Gedung	2.350.000.000,00	2.113.823.000,00	(236.177.000,00)	89,95
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	41.835.026.400,00	31.566.293.430,00	(10.268.732.970,00)	75,45
SATPOL PP dan DAMKAR				
BELANJA	6.064.979.821,64	5.810.049.288,67	(254.930.532,97)	95,80
BELANJA OPERASI	5.998.407.821,64	5.744.050.488,67	(254.357.332,97)	95,76
Belanja Pegawai	2.390.303.571,64	2.331.099.455,67	(59.204.115,97)	97,52
Belanja Barang dan Jasa	3.608.104.250,00	3.412.951.033,00	(195.153.217,00)	94,59
BELANJA MODAL	66.572.000,00	65.998.800,00	(573.200,00)	99,14
Belanja Peralatan dan Mesin	66.572.000,00	65.998.800,00	(573.200,00)	99,14
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
BELANJA	4.833.178.254,00	4.327.073.213,00	(506.105.041,00)	89,53
BELANJA OPERASI	4.831.198.254,00	4.325.473.213,00	(505.725.041,00)	89,53
Belanja Pegawai	1.849.223.054,00	1.814.906.583,00	(34.316.471,00)	98,14
Belanja Barang dan Jasa	319.075.200,00	312.291.804,00	(6.783.396,00)	97,87
Belanja Hibah	2.662.900.000,00	2.198.274.826,00	(464.625.174,00)	82,55
BELANJA MODAL	1.980.000,00	1.600.000,00	(380.000,00)	80,81
Belanja Peralatan dan Mesin	1.980.000,00	1.600.000,00	(380.000,00)	80,81
DINAS SOSIAL				
BELANJA	2.894.060.650,14	2.322.700.877,00	(571.359.773,14)	80,26
BELANJA OPERASI	2.884.060.650,14	2.312.745.877,00	(571.314.773,14)	80,19
Belanja Pegawai	1.634.541.550,14	1.599.400.991,00	(35.140.559,14)	97,85
Belanja Barang dan Jasa	749.519.100,00	713.344.886,00	(36.174.214,00)	95,17
Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	-
BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	99,55
Belanja Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	99,55
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
BELANJA	27.130.968.397,06	26.316.636.175,23	(814.332.221,83)	97,00
BELANJA OPERASI	4.763.843.943,06	4.522.780.978,00	(241.062.965,06)	94,94
Belanja Pegawai	2.357.840.643,06	2.293.071.851,00	(64.768.792,06)	97,25
Belanja Barang dan Jasa	2.406.003.300,00	2.229.709.127,00	(176.294.173,00)	92,67
BELANJA MODAL	22.367.124.454,00	21.793.855.197,23	(573.269.256,77)	97,44
Belanja Peralatan dan Mesin	116.623.354,00	15.000.000,00	(101.623.354,00)	12,86
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	22.250.501.100,00	21.778.855.197,23	(471.645.902,77)	97,88

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4= 3-2	5
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
BELANJA	9.164.251.238,00	9.001.348.309,00	(162.902.929,00)	98,22
BELANJA OPERASI	9.135.601.238,00	8.974.948.309,00	(160.652.929,00)	98,24
Belanja Pegawai	3.107.324.338,00	3.048.405.927,00	(58.918.411,00)	98,10
Belanja Barang dan Jasa	6.028.276.900,00	5.926.542.382,00	(101.734.518,00)	98,31
BELANJA MODAL	28.650.000,00	26.400.000,00	(2.250.000,00)	92,15
Belanja Peralatan dan Mesin	28.650.000,00	26.400.000,00	(2.250.000,00)	92,15
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
BELANJA	3.883.426.016,17	3.782.662.415,00	(100.763.601,17)	97,41
BELANJA OPERASI	3.688.615.016,17	3.641.312.415,00	(47.302.601,17)	98,72
Belanja Pegawai	2.396.683.616,17	2.369.738.088,00	(26.945.528,17)	98,88
Belanja Barang dan Jasa	1.291.931.400,00	1.271.574.327,00	(20.357.073,00)	98,42
BELANJA MODAL	194.811.000,00	141.350.000,00	(53.461.000,00)	72,56
Belanja Peralatan dan Mesin	194.811.000,00	141.350.000,00	(53.461.000,00)	72,56
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
BELANJA	4.650.275.924,00	4.516.910.782,00	(133.365.142,00)	97,13
BELANJA OPERASI	4.622.584.574,00	4.489.221.862,00	(133.362.712,00)	97,11
Belanja Pegawai	1.403.686.007,00	1.375.433.382,00	(28.252.625,00)	97,99
Belanja Barang dan Jasa	3.218.898.567,00	3.113.787.480,00	(105.110.087,00)	96,73
BELANJA MODAL	27.691.350,00	27.688.920,00	(2.430,00)	99,99
Belanja Peralatan dan Mesin	27.691.350,00	27.688.920,00	(2.430,00)	99,99
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KBP3A				
BELANJA	6.465.392.946,00	6.112.583.742,00	(352.809.204,00)	94,54
BELANJA OPERASI	5.827.900.946,00	5.505.057.750,00	(322.843.196,00)	94,46
Belanja Pegawai	2.927.411.166,00	2.876.167.186,00	(51.243.980,00)	98,25
Belanja Barang dan Jasa	2.900.489.780,00	2.628.890.564,00	(271.599.216,00)	90,64
BELANJA MODAL	637.492.000,00	607.525.992,00	(29.966.008,00)	95,30
Belanja Peralatan dan Mesin	166.700.000,00	139.000.000,00	(27.700.000,00)	83,38
Belanja Bangunan dan Gedung	470.792.000,00	468.525.992,00	(2.266.008,00)	99,52
DINAS PERHUBUNGAN				
BELANJA	2.960.295.018,68	2.760.962.382,00	(199.332.636,68)	93,27
BELANJA OPERASI	2.476.581.173,68	2.283.206.537,00	(193.374.636,68)	92,19
Belanja Pegawai	1.696.115.763,68	1.647.522.137,00	(48.593.626,68)	97,14
Belanja Barang dan Jasa	780.465.410,00	635.684.400,00	(144.781.010,00)	81,45
BELANJA MODAL	483.713.845,00	477.755.845,00	429.042.000,00	980,74
Belanja Peralatan dan Mesin	483.713.845,00	477.755.845,00	429.042.000,00	980,74
DINAS KOMUNIKASI				

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4= 3-2	5
INFORMATIKA PERSANDIAN dan STATISTIK				
BELANJA	3.978.598.000,00	3.792.082.153,00	(186.515.847,00)	95,31
BELANJA OPERASI	3.696.238.260,00	3.560.897.413,00	(135.340.847,00)	96,34
Belanja Pegawai	2.265.327.310,00	2.218.097.741,00	(47.229.569,00)	97,92
Belanja Barang dan Jasa	1.430.910.950,00	1.342.799.672,00	(88.111.278,00)	93,84
BELANJA MODAL	282.359.740,00	231.184.740,00	(51.175.000,00)	81,88
Belanja Peralatan dan Mesin	282.359.740,00	231.184.740,00	(51.175.000,00)	81,88
DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
BELANJA	3.448.743.283,00	3.244.722.269,00	(204.021.014,00)	94,08
BELANJA OPERASI	3.418.743.283,00	3.214.725.269,00	(204.018.014,00)	94,03
Belanja Pegawai	2.410.429.283,00	2.256.049.556,00	(154.379.727,00)	93,60
Belanja Barang dan Jasa	1.008.314.000,00	958.675.713,00	(49.638.287,00)	95,08
BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.997.000,00	(3.000,00)	99,99
Belanja Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.997.000,00	(3.000,00)	99,99
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH				
BELANJA	2.585.502.178,00	2.504.395.614,00	(81.106.564,00)	96,86
BELANJA OPERASI	2.543.099.178,00	2.462.767.064,00	(80.332.114,00)	96,84
Belanja Pegawai	2.219.624.318,00	2.155.883.488,00	(63.740.830,00)	97,13
Belanja Barang dan Jasa	323.474.860,00	306.883.576,00	(16.591.284,00)	94,87
BELANJA MODAL	42.403.000,00	41.628.550,00	(774.450,00)	98,17
Belanja Peralatan dan Mesin	42.403.000,00	41.628.550,00	(774.450,00)	98,17
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA				
BELANJA	22.571.365.355,24	18.942.656.688,97	(3.628.708.666,27)	83,92
BELANJA OPERASI	7.799.752.303,24	7.295.031.720,00	(504.720.583,24)	93,53
Belanja Pegawai	3.036.482.535,24	2.981.313.876,00	(55.168.659,24)	98,18
Belanja Barang dan Jasa	3.813.269.768,00	3.493.717.844,00	(319.551.924,00)	91,62
Belanja Hibah	950.000.000,00	820.000.000,00	(130.000.000,00)	86,32
BELANJA MODAL	14.771.613.052,00	11.647.624.968,97	(3.123.988.083,03)	78,85
Belanja Peralatan dan Mesin	21.663.200,00	1.663.200,00	(20.000.000,00)	7,68
Belanja Bangunan dan Gedung	14.749.949.852,00	11.645.961.768,97	(3.103.988.083,03)	78,96
DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
BELANJA	4.548.417.098,00	4.470.619.883,00	(77.797.215,00)	98,29
BELANJA OPERASI	3.222.217.098,00	3.154.432.701,00	(67.784.397,00)	97,90
Belanja Pegawai	2.532.737.938,00	2.491.334.751,00	(41.403.187,00)	98,37
Belanja Barang dan Jasa	689.479.160,00	663.097.950,00	(26.381.210,00)	96,17
BELANJA MODAL	1.326.200.000,00	1.316.187.182,00	(10.012.818,00)	99,24

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4= 3-2	5
Belanja Peralatan dan Mesin	1.085.600.000,00	1.076.475.000,00	(9.125.000,00)	99,16
Belanja Bangunan dan Gedung	240.600.000,00	239.712.182,00	(887.818,00)	99,63
DINAS PERTANIAN				
BELANJA	17.264.137.457,20	14.243.806.299,00	(3.020.331.158,20)	82,51
BELANJA OPERASI	14.911.008.367,20	13.343.869.059,00	(1.567.139.308,20)	89,49
Belanja Pegawai	9.828.917.442,00	9.727.586.765,00	(101.330.677,00)	98,97
Belanja Barang dan Jasa	5.082.090.925,20	3.616.282.294,00	(1.465.808.631,20)	71,16
BELANJA MODAL	2.353.129.090,00	899.937.240,00	(1.453.191.850,00)	38,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	820.279.090,00	777.087.240,00	(43.191.850,00)	94,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.387.850.000,00	122.850.000,00	(1.265.000.000,00)	8,85
Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	145.000.000,00	-	(145.000.000,00)	-
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
BELANJA	2.927.939.691,99	2.828.935.373,46	(99.004.318,53)	96,62
BELANJA OPERASI	2.898.345.691,99	2.799.341.373,46	(99.004.318,53)	96,58
Belanja Pegawai	1.596.849.171,99	1.565.589.145,00	(31.260.026,99)	98,04
Belanja Barang dan Jasa	1.301.496.520,00	1.233.752.228,46	(67.744.291,54)	94,79
BELANJA MODAL	29.594.000,00	29.594.000,00	-	100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	29.594.000,00	29.594.000,00	-	100,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
BELANJA	1.941.730.844,01	1.892.572.430,00	(49.158.414,01)	97,47
BELANJA OPERASI	1.941.730.844,01	1.892.572.430,00	(49.158.414,01)	97,47
Belanja Pegawai	1.355.731.764,01	1.317.691.081,00	(38.040.683,01)	97,19
Belanja Barang dan Jasa	585.999.080,00	574.881.349,00	(11.117.731,00)	98,10
SEKRETARIAT DAERAH				
BELANJA	41.142.928.194,00	36.694.879.361,00	(4.448.048.833,00)	89,19
BELANJA OPERASI	34.196.507.356,00	30.298.752.258,00	(3.897.755.098,00)	88,60
Belanja Pegawai	10.326.538.406,00	10.097.082.818,00	(229.455.588,00)	97,78
Belanja Barang dan Jasa	23.344.968.950,00	19.781.669.440,00	(3.563.299.510,00)	84,74
Belanja Hibah	525.000.000,00	420.000.000,00	(105.000.000,00)	80,00
BELANJA MODAL	3.715.720.838,00	3.172.927.103,00	(542.793.735,00)	85,39
Belanja Peralatan dan Mesin	3.715.720.838,00	3.172.927.103,00	(542.793.735,00)	85,39
BELANJA TRANSFER	3.230.700.000,00	3.223.200.000,00	(7.500.000,00)	99,77
Belanja Bantuan Keuangan	3.230.700.000,00	3.223.200.000,00	(7.500.000,00)	99,77
SEKRETARIAT DPRD				
BELANJA	49.034.225.296,02	47.058.621.917,00	(1.975.603.379,02)	95,97
BELANJA OPERASI	46.110.923.782,02	44.460.408.927,00	(1.650.514.855,02)	96,42

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4= 3-2	5
Belanja Pegawai	15.565.643.958,02	13.962.219.169,00	(1.603.424.789,02)	89,70
Belanja Barang dan Jasa	30.545.279.824,00	30.498.189.758,00	(47.090.066,00)	99,85
BELANJA MODAL	2.923.301.514,00	2.598.212.990,00	(325.088.524,00)	88,88
Belanja Peralatan dan Mesin	2.580.759.338,00	2.576.762.990,00	(3.996.348,00)	99,85
Belanja Bangunan dan Gedung	342.542.176,00	21.450.000,00	(321.092.176,00)	6,26
KECAMATAN KEPAHANG				
BELANJA	5.982.473.038,00	5.859.642.446,00	(122.830.592,00)	97,95
BELANJA OPERASI	5.959.267.238,00	5.836.436.646,00	(122.830.592,00)	97,94
Belanja Pegawai	5.601.638.788,00	5.487.171.335,00	(114.467.453,00)	97,96
Belanja Barang dan Jasa	357.628.450,00	349.265.311,00	(8.363.139,00)	97,66
BELANJA MODAL	23.205.800,00	23.205.800,00	-	100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	23.205.800,00	23.205.800,00	-	100,00
KECAMATAN UJAN MAS				
BELANJA	2.327.778.733,39	2.249.276.160,00	(78.502.573,39)	96,63
BELANJA OPERASI	2.327.778.733,39	2.249.276.160,00	(78.502.573,39)	96,63
Belanja Pegawai	2.194.861.293,39	2.125.801.889,00	(69.059.404,39)	96,85
Belanja Barang dan Jasa	132.917.440,00	123.474.271,00	(9.443.169,00)	92,90
KECAMATAN TEBAT KARAI				
BELANJA	2.258.549.891,12	2.209.037.566,00	(49.512.325,12)	97,81
BELANJA OPERASI	2.258.549.891,12	2.209.037.566,00	(49.512.325,12)	97,81
Belanja Pegawai	2.063.995.371,12	2.019.020.566,00	(44.974.805,12)	97,82
Belanja Barang dan Jasa	194.554.520,00	190.017.000,00	(4.537.520,00)	97,67
KECAMATAN BERMANI ILIR				
BELANJA	1.721.201.971,00	1.640.637.652,00	(80.564.319,00)	95,32
BELANJA OPERASI	1.721.201.971,00	1.640.637.652,00	(80.564.319,00)	95,32
Belanja Pegawai	1.561.170.271,00	1.545.152.652,00	(16.017.619,00)	98,97
Belanja Barang dan Jasa	160.031.700,00	95.485.000,00	(64.546.700,00)	59,67
KECAMATAN MUARA KEMUMU				
BELANJA	1.109.743.109,38	1.101.754.833,00	(7.988.276,38)	99,28
BELANJA OPERASI	1.109.743.109,38	1.101.754.833,00	(7.988.276,38)	99,28
Belanja Pegawai	1.009.868.309,38	1.004.136.833,00	(5.731.476,38)	99,43
Belanja Barang	99.874.800,00	97.618.000,00	(2.256.800,00)	97,74
KECAMATAN SEBERANG MUSI				
BELANJA	1.619.226.044,42	1.577.969.188,00	(41.256.856,42)	97,45
BELANJA OPERASI	1.611.726.044,42	1.570.469.188,00	(41.256.856,42)	97,44
Belanja Pegawai	1.414.571.644,42	1.397.969.688,00	(16.601.956,42)	98,83
Belanja Barang dan Jasa	197.154.400,00	172.499.500,00	(24.654.900,00)	87,49
BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4= 3-2	5
KECAMATAN KABAWETAN				
BELANJA	1.541.828.491,00	1.466.921.036,00	(74.907.455,00)	95,14
BELANJA OPERASI	1.541.828.491,00	1.466.921.036,00	(74.907.455,00)	95,14
Belanja Pegawai	1.405.043.591,00	1.347.297.210,00	(57.746.381,00)	95,89
Belanja Barang dan Jasa	136.784.900,00	119.623.826,00	(17.161.074,00)	87,45
KECAMATAN MERIGI				
BELANJA	3.016.928.078,75	2.925.255.929,97	(91.672.148,78)	96,96
BELANJA OPERASI	2.986.474.078,75	2.925.255.929,97	(61.218.148,78)	97,95
Belanja Pegawai	2.799.944.078,75	2.744.140.229,97	(55.803.848,78)	98,01
Belanja Barang dan Jasa	186.530.000,00	181.115.700,00	(5.414.300,00)	97,10
BELANJA MODAL	30.454.000,00	-	(30.454.000,00)	-
Belanja Peralatan dan Mesin	30.454.000,00	-	(30.454.000,00)	-
SEKRETARIAT KORPRI				
BELANJA	411.543.908,00	401.252.859,00	(10.291.049,00)	97,50
BELANJA OPERASI	411.543.908,00	401.252.859,00	(10.291.049,00)	97,50
Belanja Pegawai	411.543.908,00	401.252.859,00	(10.291.049,00)	97,50
INSPEKTORAT DAERAH				
BELANJA	4.302.653.873,98	4.235.913.742,00	(66.740.131,98)	98,45
BELANJA OPERASI	4.302.653.873,98	4.235.913.742,00	(66.740.131,98)	98,45
Belanja Pegawai	2.892.907.413,98	2.836.950.260,00	(55.957.153,98)	98,07
Belanja Barang	1.409.746.460,00	1.398.963.482,00	(10.782.978,00)	99,24
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH				
BELANJA	7.960.759.690,86	7.386.584.745,00	(574.174.945,86)	92,79
BELANJA OPERASI	7.670.150.600,00	7.096.464.745,00	(573.685.855,00)	92,52
Belanja Pegawai	2.553.741.100,00	2.500.254.107,00	(53.486.993,00)	97,91
Belanja Barang dan Jasa	5.116.409.500,00	4.596.210.638,00	(520.198.862,00)	89,83
BELANJA MODAL	290.609.090,00	290.120.000,00	(489.090,00)	99,83
Belanja Peralatan dan Mesin	290.609.090,00	290.120.000,00	(489.090,00)	99,83
BADAN KEUANGAN DAERAH				
BELANJA	162.171.043.096,00	160.639.412.966,64	(1.531.630.129,36)	99,06
BELANJA OPERASI	158.037.695.070,00	156.723.214.803,00	(1.314.480.267,00)	99,17
Belanja Pegawai	8.722.016.636,00	8.255.252.374,00	(466.764.262,00)	94,65
Belanja Barang dan Jasa	11.229.170.994,00	10.433.419.266,00	(795.751.728,00)	92,91
Belanja bunga	700.000.000,00	664.241.663,00	(35.758.337,00)	94,89
Belanja Bantuan Keuangan	137.386.507.440,00	137.370.301.500,00	(16.205.940,00)	99,99
BELANJA MODAL	1.133.348.026,00	1.110.993.125,00	(22.354.901,00)	98,03
Belanja Peralatan dan Mesin	1.088.348.026,00	1.065.993.125,00	(22.354.901,00)	97,95
Belanja Bangunan dan Gedung	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00
Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.805.205.038,64	194.794.961,36	97,01

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4= 3-2	5
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
BELANJA	5.196.049.540,28	4.665.433.467,00	(530.616.073,28)	89,79
BELANJA OPERASI	5.100.449.540,28	4.570.499.467,00	(529.950.073,28)	89,61
Belanja Pegawai	2.693.479.168,28	2.620.964.875,00	(72.514.293,28)	97,31
Belanja Barang dan Jasa	2.406.970.372,00	1.949.534.592,00	(457.435.780,00)	81,00
BELANJA MODAL	95.600.000,00	94.934.000,00	(666.000,00)	99,30
Belanja Peralatan dan Mesin	95.600.000,00	94.934.000,00	(666.000,00)	99,30

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 sebesar Rp804.646.483.763,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp38.684.583.009,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp713.678.872.759,00 lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp52.283.027.995,00. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp771.892.237.402,82 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp34.598.123.417,82 Pendapatan Transfer sebesar Rp685.043.327.990,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp52.250.785.995,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 sebesar Rp679.335.531.820,56 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp514.770.698.165,56, Belanja Modal sebesar Rp161.564.833.655,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.000.000.000,00 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 adalah sebesar Rp620.155.606.534,41 terdiri dari Belanja Operasi sebesar

Rp474.600.928.624,37, Belanja Modal sebesar Rp142.749.472.871,40 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.805.205.038,64.

Anggaran Transfer Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 sebesar Rp140.617.207.440,00 terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp140.617.207.440,00.

Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 16.911.740.497,56 terdiri dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp2.583.833.497,56 Pinjaman dalam negeri Rp14.327.907.000,00 realiasi Rp8.474.960.000,00 ditambah Penerimaan Kembali Piutang sebesar Rp 3.818.182,00 sehingga total penerimaan pembiayaan seluruhnya berjumlah Rp11.062.611.678,56. Disisi lain Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 hanya terkonsentari pada Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri yang dialokasikan sebesar Rp1.605.485.000,00 realisasi Rp1.605.485.000,00. Dari struktur pengelolaan APBD Kabupaten Kepahiang tersebut, menghasilkan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp20.600.256.046,97.

Secara singkat anggaran dan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan – LRA	804.646.483.763,00	771.892.237.402,82	95,93
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38.684.583.009,00	34.598.123.417,82	89,44
	Pendapatan Transfer	713.678.872.759,00	685.043.327.990,00	95,99
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	52.283.027.995,00	52.250.785.995,00	99,94
2	Belanja	679.335.531.820,56	620.155.606.534,41	91,29
	Belanja Operasi	514.770.698.165,56	474.600.928.624,37	92,20
	Belanja Modal	161.564.833.655,00	142.749.472.871,40	88,35
	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.805.205.038,64	93,51
3	Transfer	140.617.207.440,00	140.593.501.500,00	99,98
	Transfer Bantuan Keuangan	140.617.207.440,00	140.593.501.500,00	99,98
4	Surplus/(Defisit)	(15.306.255.497,56)	11.143.129.368,41	(72,80)
5	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	16.911.740.497,56	11.062.611.678,56	65,41
	Pengeluaran Pembiayaan	1.605.485.000,00	1.605.485.000,00	100,00
6	Pembiayaan Neto	15.306.255.497,56	9.457.126.678,56	61,79
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	20.600.256.046,97	

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari target pendapatan sebesar Rp804.646.483.763,00 bisa dicapai sebesar Rp771.892.237.402,82 atau sebesar 95,93% Dari rencana anggaran belanja dan transfer sebesar Rp819.952.739.260,56 dapat direalisasikan sebesar Rp760.749.108.034,41 atau sebesar 92,77%

Dengan capaian angka-angka di atas, Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada akhir Tahun Anggaran 2021 memperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 20.600.256.046,97.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum, Pendapatan Daerah pada tahun 2021 telah direalisasikan sebesar Rp771.892.237.402,82 atau sebesar 95,93% dari target sebesar Rp804.646.483.763,00. Alokasi Belanja direalisasikan sebesar Rp620.155.606.534,41 atau 91,29% dari target sebesar Rp679.335.531.820,56. Alokasi Transfer direalisasikan sebesar Rp140.593.501.500,00 atau 99,98% dari target sebesar Rp140.617.207.440,00.

Secara umum realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer diikuti sektor Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2021 memiliki komposisi target penerimaan sebesar 4,80% dengan realisasi sebesar 4,48 dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang. Berikut merupakan kendala dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2021 :

- a. Keterbatasan infrastruktur Bank, khususnya Bank Daerah (Bank Bengkulu) merupakan salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Kepahiang, karena Bank Daerah yang ditunjuk sebagai tempat penerimaan kas daerah tidak dapat menjangkau seluruh pelosok desa, hal ini mengakibatkan tidak terlaksananya implementasi non tunai secara menyeluruh. Khususnya untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh masyarakat di desa, karena harus membayar pajak secara tunai kepada petugas/pemungut pajak yang ditunjuk.;
- b. Untuk pajak rumah makan dan restoran, belum adanya restoran dan rumah makan *franchise* atau waralaba yang menggunakan sistem. Adapun rumah makan yang ada di Kabupaten Kepahiang hanya rumah makan yang tergolong UMKM sehingga penerapan regulasi kepada pelaku usaha sulit dilaksanakan karena tidak adanya pembukuan, selain itu masih rendahnya kesadaran atau ketidakjujuran pelaku usaha rumah makan yang ada di Kabupaten Kepahiang;

- c. Untuk realisasi BLUD yang ada di Puskesmas terdapat kendala yang mana realisasinya tidak mencapai target disebabkan pencairan dana klaim BPJS sering terlambat sehingga menjadi piutang dan dibayarkan di tahun anggaran berikutnya serta adanya peserta BPJS yang pindah Faskes lainnya;
- d. Tidak terealisasinya target atas retribusi pelayanan pasar disebabkan oleh terkendalanya penagihan kepada pelaku usaha atau pedagang yang menempati los kios di pasar maupun di pekan kalangan. Hal ini terjadi karena adanya musim panen hasil bumi dan musim paceklik, sehingga pada musim paceklik berimbas pada kegiatan jual beli di pasar. Biasanya pada musim paceklik tersebut banyak pedagang yang tidak berjualan dan sulit dilakukan penagihan;
- e. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu aula atau gedung serba guna, pemakaian gedung aula tersebut hanya dilakukan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD yang ada, belum adanya masyarakat umum yang menggunakan atau menyewa gedung aula beserta fasilitas yang ada tersebut;
- f. Untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa alat berat juga sudah tidak dapat diterima lagi, karena alat berat yang ada sudah berusia tua, sehingga tidak ada lagi rekanan atau pelaku usaha konstruksi yang mau menyewanya lagi;
- g. Tidak terealisasinya retribusi rumah potong hewan disebabkan pedagang tidak melakukan aktivitas pemotongan hewan ternak setiap hari dikarenakan kondisi pasar sepi, sebagai gantinya mereka/pedagang mengambil daging dari kabupaten lain;
- h. Penerimaan dari sektor penjualan produk usaha daerah pada Dinas Pertanian tidak ada dikarenakan bibit jeruk yang ada tidak laku terjual di pasaran;
- i. Retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya sewa gedung *guest house* masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk melaksanakan resepsi atau hajatan di gedung *guest house* yang ada. Realisasi pemakaian gedung *guest house* hanya bersumber dari penyewaan gedung oleh kegiatan pemerintah daerah;
- j. Untuk retribusi pelayanan persampahan, masalah yang dihadapi adalah sulitnya penagihan kepada wajib retribusi, jika pola lama yang diterapkan adalah bekerja sama dengan PT Pos dan PT PLN (Persero) dimana masyarakat yang membayar kewajiban pemakaian listriknya biasanya langsung ditambahkan dengan tagihan retribusi pelayanan persampahan. Dengan kemudahan pembayaran yang ada

seperti sekarang baik sistem *online* maupun oleh agen-agen perbankan yang menjamur sehingga sulit untuk menagih retribusi tersebut;

- k. Tidak adanya bibit ternak di Balai Pembibitan Ternak (BPT) yang akan dijual, dan rendahnya realisasi pada Balai Benih Ikan (BBI) yang ada dikarenakan jarak yang jauh ke UPTD BBI sehingga sulit dijangkau masyarakat/konsumen.

Adapun usaha yang dilaksanakan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data khususnya sektor pajak PBB-P2. Pemutakhiran tersebut diharapkan dapat menambah objek PBB-P2 dan meningkatkan potensi pajak daerah sektor PBB-P2;
- b. Melakukan sosialisasi, penyuluhan pajak dan retribusi agar kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi meningkat;
- c. Melakukan penagihan keliling secara rutin agar masyarakat mudah membayar pajak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pembayaran pajak;
- d. Untuk kedepan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang akan meningkatkan pelayanan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) melalui kerja sama dengan PT BRI melalui agen BRILink di setiap desa.
- e. Melakukan koordinasi dengan BPJS agar klaim yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas dapat dipenuhi.
- f. Mengajak petugas pemungut pasar agar lebih aktif menagih terutama pada saat musim panen.
- g. Memberi pemahaman dan informasi kepada masyarakat umum bahwa pemakaian gedung, aula dan lain-lain milik pemerintah sangat mudah dan terjangkau.
- h. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha/pedagang agar memeriksa dan memotong hewan ternak di UPTD RPH yang ada.
- i. Membuat *database* pelanggan/masyarakat yang mendapatkan pelayanan persampahan, selain itu memperluas jaringan pelayanan persampahan sehingga retribusi kebersihan dapat meningkat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan entitas pelaporan, sedangkan entitas akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang wajib menyusun laporan keuangan masing-masing.

Tabel 4.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Sosial
8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Dinas Perhubungan
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
14	Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
19	Dinas Pertanian
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
21	Sekretariat Daerah
22	Inspektorat Daerah
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
24	Badan Keuangan Daerah
25	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Sekretariat DPRD
27	Kecamatan Kepahiang
28	Kecamatan Ujan Mas
29	Kecamatan TebatKarai
30	Kecamatan Bermanillir
31	Kecamatan Muara Kemumu
32	Kecamatan Seberang Musi
33	Kecamatan Kabawetan
34	Kecamatan Merigi
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah basis Akrual untuk pengakuan dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO dalam Laporan Operasional sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan. Basis kas digunakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Basis Akrual untuk Laporan Operasional-LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa juga disajikan di Laporan Operasional.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui

pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan asumsi bahwa:

- a. Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan organisasi yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan;
- b. Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan dan tidak bermaksud melakukan likuidasi; dan
- c. Setiap kejadian atau transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual sejak 31 Desember 2016.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (*historical cost*). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan angka-angka disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepahiang, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah:

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan OPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar Akrual, yaitu metode penilaian penerimaan dan pengeluaran dicatat berdasarkan waktu transaksi terjadi, bukan berdasarkan kapan kas diterima atau dibayarkan;
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember; dan
- d. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan berbasis Akrual.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun Catatan atas Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan ini disusun secara *double entries* atas seluruh pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran yang terjadi dalam satu Tahun Anggaran.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima oleh BUD di Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan di OPD;
- c. Diterima oleh entitas lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang atas nama BUD; dan
- d. Pengakuan pendapatan pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi pendapatan pengelolaan BLUD pada periode berjalan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan; dan
- b. Pendapatan – LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik;
- b. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. ***Beban diakui sebelum pengeluaran kas***, dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. ***Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas***, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. ***Beban diakui setelah pengeluaran kas***, dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Transfer; dan
- c. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga serta transfer. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas;

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi baik di OPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto

dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Secara umum pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau dalam penguasaan pemerintahan daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sesuai ketentuan yang berlaku.

Setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk jangka lainnya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali antara lain penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.

Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.

Investasi Permanen berupa penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang

ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan pihak BUMD sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengukuran investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar maka nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar sedangkan investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah

daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Tabel 4.2 Metode Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Nilai Bersih
1.	Belum Jatuh Tempo	100%
2.	Jatuh tempo 6 s.d. 12 bulan	90%
3.	Jatuh tempo 12 s.d. 18 bulan	80%
4.	Jatuh tempo 18 s.d. 24 bulan	60%
5.	Jatuh tempo 24 s.d. 30 bulan	50%
6.	Jatuh tempo diatas 30 bulan	0%

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.3 Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian

investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan;
- f. Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang terdiri atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan penyisihan piutang. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan/atau
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH);
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Piutang Transfer;
- f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
- g. Piutang TP/TGR.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum

pemberhentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.

Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah
 - 1) Tanah Perkampungan
 - 2) Tanah Pertanian
 - 3) Tanah Perkebunan
 - 4) Tanah Kebun Campuran
 - 5) Tanah Hutan
 - 6) Tanah Kolam Ikan

- 7) Tanah Danau/Rawa
 - 8) Tanah Tandus/Rusak
 - 9) Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
 - 10) Tanah Pengguna Lain
 - 11) Tanah untuk Bangunan Gedung
 - 12) Tanah Pertambangan
 - 13) Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung
- b. Peralatan dan Mesin
- 1) Alat-alat Besar Darat
 - 2) Alat-alat Besar Apung
 - 3) Alat-alat Bantu
 - 4) Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
 - 5) Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - 6) Alang Angkut Apung Bermotor
 - 7) Alat Angkut Bermotor Udara
 - 8) Alat Bengkel Bermesin
 - 9) Alat Bengkel Tak Bermesin
 - 10) Alat Ukur
 - 11) Alat Pengolahan
 - 12) Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
 - 13) Alat-alat Kantor
 - 14) Alat-alat Rumah Tangga
 - 15) Komputer
 - 16) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
 - 17) Alat-alat Studio
 - 18) Alat Komunikasi
 - 19) Peralatan Pemancar
 - 20) Alat-alat Kedokteran
 - 21) Alat Kesehatan
 - 22) Unit-unit Laboratorium
 - 23) Alat Peraga/Praktek Sekolah
 - 24) Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

- 25) Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
- 26) Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
- 27) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 28) Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
- 29) Senjata Api
- 30) Persenjataan Non Senjata Api
- 31) Amunisi
- 32) Senjata Sinar
- 33) Alat-alat Keamanan dan Perlindungan

c. Gedung dan Bangunan

- 1) Bangunan Gedung Tempat Kerja
- 2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal
- 3) Bangunan Menara
- 4) Bangunan Bersejarah
- 5) Tugu Peringatan
- 6) Candi
- 7) Monumen/Bangunan Bersejarah
- 8) Rambu-rambu
- 9) Rambu-rambu Lalu Lintas Udara

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

- 1) Jalan
- 2) Jembatan
- 3) Bangunan Air (Irigasi)
- 4) Bangunan Air Pasang Surut
- 5) Bangunan Air Rawa
- 6) Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana
- 7) Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
- 8) Bangunan Air Bersih/Baku
- 9) Bangunan Air Kotor
- 10) Bangunan Air
- 11) Instalasi Air Minum Bersih
- 12) Instalasi Air Kotor

- 13) Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
 - 14) Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
 - 15) Instalasi Pembangkit Listrik
 - 16) Instalasi Gardu Listrik
 - 17) Instalasi Pertahanan
 - 18) Instalasi Gas
 - 19) Jaringan Air Minum
 - 20) Jaringan Listrik
 - 21) Jaringan Telepon
 - 22) Jaringan Gas
- e. Aset Tetap Lainnya
- 1) Buku
 - 2) Terbitan
 - 3) Barang-barang Perpustakaan
 - 4) Barang Bercorak Kebudayaan
 - 5) Alat Olah Raga Lainnya
 - 6) Hewan
 - 7) Tanaman
 - 8) Aset Tetap Renovasi
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pekerjaan yang telah selesai 100% dan diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima

(PHO) walaupun sampai dengan tanggal laporan keuangan belum dilakukan pembayaran, diakui sebagai aset tetap.

Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal OPD;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh OPD;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 4.4 Batas Minimal Kapitalisasi

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak Ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00/unit
Gedung dan Bangunan	Rp15.000.000,00/unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp15.000.000,00/unit
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

Aset tetap dengan harga perolehan dibawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap *extracomptabel* dan tidak disajikan di lembar muka neraca.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.

- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi huruf a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut di atas batas minimal kapitalisasi, dan memenuhi syarat a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional.

Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:

- a. Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat, maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
- b. Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.

Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap dalam pelaksanaannya, penatausahaannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka pekerjaan dicatat menambah akun uang muka dan pengembalian uang muka dicatat mengurangi akun uang muka.
- b. Pembayaran Termin setelah dikurangi dengan pengembalian Uang Muka dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- c. Pengeluaran biaya penunjang seperti honorarium panitia pengadaan dan panitia penerima, ATK, biaya rapat dan perjalanan dinas terkait dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- d. Pada saat Belanja Modal sudah selesai dilaksanakan 100% baik kegiatan fisik maupun penunjang maka akumulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

atas Belanja Modal terkait direklasifikasi menjadi Aset Tetap dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sebesar nilai perolehannya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
- 3) Biaya pemasangan;
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 5) Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Alokasi biaya penunjang untuk pengadaan/pembangunan aset tetap gabungan dilakukan secara proporsional sesuai dengan nilai aset tetap masing-masing.

Perolehan Aktiva Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap kesatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk

digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Perolehan Aktiva Tetap Secara Gabungan

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Perolehan Aktiva Tetap dari Pertukaran Aktiva

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan nilai bukunya (*written down*) dan nilai setelah diturunkan tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya

dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Aset Tetap Lainnya berupa Buku, Hewan dan Tanaman, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menerapkan ketentuan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan nilai perolehan aset tetap yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2021 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kelompok Umur Aset

No	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-alat Besar Darat	10
2	Alat-alat Besar Apung	8
3	Alat-alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	50
37	Bangunan Bersejarah	50

No	Kelompok Aset	Umur
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-rambu	50
44	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	50
45	Jalan	50
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, perolehan pada tanggal 15 atau kurang akan disusutkan 1 bulan penuh sedangkan perolehan setelah tanggal 15, penyusutan akan mulai dihitung pada bulan berikutnya. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;

- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku, hewan, dan tanaman. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. aset lainnya yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Pelepasan Aktiva Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur tersendiri dalam peraturan kepala daerah.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan kepos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki.

Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Penilaian Kembali Aset

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Jika ada, nama penilai independen;
- 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, atau pun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam Laporan Operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang

perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Penyajian

Aset Tetap disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. Penambahan;
 2. Pelepasan;
 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; dan
 4. Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 1. Nilai penyusutan;
 2. Metode Penyusutan yang digunakan;
 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan akhir tahun (per 31 Desember) belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika memenuhi kriteria:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang belum digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), dan karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*), maka atas dasar pernyataan tersebut konstruksi dalam pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- g. Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
- h. Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban Tahun Anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi serta biaya penyewaan sarana dan perlengkapan;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut antara lain meliputi asuransi, biaya rancangan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Dalam hal konstruksi dibiayai dari pinjaman maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Konstruksi yang dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang

dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

- b. Pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi secara proporsional atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- c. Kegiatan pembangunan konstruksi yang dihentikan sementara dengan penyebab hal-hal yang bukan bersifat *force majeure* seperti adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal, maka biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi.
- d. Kegiatan pembangunan konstruksi yang dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
- e. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam beberapa kasus, suatu konstruksi dalam pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu konstruksi dalam pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan konstruksi dalam pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut

dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam neraca.

Pengungkapan

Informasi yang diungkapkan mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi antara lain meliputi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud
- e. Aset Lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran;
- b. Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- d. Pendapatan Diterima Dimuka;
- e. Utang Beban;
- f. Utang Jangka Pendek;
- g. Utang kepada Pihak Ketiga;
- h. Utang Transfer DBH;
- i. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Agar informasi yang disajikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca, maka perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan. Sejalan dengan maksud tersebut penjelasan pos-pos laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan terakhir penjelasan untuk pos-pos pada Laporan Arus Kas. Penjelasan atas penyajian masing-masing akun dalam laporan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN


Laporan Realisasi Anggaran disusun untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah secara komparatif. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Pendapatan sebesar Rp804.646.483.763,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp771.892.237.402,82 (95,93%) dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI 2021 (RP)	LEBIH / (KURANG)	%	REALISASI 2020 (RP)
(a)	(b)	(c)	(d) = (c)-(b)	(e)	(f)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38.684.583.009,00	34.598.123.417,82	(4.086.459.591,18)	89,44	37.337.766.411,64
Pendapatan Transfer	713.678.872.759,00	685.043.327.990,00	(28.635.544.769,00)	95,99	635.101.622.249,50
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	52.283.027.995,00	52.250.785.995,00	(32.242.000,00)	99,94	51.086.272.159,00
JUMLAH	804.646.483.763,00	771.892.237.402,82	(32.754.246.360,18)	95,93	723.525.660.820,14



Realisasi pencapaian target Pendapatan Daerah sebesar Rp771.892.237.402,82 (95,93%) mengalami kenaikan sebesar Rp48.366.576.582,68 (6,68%) dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp. 723.525.660.820,14 Hal ini disebabkan antara lain karena :


- a. Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 89,44% atau Rp34.598.123.417,82 dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.684.583.009,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan 7,22% atau sebesar Rp2.739.642.993,82 bila dibandingkan pencapaian tahun 2020 sebesar Rp37.337.766.411,64.
- b. Pendapatan Transfer mencapai 95,99% atau Rp685.043.327.990,00 dari anggaran sebesar Rp713.678.872.759,00 mengalami kenaikan 12,60% atau sebesar Rp49.941.705.740,50 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp635.101.622.249,50.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 99,94% atau Rp52.250.785.995,00 dari anggaran sebesar Rp52.283.027.995,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.513.836,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp51.086.272.159,00.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp38.684.583.009,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp34.598.123.417,82 (89,44%) terdiri dari :

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Pendapatan Pajak Daerah	7.213.924.703,00	6.115.455.697,00	(1.098.469.006,00)	84,77	6.105.164.433,00
Pendapatan Retribusi Daerah	702.165.750,00	445.152.250,00	(257.013.500,00)	63,40	386.017.175,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.083.579.733,00	2.453.500.887,77	(630.078.845,23)	79,57	2.172.111.279,34
Lain-lain PAD yang Sah	27.684.912.823,00	25.584.014.583,05	(2.100.898.239,95)	92,41	28.674.473.524,30
Jumlah	38.684.583.009,00	34.598.123.417,82	(4.086.459.591,18)	89,44	37.337.766.411,64



Berikut adalah penjelasan masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah (PAD).


5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp7.213.924.703,00 realisasi 31 Desember 2021 mencapai Rp6.115.455.697,00 (84,77%) Tabel 5.3 berikut:

3Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021 Tahun 2020

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Hotel	18.021.500,00	12.809.325,00	(5.212.175,00)	71,08	6.389.050,00
Pajak Restoran	523.132.680,00	548.544.925,00	25.412.245,00	104,86	725.184.945,00
Pajak Hiburan	5.027.000,00	1.825.000,00	(3.202.000,00)	36,30	4.650.000,00
Pajak Reklame	96.076.800,00	111.810.750,00	15.733.950,00	116,38	113.694.100,00
Pajak Penerangan Jalan	4.103.309.430,00	2.938.223.242,00	(1.165.086.188,00)	71,61	2.912.988.008,00
Pajak Parkir	3.360.000,00	3.966.000,00	606.000,00	118,04	3.879.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	9.652.500,00	11.010.000,00	1.357.500,00	114,06	10.320.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	517.245.113,00	425.936.974,00	(91.308.139,00)	82,35	270.807.394,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.409.571.680,00	1.630.680.739,00	221.109.059,00	115,69	1.363.899.630,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	528.528.000,00	430.648.742,00	(97.879.258,00)	81,48	693.352.306,00
Jumlah	7.213.924.703,00	6.115.455.697,00	(1.098.469.006,00)	84,77	6.105.164.433,00

Grafik 5.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah



Berikut merupakan penjelasan pencapaian realisasi pengelola pendapatan sebagaimana dicatat pihak pengelola pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang :

Target pajak daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 belum tercapai disebabkan masih adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral BLB, BPHTB. Selain itu adanya kebijakan pemerintah pusat memberikan stimulus pada pelanggan PLN sehingga berkurangnya penerimaan pada sektor Pajak Penerangan Jalan.


Kendati demikian Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, PBBP2 memiliki capaian penerimaan yang melampaui target sebagaimana tertuang dalam target Pendapatan pajak daerah. Realisasi yang melampaui target pendapatan ini menandakan perkembangan positif pada kalangan pelaku usaha rumah makan, usaha jasa reklame, pemanfaatan parkir kendaraan, serta makin membaiknya penataan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp702.165.750,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp445.152.250,00 (63,40%) dari total anggaran yang berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi Perizinan tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp59.135.075,00 (15,31%) dibandingkan dengan retribusi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp386.017.175,00 Rincian pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 Tahun 2020

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	585.573.750,00	304.487.250,00	(281.086.500,00)	52,00	291.480.895,00
Retribusi Jasa Usaha	56.592.000,00	40.850.000,00	(15.742.000,00)	72,18	45.305.280,00
Retribusi Perizinan Tertentu	60.000.000,00	99.815.000,00	39.815.000,00	166,36	49.231.000,00
Jumlah	702.165.750,00	445.152.250,00	(257.013.500,00)	63,40	386.017.175,00



Guna mengoptimalkan sisi pendapatan asli daerah, sepanjang tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki tiga jenis retribusi yang dikelola. Dari ketiga jenis retribusi tersebut sektor Retribusi Perizinan Tertentu memiliki capaian terbaik yaitu mencapai 166,36% atau Rp99.815.000,00 dari target yang ditetapkan hanya sebesar Rp60.000.000,00. Sedangkan dua jenis retribusi lainnya tingkat pencapaian dikisaran 52% hingga 72,18% sehingga harus dilakukan upaya peningkatan pada periode mendatang.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi, maka dapat dijelaskan rincian realisasi per jenis layanan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Retribusi Jasa Umum tahun 2021 sebesar Rp585.573.750,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp304.487.250,00 (52,00%). Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:


Tabel 5.5 Rincian Retribusi Jasa Umum
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.000.000,00	74.309.250,00	9.309.250,00	114,32	94.352.575,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	56.250.000,00	23.100.000,00	(33.150.000,00)	41,07	15.800.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	195.000.000,00	32.900.000,00	(162.100.000,00)	16,87	20.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	229.323.750,00	174.178.000,00	(55.145.750,00)	75,95	132.476.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	-	27.352.320,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	-	1.000.000,00
Jumlah	585.573.750,00	304.487.250,00	(281.086.500,00)	3,31	291.480.895,00

Dari tabel diatas diketahui terdapat enam objek penerimaan dari sektor jasa umum, hanya saja tahun ini hanya lima objek retribusi yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah. Sedangkan objek jasa umum Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berkontribusi atas penerimaan PAD Kabupaten Kepahiang berakhir pada tahun 2021. Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp65.000.000,00 realisasi sebesar Rp74.309.250,00 (114,32%) pencapaian ini disebabkan oleh banyaknya kunjungan pasien umum serta banyaknya tenaga kesehatan yang mengurus perizinan menyusul adanya aturan yang mewajibkan terbitnya izin praktek.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan target Rp56.250.000,00 realisasi Rp23.100.000,00 (41,06%) disebabkan Lemahnya daya bayar masyarakat dikarenakan berkurangnya pemasukan masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi yang dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum target Rp195.000.000,00 realisasi hanya Rp32.900.000,00 (16,87%) disebabkan sepi kendaraan yang parkir di karenakan masa pandemi covid 19 dan pengaruhnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Kepahiang. Retribusi pelayanan pasar ditargetkan sebesar Rp229.323.750,00 realisasi Rp174.178.000,00 (75,95%). Keberhasilan-keberhasilan diatas juga dapat dilihat pada grafik berikut:




2. Retribusi Jasa Usaha

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 sebesar Rp56.592.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp40.850.000,00 (72,18%).

Rincian Retribusi Jasa Usaha tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021an Tahun 2020

Uraian (a)	Anggaran (Rp) (b)	Realisasi 2021 (Rp) (c)	Lebih/(Kurang) (Rp) (d)= (c)-(b)	% (e)	Realisasi 2020 (Rp) (f)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	37.830.000,00
Retribusi Terminal	6.592.000,00	10.150.000,00	3.558.000,00	153,97	7.475.280,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000,00	11.900.000,00	6.900.000,00	238,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	15.300.000,00	(24.700.000,00)	38,25	0,00
Jumlah	56.592.000,00	40.850.000,00	(15.742.000,00)	72,18	45.305.280,00




3. Retribusi Perizinan Tertentu

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 sebesar Rp60.000.000,00 dengan realisasi hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp99.815.000,00 (166,35%). Rincian Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	99.815.000,00	49.815.000,00	199,63	48.631.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	600.000,00
Jumlah	60.000.000,00	99.815.000,00	39.815.000,00	166,35	49.231.000,00



Capaian retribusi tertentu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditargetkan Rp50.000.000,00 realisasi Rp99.815.000,00 (199,63%). Pencapaian realisasi penerimaan atas IMB merupakan kemajuan penting dan menunjukkan bahwa sektor ini merupakan potensi penting bagi Kabupaten Kepahiang sebagai salah satu kabupaten pemekaran yang terus maju dan berkembang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya laju kenaikan realisasi penerimaan atas IMB tahun 2021 mengalami pencapaian hingga 105,25% atau sebesar Rp51.184.000,00 mengingat tahun 2020 sektor ini hanya mampu membukukan diri sebesar Rp48.631.000,00. Kenaikan penerimaan IMB diakibatkan semakin membaiknya perekonomian masyarakat baik secara personal atau pun badan usaha dalam mendirikan bangunan.


Disisi lain retribusi izin trayek angkutan umum meski ditargetkan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp10.000.000,00 hingga akhir tahun tidak tercapai. Kenyataan ini disebabkan kendaraan pada lintasan trayek di Kabupaten Kepahiang lebih didominasi moda transportasi roda dua baik masyarakat pengguna sendiri atau jasa tumpangan ojek. Hal ini kemudian berdampak pada tidak adanya pengurusan trayek angkutan umum selama tahun 2021.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.083.579.733,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.453.500.887,77 (79,56%) dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.083.579.733,00	2.381.095.887,77	(702.483.845,23)	77,21	2.083.579.733,34
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan	0,00	72.405.000,00	72.405.000,00	0,00	88.531.546,00
Jumlah	3.083.579.733,00	2.453.500.887,77	(630.078.845,23)	79,57	2.172.111.279,34



Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 merupakan pembagian dividen usaha atas penyertaan modal atau bentuk kerjasama lainnya dengan uraian sebagai berikut:

a. Dividen Bank Bengkulu

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor : 72/HP.00.01/D10/2021 Tanggal 19 April 2021 adalah sebesar Rp2.381.095.887,77. Selanjutnya keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Utama dan Direktur Bisnis Bank Bengkulu Nomor 67/AK.01/D10/2020 tanggal 11 Mei 2020 Perihal Pembagian Dividen Tahun Buku 2020 yang terlampir Surat Setoran ke RKUD Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tanggal 11 Mei 2021 dengan uraian dividen Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang atas laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp2.381.095.887,77.

b. PT. Sarana Mandiri Mukti

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Mandiri Mukti dengan Notaris Nurlela Wati, SH Nomor 17 tanggal 18 April 2011. Diatur bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang berhak atas kepemilikan 500 lembar saham.


Atas perikatan hukum tersebut sesuai Surat Estate Manager PT. Sarana Mandiri Mukti Nomor : 2/SMM/KBW/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal pembayaran dividen tahun 2020 PT Sarana Mandiri Mukti, pemerintah kabupaten kepahiang memperoleh dividen sebesar Rp72.405.000,00 yang disetor melalui Kas Umum Daerah Pemda Kepahiang nomor rekening 201.01.000022 Bank Bengkulu pada tanggal 30 Desember 2021.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp27.684.912.823,00 dapat terealisasi sebesar Rp25.584.014.583,05 (92,41%). Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	850.000.000,00	0,00	(850.000.000,00)	0,00	5.000.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	102.875.000,00	37.156.000,00	(65.719.000,00)	36,12	0,00
Jasa Giro	2.310.000.000,00	3.061.145.349,00	751.145.349,00	132,52	941.821.593,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	318,00	318,00	0,00	170.245,59
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.762.400,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.058.971.900,00	1.207.433.942,05	148.462.042,05	114,02	2.016.971.155,46
Pendapatan dari Pengembalian	490.000.000,00	6.638.676,00	(483.361.324,00)	1,35	38.275.400,00
Pendapatan BLUD	17.534.220.346,00	17.587.169.868,00	52.949.522,00	100,56	17.676.028.087,25
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.338.845.577,00	3.684.470.430,00	(1.654.375.147,00)	69,01	3.986.455.254,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	345.518.499,00
Penerimaan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.470.890,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah	27.684.912.823,00	25.584.014.583,05	(2.100.898.239,95)	92,41	28.674.473.524,30



Penjelasan rinci atas Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang Tidak Dipisahkan yang Tidak Dipisahkan dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp850.000.000,00 tidak ada realisasi.
- b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp102.875.000,00 dan mampu direalisasikan sebesar Rp37.156.000,00 atau 36% dari target.
- c. Penerimaan Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp2.310.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.061.145.349,00 (132,51%) merupakan penerimaan jasa giro dari dua rekening, yaitu Rekening Kas Umum Daerah (Bank Bengkulu) dan rekening dana kapitasi JKN pada FKTP (Bank Bengkulu).
- d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dianggarkan Rp0,00 namun memperoleh realisasi Rp318,00 merupakan pendapatan dari pengelolaan dana bergulir yang dikelola Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM selama tahun 2021.
- e. Hasil Penjualan Aset Lainnya sepanjang tahun 2021 tidak dianggarkan.
- f. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dianggarkan sebesar Rp1.058.971.900,00 dan realisasi sebesar Rp1.207.433.942,05 (114,01%) merupakan setoran atas pengembalian tuntutan ganti rugi atas temuan BPK, serta temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kepahiang.

Berikut merupakan rincian realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan tahun anggaran 2021.

Tabel 5.10 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	Badan Keuangan Daerah	867.199.103,20
2	Desa Pematang Donok	5.000.000,00
3	Desa Suro Muncar	16.269.342,85
4	Dinas Pertanian	4.550.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	255.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	57.405.496,00
7	PKM Ujan Mas	10.000,00
8	SD Negeri 06 Seberang Musi	2.000.000,00
JUMLAH		1.207.433.942,05

- g. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan sebesar Rp490.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp6.638.676,00 (1,35%) merupakan setoran dari pengembalian kelebihan pembayaran periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- h. Pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp17.534.220.346,00 dengan realisasi mencapai Rp17.587.169.868,00 (100,30%) merupakan Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp17.157.624.644,00 dan Pendapatan Lain-lain pada Sembilan BLUD Puskesmas Pasar Kepahiang, Puskesmas Batu Bandung, Puskesmas Muara Langkap, Puskesmas Nanti Agung, Puskesmas Durian Depun, Puskesmas Tebat Karai, Puskesmas Kabawetan, Puskesmas Cugung Lalang, Puskesmas Ujan Mas, sebesar Rp429.545.224,00.
- i. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp5.338.845.577,00 dan realisasi mencapai Rp3.684.470.430,00 (69,01%). Selisih realisasi pendapatan terhadap target disebabkan oleh penetapan target menggunakan prinsip estimasi, sedangkan realisasi pendapatan diperoleh berdasarkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah masing-masing Puskesmas, serta adanya penambahan atau pengurangan jumlah tenaga medis di Puskesmas bersangkutan yang riil.

Realisasi Dana Kapitasi dan Non Kapitasi tahun 2021 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	999.885.226,00
2	Puskesmas Pasar Kepahiang	532.705.704,00
3	Puskesmas Kabawetan	175.074.400,00
4	Puskesmas Durian Depun	371.802.300,00
5	Puskesmas Ujan Mas	427.397.350,00
6	Puskesmas Cugung Lalang	251.677.200,00
7	Puskesmas Tebat Karai	276.172.050,00
8	Puskesmas Muara Langkap	183.667.200,00
9	Puskesmas Batu Bandung	228.229.200,00
10	Puskesmas Nanti Agung	237.859.800,00
Jumlah		Rp3.684.470.430,00


- j. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tidak dianggarkan pada tahun ini dengan realisasi Rp0,00. Hal ini berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya yang mampu memperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp345.518.499,00.
- k. Penerimaan Bunga Deposito tahun ini tidak masuk dalam konsep sektor pendapatan daerah sehingga realisasinya nol, padahal tahun anggaran sebelumnya sektor penerimaan bunga deposito mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp1.351.470.890,00.
- l. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tidak dianggarkan dan tidak memiliki realisasi, pada tahun anggaran sebelumnya hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah berpartisipasi atas PAD sebesar Rp1.000.000,00.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp713.678.872.759,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp685.043.327.990,00 (95,99%) dari anggaran yang terdiri dari:

Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Transfer
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	576.737.050.300,00	562.882.352.263,00	(13.854.698.037,00)	97,60	535.970.456.286,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	86.691.075.000,00	86.691.075.000,00	-	100,00	86.691.075.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.250.747.459,00	35.469.900.727,00	(14.780.846.732,00)	70,59	12.440.090.963,50
Jumlah	713.678.872.759,00	685.043.327.990,00	(28.635.544.769,00)	95,99	635.101.622.249,50



Pendapatan transfer terbagi pada tiga kelompok utama yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dari tabel dan grafis diatas dapat diketahui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan Rp576.737.050.300,00 realisasi Rp562.882.352.263,00 atau (97,6%), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dianggarkan Rp86.691.075.000,00 realisasi Rp86.691.075.000,00 atau (100,00%) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan Rp50.250.747.459,00 realisasi Rp35.469.900.727,00 atau 70,59%. Ketiga objek pendapatan daerah tersebut merupakan pendapatan yang dikucurkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Bengkulu terhadap Pemerintah Kabupaten Kepahiang.


5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp576.737.050.300,00 dengan realisasi hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp562.882.352.263,00 atau (97,60%). Pencapaian ini merupakan akumulasi atas empat komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp6.552.993.000,00 realisasi Rp10.481.917.023,00 atau 159,95%. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar

Rp6.717.701.000,00 realisasi Rp7.794.091.926,00 atau 116,02%. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp408.396.965.000,00 realisasi Rp395.317.091.000,00 atau 96,80% Dana Alokasi Khusus (DAU) dianggarkan sebesar Rp155.069.391.300,00 Realisasi Rp149.289.252.314,00 atau 96,27%.

Tabel 5.13 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Bagi Hasil Pajak	6.552.993.000,00	10.481.917.023,00	3.928.924.023,00	159,96	7.031.689.497,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6.717.701.000,00	7.794.091.926,00	1.076.390.926,00	116,02	7.073.081.062,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	408.396.965.000,00	395.317.091.000,00	(13.079.874.000,00)	96,80	396.946.604.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	155.069.391.300,00	149.289.252.314,00	(5.780.138.986,00)	96,27	124.919.081.727,00
Jumlah	576.737.050.300,00	562.882.352.263,00	(13.854.698.037,00)	97,60	535.970.456.286,00



Dana transfer pemerintah pusat bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021, merupakan bagian dari muatan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 bahwa yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tanggal 15 Februari 2021


tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona viruss disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya.

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp6.552.993.000,00 dan realisasi sebesar Rp10.481.917.023,00 atau 159,96% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian (a)	Anggaran (Rp) (b)	Realisasi 2021 (Rp) (c)	Lebih / (Kurang) (d)= (c)-(b)	% (e)	Realisasi 2020 (Rp) (f)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan – LRA	3.881.603.000,00	7.244.702.023,00	3.363.099.023,00	186,64	3.778.613.937,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	2.671.390.000,00	3.237.215.000,00	565.825.000,00	121,18	3.253.075.560,00
Total	6.552.993.000,00	10.481.917.023,00	3.928.924.023,00	159,96	7.031.689.497,00



2. Dana Bagi Hasil bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Dana bagi hasil bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp6.717.701.000,00 realisasi Rp7.794.091.926,00 atau 116,02%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.15 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)-(b)	(e)	(f)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	197.424.000,00	480.575.001,00	283.151.001,00	243,42	203.532.350,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.378.178.000,00	5.743.111.425,00	364.933.425,00	106,79	6.013.807.929,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	13.780.000,00	41.990.537,00	28.210.537,00	304,72	67.464.494,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.528.414.963,00	400.095.963,00	135,46	788.276.289,00
Total	6.717.701.000,00	7.794.091.926,00	1.076.390.926,00	116,02	7.073.081.062,00

3. Dana Alokasi Umum

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) selama Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp408.396.965.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp395.317.091.000,00 (96,80%) dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 ini mengalami penurunan sebesar Rp1.629.513.000,00 (0,41%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp396.946.604.000,00. Berikut rincian pendapatan transfer Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2021:

Tabel 5.16 Realisasi Dana Alokasi Umum
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021


NO	TANGGAL	NOMOR BUKTI	JUMLAH
1	04-Jan-2021	0001/DAU/JAN/2021	34.033.079.000,00
2	29-Jan-2021	0005/DAU/JAN/2021	34.033.079.000,00
3	26-Feb-2021	0010/DAU/FEB/2021	34.033.079.000,00
4	16-Apr-2021	0038/DAU/APR/2021	32.579.761.000,00
5	03-Mei-2021	0045/DAU/MEI/2021	32.579.761.000,00
6	04-Jun-2021	0052/DAU/JUNI/2021	32.319.297.330,00
7	30-Jun-2021	0057/DAU/JUNI/2021	32.319.297.330,00
8	12-Agu-2021	0072/DAU/AGS/2021	32.319.297.330,00
9	31-Agu-2021	0090/DAU/AGS/2021	32.319.297.329,00
10	30-Sep-2021	0129/DAU/SEPT/2021	32.579.761.000,00
11	29-Okt-2021	0159/DAU/OKT/2021	32.579.761.000,00
12	30-Nov-2021	0200/DAU/NOV/2021	32.579.766.000,00
13	20-Des-2021	0223/DAU/DES/2021	260.463.670,00
14	20-Des-2021	0224/DAU/DES/2021	260.463.671,00
15	20-Des-2021	0225/DAU/DES/2021	260.463.670,00
16	20-Des-2021	0226/DAU/DES/2021	260.463.670,00
Total			395.317.091.000,00

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp155.069.391.300,00 dengan realisasi sebesar Rp149.289.252.314,00 atau 96,27%. Jumlah tersebut terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp95.305.759.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp93.189.359.970,00 (97,77%), dan Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp59.763.632.300,00 dengan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp56.099.892.344,00. Penetapan besaran Anggaran DAK ditetapkan langsung pemerintah pusat secara proposional berdasarkan kebutuhan prioritas sebagaimana dokumen pendukung yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Hal inilah kemudian yang menyebabkan adanya pergerakan alokasi DAK pada APBD Kabupaten Kepahiang tahun 2021 atas tahun sebelumnya. Struktur Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepahiang dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 5.17 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021(Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Pendidikan	41.492.575.000,00	41.196.320.503,00	(296.254.497,00)	99,29	31.124.337.500,00
Kesehatan	31.159.040.000,00	29.493.941.935,00	(1.665.098.065,00)	94,26	26.815.417.667,00
Infrastruktur Jalan	9.436.940.000	9.428.582.000,00	(8.358.000,00)	99,91	0,00
Irigasi	5.182.679.000,00	5.119.968.000,00	(62.711.000.000,00)	98,78	0,00
Air Minum	4.168.535.000,00	4.094.906.000,00	(73.629.000,00)	98,23	0,00
Kelautan dan Perikanan	1.326.700.000,00	1.316.596.532,00	(10.103.468.000,00)	99,23	0,00
Pertanian	572.000.000,00	572.000.000,00	0,00	100	0,00
Sanitasi	1.967.290.000,00	1.967.045.000,00	(245.000,00)	99,98	0,00
DAK Non Fisik	59.763.632.300,00	56.099.892.344,00	(3.663.739.956,00)	0,00	56.199.736.848,00
DAK Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779.589.712,00
Jumlah	155.069391300,00	149.289.252.314,00	(5.780.138.986,00)	96,27	124.919.081.727,00



5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya merupakan dana penyesuaian yang didalamnya berupa Alokasi Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Kepahiang mencatat ADD tahun 2021 sebesar Rp86.691.075.000,00 dengan tingkat realisasi 100%. Pengelolaan ADD sendiri dilakukan langsung dengan sistem transfer dari pusat ke masing-masing desa, setelah sebelumnya memperoleh verifikasi dan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahiang. Berikut ini merupakan realisasi ADD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.18 Realisasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	April	24.224.321.680,00	
2	Mei	4.990.908.320,00	
3	Juni	503.400.000,00	
4	Juli	910.200.000,00	
5	Agustus	4.457.700.000,00	
6	September	23.623.976.000,00	
7	Oktober	7.572.517.600,00	
8	Nopember	6.748.046.600,00	
9	Desember	13.660.004.800,00	
TOTAL		86.691.075.000,00	


5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh

Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota di wilayahnya. Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp50.250.747.459,00 dan realisasi Rp35.469.900.727,00 (70,59%). Pendapatan tersebut terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana uraian berikut :

Tabel 5.19 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Pajak Kendaraan Bermotor	12.143.285.407,00	8.606.704.744,00	(3.536.580.663,00)	70,88	1.131.812.316,40
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.285.056.089,00	3.654.888.809,00	(4.630.167.280,00)	44,11	708.105.280,90
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.112.996.958,00	12.501.724.612,00	(4.611.272.346,00)	73,05	1.798.114.594,47
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	3.840.265.188,00	2.146.151.744,00	(1.694.113.444,00)	55,89	1.451.133.160,73
Pajak Hasil dari Pajak Rokok	8.869.143.817,00	8.560.430.818,00	(308.712.999,00)	96,52	7.350.925.611,00
Jumlah	50.250.747.459,00	35.469.900.727,00	(14.780.846.732,00)	70,59	12.440.090.963,50



Pendapatan bagi hasil pajak daerah Bengkulu yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 terkonsentrasi pada lima objek pendapatan. Bagi hasil pajak pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menduduki nilai capaian paling tinggi

Rp12.501.724.612,00 (73,05). Menyusul dibelakangnya Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp8.606.704.744,00 (70,88) dan Pajak Hasil dari Pajak Rokok Rp8.560.430.818,00 (96,51%), berikutnya Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp3.654.888.809,00 (44,11), serta Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp2.146.151.744,00 (55,89).

Penyaluran dana bagi hasil tersebut sesuai oleh beberapa regulasi yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Bengkulu:

1. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.283 BPKD tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu.
2. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.369-BPKD Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan Satu Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Bengkulu.
3. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.368-BPKD tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan Dua Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu.
4. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.399.BPKD Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan Dua Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu.
5. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor R.410. BPKD Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan Dua Tahun Anggaran 2021 Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu.
6. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor D.461.BPKD Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan Tiga Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu.

7. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.47.BPKD Tahun 2022 tentang Penetapan Hutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Triwulan Dua, Triwulan Tiga dan Triwulan Empat Tahun Anggaran 2021 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah selama tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp22.199.685.995,00 dengan realisasi Rp22.167.443.995,00 (99,85%). Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pengembalian Hibah atas KPUD Kabupaten Kepahiang dan Bawaslu Kabupaten Kepahiang pada tahun anggaran sebelumnya. pendapatan tersebut meliputi :

1. Dana BOS dianggarkan sebesar Rp18.228.880.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.196.638.000,00.
2. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia dianggarkan dan realisasi Rp3.970.805.995,00.

Rincian lebih lanjut atas Pendapatan Hibah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.20 Rincian pendapatan hibah
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Pendapatan Hibah Dana BOS	18.228.880.000,00	18.196.638.000,00	(32.242.000,00)	99,82	18.802.879.159,00
Pendapatan Atas Pengembalian Hibah	3.970.805.955,00	3.970.805.955,00	0,00	100,00	0,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari BNPB	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312.500.000,00
JUMLAH	22.199.685.995,00	22.167.443.995,00	(32.242.000,00)	99,85	41.115.379.159,00

5.1.1.3.2 Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp30.083.342.000,00 dengan realisasi Rp30.083.342.000,00 (100%). Realisasi itu mengalami peningkatan sebesar Rp20.112.449.000,00 (201,71%) dari tahun anggaran 2020 dengan realisasi sebesar Rp9.970.893.000,00.


Pendapatan lainnya merupakan Dana Insentif Daerah (DID), Alokasi ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas semakin membaiknya penatausahaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran sebelumnya, yang dibuktikan dengan penganugerahan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Daerah dengan anggaran sebesar Rp819.952.739.260,56 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp760.749.037.198,41 (92,78%). Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Realisasi Belanja per Kelompok Belanja
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Operasi	514.770.698.165,56	474.600.928.624,37	(40.169.769.541,19)	92,20	533.329.893.797,42
Belanja Modal	161.564.833.655,00	142.749.472.871,40	(18.815.360.783,60)	88,35	83.709.787.737,81
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.805.205.038,64	(194.794.961,36)	93,51	2.947.123.000,00
Belanja Transfer	140.617.207.440,00	140.593.501.500,00	(23.705.940,00)	99,98	140.532.556.926,00
Jumlah	819.952.739.260,56	760.749.108.034,41	(59.203.631.226,15)	92,78	760.519.361.461,23



Realisasi pencapaian target belanja sebesar Rp760.749.108.034,41 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp2.410.886.751,40 (0,32%) dibandingkan dengan belanja tahun 2020 sebesar Rp763.159.923.949,81. Hal ini disebabkan antara lain karena :

- a. Belanja Operasi yang mencapai target 92,20% dari anggaran atau sebesar Rp474.600.928.624,37. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal mencapai target 88,35% dari anggaran atau sebesar Rp142.749.472.871,40. Belanja ini ditujukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti perolehan peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi dan jaringan.


- c. Belanja Tak Terduga mencapai target 93,51% dari anggaran atau sebesar Rp2.805.205.038,64. Belanja tidak terduga diperuntukkan bagi pengeluaran kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, atau lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.
- d. Belanja Transfer mencapai target 99,98% dari anggaran atau sebesar Rp140.593.501.500,00 dari anggaran. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Operasi pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp514.770.698.165,56 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp474.600.928.624,37 (92,20 %) dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.22 Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Pegawai	281.709.348.010,36	271.688.658.300,64	(10.020.689.709,72)	96,44	297.921.836.527,00
Belanja Barang dan Jasa	205.026.170.155,20	176.235.564.957,73	(28.790.605.197,47)	85,96	188.102.592.165,42
Belanja Bunga	700.000.000,00	664.241.663,00	(35.758.337,00)	94,89	687.015.105,00
Belanja Hibah	26.835.180.000,00	26.012.463.703,00	(822.716.297,00)	96,93	40.081.150.000,00
Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	0	(500.000.000,00)	-	6.537.300.000,00
Total	514.770.698.165,56	474.600.928.624,37	(40.169.769.541,19)	92,20	533.329.893.797,42



5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja dengan anggaran sebesar Rp281.709.348.010,36 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp271.688.658.300,64 (96,44%) dari anggaran. Alokasi dan realisasi belanja pegawai secara rinci diuraikan dalam **Tabel 5.22** sedangkan Rincian Belanja Pegawai per OPD dapat dilihat dalam **Lampiran 16.1.**, merupakan alokasi belanja yang diperuntukkan untuk:

- a. Pembayaran Penghasilan 2.828 ASN Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Gaji PNS (SIM Gaji) Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD meliputi Gaji Pokok dan tunjangan. Jumlah ASN tersebut mengalami penurunan sebanyak 130 ASN bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 2.958 ASN.
- b. Kebutuhan operasional dalam merealisasikan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang baik PNS atau pun Non PNS.

19Tabel 5.23 Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)/(b)	(e)	(f)
Gaji Pokok ASN	143.909.380.371,06	142.883.093.789,00	(1.026.286.582,06)	99,29	145.717.060.412,00
Tunjangan Keluarga ASN	13.060.229.528,80	12.907.707.918,00	(152.521.610,80)	98,83	13.000.238.593,00
Tunjangan Jabatan ASN	6.206.547.854,00	6.088.018.030,00	(118.529.824,00)	98,09	7.075.327.650,00
Tunjangan Fungsional ASN	8.785.145.120,50	8.718.548.016,00	(66.597.104,50)	99,24	8.254.268.012,00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.008.282.400,00	1.983.350.000,00	(24.932.400,00)	98,76	2.394.170.000,00
Tunjangan Beras ASN	8.221.549.840,40	8.126.899.980,00	(94.649.860,40)	98,85	7.140.290.060,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.027.234.820,80	771.922.941,00	(255.311.879,80)	75,15	722.269.003,00
Pembulatan Gaji ASN	3.365.259,69	2.092.655,00	(1.272.604,69)	62,18	2.091.543,00
Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.992.976.800,98	5.894.551.950,00	(98.424.850,98)	98,36	6.058.628.972,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	298.833.295,08	292.853.353,00	(5.979.942,08)	98,00	0,00
Iuran Jaminan Kematian ASN	895.113.428,61	876.023.916,00	(19.089.512,61)	97,87	0,00
Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	618.942.365,00	306.094.731,00	(312.847.634,00)	49,45	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.855.939.157,44	27.193.532.011,64	(1.662.407.145,80)	94,24	37.340.711.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.059.472.000,00	1.918.200.000,00	(141.272.000,00)	93,14	1.947.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.468.000.000,00	2.272.000.000,00	(196.000.000,00)	92,06	25.940.853.226,00
Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	654.791.000,00	306.249.050,00	(348.541.950,00)	46,77	730.516.250,00
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	37.367.902.300,00	34.173.385.200,00	(3.194.517.100,00)	91,45	0,00
Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	177.531.000,00	0,00	(177.531.000,00)	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	898.250.000,00	854.250.000,00	(44.000.000,00)	95,10	0,00
Honorarium	4.974.165.477,00	4.477.868.991,00	(496.296.486,00)	90,02	31.994.906.994,00
Uang Representasi DPRD	569.855.000,00	519.855.000,00	(50.000.000,00)	91,23	0,00
Tunjangan Keluarga DPRD	46.284.400,00	42.525.000,00	(3.759.400,00)	91,88	0,00
Tunjangan Beras DPRD	57.633.601,00	57.066.960,00	(566.641,00)	99,02	0,00
Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.974.500,00	(157.500,00)	99,67	48.132.000,00
Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	811.949.250,00	(2.283.750,00)	99,72	18.452.700,00
Tunjangan Alat	81.830.200,00	74.632.950,00	(7.197.250,00)	91,20	32.337.900,00

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)/(b)	(e)	(f)
Kelengkapan DPRD					
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.279.700,00	11.144.700,00	(9.135.000,00)	54,95	18.452.700,00
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.900.000.000,00	1.883.700.000,00	(16.300.000,00)	99,14	5.663.700,00
Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	467.145.000,00	(5.355.000,00)	98,87	309.645.000,00
Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	0,00	11.144.700,00
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.374.887.755,00	2.750.531.132,00	(624.356.623,00)	81,50	2.640.000.000,00
Tunjangan Transportasi DPRD	4.270.000.000,00	3.554.000.000,00	(716.000.000,00)	83,23	2.244.000.000,00
Uang Jasa Pengabdian DPRD	30.000.000,00	1.575.000,00	(28.425.000,00)	5,25	64.071.460,00
Gaji Pokok KDH/WKDH	55.145.980,00	54.599.980,00	(546.000,00)	99,01	171.860.000,00
Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.108.480,00	6.048.000,00	(60.480,00)	99,01	0,00
Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.262.800,00	94.500.000,00	(4.762.800,00)	95,20	558.000.000,00
Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.412.671,00	5.141.820,00	(270.851,00)	95,00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.984.656,00	1.782.397,00	(1.202.259,00)	59,72	1.890.000.000,00
Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.434,00	1.420,00	(14,00)	99,02	0,00
Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	30.500.541,00	30.442.380,00	(58.161,00)	99,81	0,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00	112.320,00	(1.123,00)	99,01	303.502.990,00
Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.330,00	336.960,00	(3.370,00)	99,01	907.360.862,00
Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	100,00	110.880.000,00
Dana Operasional KDH/WKDH	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	270.000.000,00
Pegawai BLUD	786.310.000,00	696.071.000,00	(90.239.000,00)	88,52	0,00
Total	281.709.348.010,36	271.688.658.300,64	(10.020.689.709,72)	96,44	297.921.836.527,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp205.026.170.155,20 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp176.235.564.957,73 (85,96%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Bahan Pakai Habis	33.138.200.514,20	30.139.064.785,00	(2.999.135.729,20)	90,95	14.223.637.739,00
Belanja Barang Bekas Dipakai	4.469.600,00	4.469.600,00	0,00	100,00	4.252.800.278,00
Belanja Jasa Kantor	58.235.825.456,00	52.443.311.392,00	(5.792.514.064,00)	90,05	48.159.237.259,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.763.292.000,00	6.526.390.900,00	(1.236.901.100,00)	84,07	4.806.123.984,00
Belanja Sewa Tanah	21.600.000,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	50,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	889.920.520,00	763.354.880,00	(126.565.640,00)	85,78	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	597.530.000,00	266.000.000,00	(331.530.000,00)	44,51	227.140.000,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	480.000.000,00	0,00	(480.000.000,00)	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	8.736.136.045,00	6.717.243.537,00	(2.018.892.508,00)	76,89	4.488.370.050,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	375.000.000,00	374.801.676,00	(198.324,00)	99,94	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	1.918.925.000,00	1.868.925.000,00	(50.000.000,00)	97,39	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	44.589.385.000,00	37.633.641.665,00	(6.955.743.335,00)	84,40	45.136.809.722,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815.076.373,42
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	686.800.000,00	678.500.000,00	(8.300.000,00)	98,79	10.442.931.737,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.395.222.872,00	6.444.314.900,00	(950.907.972,00)	87,14	6.832.053.576,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.812.736.300,00	3.200.316.747,00	(612.419.553,00)	83,93	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.106.276.032,00	2.943.573.086,46	(162.702.945,54)	94,76	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.420.000.000,00	4.907.294.977,00	(1.512.705.023,00)	76,43	0,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak	96.250.000,00	91.700.000,00	(4.550.000,00)	95,27	7.000.000,00

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Ketiga/Masyarakat					
Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.758.600.816,00	21.221.861.812,27	(5.536.739.003,73)	79,30	0,00
Jumlah	205.026.170.155,20	176.235.564.957,73	(28.790.605.197,47)	85,96	146.391.180.718,42

Rincian Belanja Barang dan Jasa per OPD dapat dilihat dalam *Lampiran 16.2*.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga


Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 mengalokasikan Belanja Bunga sebesar Rp700.000.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp664.241.663,00 (94,89%) dari anggaran. Realisasi tersebut merupakan konsekuensi bunga atas pinjaman pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang terhadap lembaga keuangan BUMN yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sepanjang tahun anggaran 2021.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2021 mengalokasikan Belanja Hibah dengan anggaran sebesar Rp26.835.180.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp26.012.463.703,00 (96,93%) dari anggaran. Belanja Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dengan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Hibah
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Hibah kepada Pemerintah	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	100,00	32.615.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.525.000.000,00	1.290.000.000,00	(235.000.000,00)	84,59	7.466.150.000,00
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.068.400.000,00	4.964.000.000,00	(104.400.000,00)	97,94	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	18.228.880.000,00	18.210.188.877,00	(18.691.123,00)	99,90	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.362.900.000,00	898.274.826,00	(464.625.174,00)	65,91	0,00
Jumlah	26.835.180.000,00	26.012.463.703,00	(822.716.297,00)	96,93	40.081.150.000,00



Terdapat lima jenis belanja hibah Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021, yaitu Belanja Hibah ke Pemerintah kepada Pusat, Belanja Hibah Kepada Pemerintah Lainnya, dan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp650.000.000,00 merupakan dana hibah ke Polres Kepahiang dan TNI (Kodim 0409 Rejang Lebong) untuk Pengamanan Kegiatan Kabupaten Kepahiang.
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp5.068.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.964.000.000,00. Realiasi belanja hibah jenis ini diperuntukkan bagi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Kepahiang, serta Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.
- Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp1.525.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp1.290.000.000,00. Untuk organisasi penerima hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26 Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Organisasi	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Amil Zakat Nasional	200.000.000,00	
2	Cabang Nahdatul Ulama	70.000.000,00	
3	GP ANSOR	100.000.000,00	
4	Karang Taruna Kab.Kepahiang	175.000.000,00	
5	KONI	355.000.000,00	
6	MUI	100.000.000,00	
7	PMI	50.000.000,00	
8	Pramuka	190.000.000,00	
9	Yayasan Cahaya Amanah	50.000.000,00	
Total		1.290.000.000,00	

- Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp18.228.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.210.188.877,00.
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.362.900.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp898.274.826,00. Realisasi partai politik penerima dana hibah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5.26 dibawah ini:

Tabel 5.27 Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Partai Politik	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Partai Persatuan Pembangunan	45.534.825,00	
2	Partai Nasional Demokrat	214.539.732,00	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	63.420.678,00	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	83.286.306,00	
5	Partai Demokrat	99.475.209,00	
6	Partai Keadilan Sejahtera	51.021.630,00	
7	Partai Persatuan Indonesia	45.636.642,00	
8	Partai Hati Nurani Rakyat	65.513.583,00	
9	Partai Golongan Karya	125.008.650,00	
10	Partai Kebangkitan Bangsa	104.837.571,00	
Total		898.274.826,00	

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.


Pemerintah Kabupaten Kepahiang menganggarkan Rp500.000.000,00 dengan realisasi Rp0 (0%) dari anggaran. Hal ini disebabkan adanya pengalokasian anggaran serupa yang dikururkan Pemerintah Pusat atas rencana pemberian bantuan bagi masyarakat miskin yang menderita penyakit kronis.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp161.564.833.655,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp142.749.472.871,40 (88,35%) dari anggaran. Rincian dari Belanja Modal sebagai berikut :

Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Peralatan dan Mesin	39.745.416.527,00	37.177.217.020,00	(2.568.199.507,00)	93,54	35.404.483.165,38
Gedung dan Bangunan	56.897.125.028,00	51.538.915.042,17	(5.358.209.985,83)	90,58	18.496.288.836,59
Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.922.292.100,00	54.033.340.809,23	(10.888.951.290,77)	83,22	15.604.860.125,84
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204.155.610,00
Jumlah	161.564.833.655,00	142.749.472.871,40	(18.815.360.783,60)	88,35	83.709.787.737,81



5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp39.745.416.527,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp37.177.217.020,00 (93,54%) dari anggaran. Realisasi belanja peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020


Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Pengadaan Alat-alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.159.022.000,00	2.407.217.000,00	(751.805.000,00)	76,20	0,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.193.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	427.405.845,00	415.805.845,00	(11.600.000,00)	97,28	60.205.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	1.852.310.900,00	1.790.406.250,00	(61.904.650,00)	96,65	14.800.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	441.249.721,00	125.285.329,00	(315.964.392,00)	28,39	2.020.445.987,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.055.097.758,00	2.540.520.865,00	(514.576.893,00)	83,15	2.480.574.440,18
Belanja Modal Komputer Unit	1.620.515.000,00	1.528.753.000,00	(91.762.000,00)	94,33	3.682.574.772,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	3.062.444.645,00	2.768.330.006,00	(294.114.639,00)	90,39	0,00
Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.066.454.258,00	1.011.845.403,00	(54.608.855,00)	94,87	321.600.000,00
Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	350.000.000,00	340.617.000,00	(9.383.000,00)	97,32	167.767.600,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	11.089.884.246,00	10.724.072.299,00	(365.811.947,00)	96,70	4.569.972.452,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	404.988.000,00	381.090.400,00	(23.897.600,00)	94,09	9.037.902.884,00
Belanja Modal Unit Laboratorium	4.351.544.154,00	4.279.592.383,00	(71.951.771,00)	98,34	4.154.037.034,91
Belanja Modal Alat Peraga/Praktik Sekolah	8.864.500.000,00	8.863.681.240,00	(818.760,00)	99,99	3.756.182.070,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00	203.427.925,29
Jumlah	39.745.416.527,00	37.177.217.020,00	(2.568.199.507,00)	93,54	35.404.483.165,38

5.1.2.2.3 Belanja Modal dan Gedung Bangunan

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Gedung dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp56.897.125.028,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp51.538.915.042,17 (90,58%) dari anggaran. Realisasi belanja gedung dan bangunan terdiri dari:

Tabel 5.30 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.897.125.028,00	51.538.915.042,17	(5.358.209.985,83)	90,58	13.559.307.836,59
Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.981.000,00
Jumlah	56.897.125.028,00	51.538.915.042,17	(5.358.209.985,83)	90,58	18.496.288.836,59




5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan anggaran sebesar Rp64.922.292.100,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp54.033.340.809,23 (83,23%) dari anggaran. Realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

Tabel 5.31 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Modal Jalan	31.295.847.400,00	22.291.962.430,00	(9.003.884.970,00)	71,22	5.531.800.300,00
Belanja Modal Jembatan	21.250.501.100,00	21.042.311.725,94	(208.189.374,06)	99,02	325.239.200,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	451.164.600,00	448.480.000,00	(2.684.600,00)	99,40	614.100.970,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)=(c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.318.279.000,00	6.096.223.653,29	(1.222.055.346,71)	83,30	5.382.264.397,84
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978.380.965,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.406.500.000,00	4.154.363.000,00	(252.137.000,00)	94,27	733.202.593,00
Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	39.871.700,00
Jumlah	64.922.292.100,00	54.033.340.809,23	(10.888.951.290,77)	83,23	15.604.860.125,84



Secara umum Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) dialokasikan pada empat organisasi perangkat daerah masing-masing sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum memiliki alokasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp41.835.026.400,00 realisasi Rp31.566.293.430,00 atau 75,45%. Alokasi tersebut tersebar pada enam jenis belanja modal yaitu :

- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten dianggarkan Rp30.950.847.400,00 realisasi Rp22.291.962.430,00 atau 72,02%.
 - b. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi dianggarkan Rp5.962.679.000,00 realisasi Rp5.119.968.000,00 atau 85,87%.
 - c. Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya dianggarkan Rp4.406.500.000,00 realisasi Rp4.154.363.000,00 atau 94,28%.
 - d. Belanja Modal Jalan Desa dianggarkan Rp200.000.000,00 tidak ada realisasi.
 - e. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi dianggarkan Rp115.000.000,00 tidak ada realisasi
 - f. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku dianggarkan Rp200.000.000,00 tidak ada realisasi.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki alokasi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.250.501.100,00 realisasi Rp21.778.855.197,23 atau 97,88%. Jumlah ini tersebar pada dua jenis belanja meliputi:
- a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten dianggarkan sebesar Rp21.250.501.100,00 realisasi Rp21.042.311.725,94 atau 99,02%.
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi dianggarkan Rp1.000.000.000,00 realisasi Rp736.543.471,29 atau 73,65%.
3. Dinas Kesehatan memiliki alokasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp451.164.600,00 realisasi Rp448.480.000,00 atau 99,40%.
4. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan memiliki alokasi Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp240.600.000,00 realisasi Rp239.712.182,00 atau 99,63%.

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Tak Terduga dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp2.805.205.038,64 (93,51%). Sebagian besar realisasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepahiang. Berikut merupakan rincian realisasi Dana Tak Terduga

Tabel 5.32 Realisasi Belanja Tak Terduga
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	01-Mar-2021	460.204.000,00	Penanganan Covid-19
2	23-Mar-2021	216.472.000,00	Penanganan Covid-19
3	05-Mei-2021	85.600.000,00	Penanganan Covid-19
4	07-Jun-2021	197.825.000,00	Penanganan Covid-19
5	30-Jun-2021	124.827.000,00	Penanganan Covid-19
6	04-Agu-2021	225.909.000,00	Penanganan Covid-19
7	31-Agu-2021	114.109.000,00	Penanganan Covid-19
8	01-Okt-2021	113.677.000,00	Penanganan Covid-19
9	01-Nov-2021	203.497.000,00	Penanganan Covid-19
10	03-Des-2021	827.777.000,00	Penanganan Covid-19
11	29-Des-2021	29.200.427,00	Penanganan Bencana Banjir dan Longsor
10	09-Nov-2021	242.707.611,64	Pengembalian Sisa Dana Hibah BNPB
Total		2.841.805.038,64	

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat realisasi BTT sebesar Rp2.841.805.038,64 terdapat selisih dengan rekapitulasi realisasi anggaran Rp2.805.205.038,64. Hal ini disebabkan adanya aktivitas pengembalian dana BTT sebesar Rp36.600.000,00 oleh pengelola gugus tugas percepatan penangan Covid-19 Kabupaten Kepahiang.

Penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepahiang secara umum sama halnya dengan yang dilakukan pemerintah daerah lainnya yaitu penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya.

Sampai dengan 31 Desember 2021 perkembangan covid-19 di Kabupaten Kepahiang mendapat perhatian serius terutama dalam melakukan

pengecahan atas potensi penyebaran covid-19. Berdasarkan update situasi terkini Perkembangan Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19 yang dirilis Tim Data Covid-19 Propinsi Bengkulu diketahui bahwa kasus konformasi covid-19 mencapai 2003 kasus, dinyatakan sembuh sebanyak 1.973 kasus, meninggal dunia sebanyak 30 kasus dan suspek sebanyak 1.308 kasus.

5.1.3 BELANJA TRANSFER

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan Belanja Transfer dana sebesar Rp140.617.207.440,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp140.593.501.500,00 (99,98%). Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp60.944.574,00 (0,04%) dibanding realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp140.532.556.926,00.

5.1.3.1 Belanja Bantuan Keuangan

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.33 Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kepada Desa	52.590.433.440,00	52.573.226.500,00	(17.206.940,00)	99,97	139.634.282.100,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa	88.026.774.000,00	88.020.275.000,00	(6.499.000,00)	99,99	898.274.826,00
JUMLAH	140.617.207.440,00	140.593.501.500,00	(23.705.940,00)	99,98	140.532.556.926,00

5.1.3.1.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kepada Desa

Rincian bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dianggarkan sebesar Rp52.590.433.440,00 realisasi Rp52.573.226.500,00. Alokasi Dana Desa serta Honor Perangkat Kelurahan. Berikut merupakan rincian dari realisasi atas bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kepada Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Perangkat Kelurahan	1.894.000.000,00	
2	ADD	50.679.226.500,00	
	Jumlah	52.573.226.500,00	

5.1.3.1.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kepada Desa dianggarkan sebesar Rp88.026.774.000,00 dengan realisasi sebesar Rp88.020.275.000,00 merupakan transfer kepada partai politik selama Tahun Anggaran 2021. Bantuan Keuangan ini merupakan bantuan keuangan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rincian realisasi pengeluaran sebagai berikut:

Tabel 5.35 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Kepada Desa Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Dana Desa	86.691.075.000,00	
2	Honor Linmas	94.400.000,00	
3	Honor Perangkat Agama	1.235.700.000,00	
	Jumlah	88.021.175.000,00	

Dari tabel diatas dapat dilihat kelompok realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan. Berdasarkan SP2D terbit realisasi keuangan mencapai Rp88.021.175.000,00 sedangkan pada komposisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kepahiang, realisasi atas belanja tersebut sebesar Rp88.020.275.000,00. Penyebab selisih ini disebabkan adanya penyesuaian belanja yang bermuara pada pengembalian dana sebesar Rp900.000,00 pada komposisi honorarium perangkat agama, dimana terdapat perangkat Imam Masjid yang tercatat sebagai Imam pada Masjid Agung Baitul Hikmah dan Masjid Taqwa Kepahiang. Atas duplikasi honorarium itu maka salah satunya dikembalikan ke Kas Daerah.

5.1.4 SURPLUS (DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp771.892.237.402,82 dan Belanja Daerah sebesar Rp760.749.108.034,41 menghasilkan surplus sebesar Rp11.143.129.368,41.

5.1.5 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.36 Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)= (c)-(b)	(e)	(f)
Penerimaan Pembiayaan	16.911.740.497,56	11.062.611.678,56	(5.849.128.819,00)	65,41	39.577.534.138,65
Pengeluaran Pembiayaan	1.605.485.000,00	1.605.485.000,00	0,00	100,00	0,00
Pembiayaan Netto	15.306.255.497,56	9.457.126.678,56	(5.849.128.819,00)	61,78	39.577.534.138,65



Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.457.126.678,56 mengalami penurunan sebesar Rp30.120.407.460,09 (76,10%) dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp39.577.534.138,65, Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp2.583.833.496,56 atau 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.583.833.497,56. Selain itu, penerimaan pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dianggarkan sebesar Rp14.327.907.000,00 dengan realisasi Rp8.474.960,00 atau (59,15%). Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang tidak dianggarkan memiliki realisasi sebesar Rp3.818.182,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.605.485.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.605.485.000,00.

5.1.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.600.256.046,97 mengalami kenaikan sebesar Rp18.060.978.194,00 (698,99%) dari SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang hanya sebesar Rp2.583.833.497,56.

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut, seluruhnya disajikan dalam rupiah.

Tabel 5.37 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31
Desember 2021 dan Tahun 2020

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	2.583.833.497,56	35.207.649.884,24
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	2.583.833.496,56	35.207.649.884,24
Sub Total	1,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	20.600.256.046,97	2.583.833.497,56
Sub Total	20.600.256.047,97	2.583.833.497,56
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	(1,00)	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	20.600.256.046,97	2.583.833.497,56

Rincian penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2021 sebesar Rp2.583.833.497,56. mengalami penurunan sebesar Rp32.623.816.386,68 (92,66%) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp35.207.649.884,24.
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan tahun 2021 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2.583.833.497,56, dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.207.649.884,24 mengalami penurunan sebesar Rp32.623.816.386,68 (92,66%).

- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA, merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2021 sebesar Rp20.600.256.046,97 mengalami kenaikan sebesar Rp18.016.422.549,41 (697,27%) dari SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.583.833.497,56.
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi atas kas bendahara pengeluaran per 31 desember 2020 sebesar Rp.1,00 yang merupakan kas bendahara pengeluaran pada RSUD Kabupaten Kepahiang atas salah catat oleh Bank Bengkulu Cabang Kepahiang setoran UUDP 2020.
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada tahun 2021 sebesar Rp20.600.256.046,97 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021.



5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan Laporan Operasional disusun untuk memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas; Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

5.3.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.38 Rincian Pendapatan – LO
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Asli Daerah-LO	36.125.477.644,59	33.471.856.846,30
Pendapatan Transfer-LO	677.600.618.513,09	644.539.819.879,88
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	101.929.758.312,64	51.352.650.759,00
Jumlah	815.655.854.470,32	729.364.327.485,18

Masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan realisasi pendapatan pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 sebesar Rp36.125.477.644,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	6.944.797.581,00	6.638.962.427,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	620.500.250,00	512.263.175,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	4.016.525.395,54	88.531.546,00
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	24.543.654.418,05	26.232.099.698,30
	Jumlah	36.125.477.644,59	33.471.856.846,30

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional sebesar Rp6.944.797.581,00 merupakan pendapatan pajak daerah yang diterima pada tahun 2021.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
(a)	(b)	(c)
Pajak Hotel – LO	12.809.325,00	6.389.050,00
Pajak Restoran– LO	542.073.525,00	730.440.545,00
Pajak Hiburan– LO	1.570.000,00	5.275.000,00
Pajak Reklame – LO	116.363.250,00	115.980.100,00
Pajak Penerangan Jalan– LO	2.984.480.982,00	2.853.903.518,00
Pajak Parkir – LO	3.966.000,00	10.320.000,00
Pajak Sarang Burung Walet – LO	11.010.000,00	423.419.048,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	427.375.514,00	3.879.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB P2) – LO	2.414.500.243,00	1.796.003.860,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	430.648.742,00	693.352.306,00
Jumlah	6.944.797.581,00	6.638.962.427,00

Langkah pencapaian pajak daerah tahun 2021 secara umum telah diuraikan sebelumnya. Evaluasi mutlak dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait penetapan dan pencapaian realisasi pajak daerah pada periode mendatang.

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepahiang didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp620.500.250,00. Jumlah tersebut setelah dikurangi pengakuan piutang kurun tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Retribusi Jasa Umum	479.835.250,00	417.726.895,00
Retribusi Jasa Usaha	40.850.000,00	45.305.280,00
Retribusi Perizinan Tertentu	99.815.000,00	49.231.000,00
Jumlah	620.500.250,00	512.263.175,00

Pendapatan retribusi tahun ini mengalami kenaikan jika dibandingkan periode entitas sebelumnya. Kondisi penurunan ini lebih diakibatkan adanya masalah sosial yaitu pandemi Covid-19 yang membuat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami hambatan. Bahkan disaat bersamaan pemerintah juga memberikan relaksasi pada beberapa aturan pengenaan retribusi seperti pembebasan pembayaran retribusi pada periode tertentu, dengan tujuan agar beban masyarakat dapat terbantu.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang sepanjang tahun 2021 tetap menggantungkan sektor PAD dari sisi retribusi pada tiga sektor yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 adalah sebesar Rp479.835.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Retribusi Pelayanan kesehatan – LO	74.309.250,00	94.352.575,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	23.100.000,00	15.800.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	32.900.000,00	20.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	349.526.000,00	258.722.000,00
Retribusi PKB-Mobil Barang/Beban-Truck - LO	0,00	27.352.320,00
Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus - LO	0,00	1.000.000,00
Jumlah	479.835.250,00	417.726.895,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 adalah sebesar Rp40.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.500.000,00	37.830.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	15.300.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	11.900.000,00	0,00
Retribusi Terminal-LO	10.150.000,00	7.475.280,00
Jumlah	40.850.000,00	45.305.280,00

Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 adalah sebesar Rp99.815.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.44 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu - LO
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO	99.815.000,00	48.631.000,00
Pemberian Izin Trayek– LO	0,00	600.000,00
Jumlah	99.815.000,00	49.231.000,00

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha

Milik Daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp4.016.525.395,54.

Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD- LO	4.016.525.395,54	0,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta- LO	0,00	88.531.546,00
Jumlah	4.016.525.395,54	88.531.546,00

5.3.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp24.543.654.418,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Hasil Sewa BMD-LO	37.156.000,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	3.061.145.349,00	941.821.593,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	318,00	170.245,59
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.138.433.942,05	1.919.218.155,46
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	6.638.676,00	38.275.400,00
Pendapatan dari BLUD-LO	16.615.809.703,00	15.331.407.261,25
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	3.684.470.430,00	3.986.455.254,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	5.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	2.311.762.400,00
Penerimaan Bunga-LO	0,00	1.351.470.890,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO	0,00	1.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	0,00	345.518.499,00
Total	24.543.654.418,05	26.232.099.698,30

Hasil Penjualan Aset Penjelasan rinci atas Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Sewa BMD-LO realisasi sebesar Rp37.156.000,00 diantaranya merupakan sewa gedung guest house, sewa sound system, sewa ruang aula pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang. Sewa sawah, sewa GOR dan Sewa Bis pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sewa kantin pada RSUD Kepahiang,
- b. Jasa Giro pada Kas Daerah-LO realisasi sebesar Rp3.061.145.349,00 merupakan jasa giro yang diperoleh dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) serta beberapa rekening operasional Organisasi Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kepahiang yang ada pada Bank Bengkulu.
- c. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO realisasi sebesar Rp318,00 merupakan piutang dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO realisasi sebesar Rp1.138.433.942,05 merupakan pengembalian atas temuan dari pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat atas pengelolaan keuangan, aset tahun anggaran sebelumnya.
- e. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran realisasi sebesar Rp6.638.676,00 merupakan pengembalian gaji ASN dan kelebihan atas setoran ke kas Daerah.
- f. Pendapatan dari BLUD-LO realisasi sebesar Rp16.615.809.703,00 merupakan penerimaan pendapatan pada BLUD.
- g. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO realisasi sebesar Rp3.684.470.430,00 merupakan penerimaan atas JKN pada Dinas Kesehatan dan JKN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN
pada FKTP-LO

NO	OPD/UNIT KERJA	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	999.885.226,00
2	Puskesmas Pasar Kepahiang	532.705.704,00
3	Puskesmas Batu Bandung	228.229.200,00
4	Puskesmas Muara Langkap	183.667.200,00
5	Puskesmas Nanti Agung	237.859.800,00
6	Puskesmas Durian Depun	371.802.300,00
7	Puskesmas Tebat Karai	276.172.050,00
8	Puskesmas Kabawetan	175.074.400,00
9	Puskesmas Cugung Lalang	251.677.200,00
10	Puskesmas Ujan Mas	427.397.350,00
Total		3.684.470.430,00

- h. Sedangkan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO, Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO, Penerimaan Bunga-LO, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO meskipun tahun lalu memiliki realisasi akan tetapi kondisi tersebut tidak terjadi pada tahun 2021.

5.3.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang pada periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp677.600.618.513,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Pendapatan Transfer-LO
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	560.721.416.544,00	534.438.448.924,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	86.691.075.000,00	86.691.075.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	30.188.126.969,09	23.410.295.955,88
Jumlah	677.600.618.513,09	644.539.819.879,88

5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk periode tahun 2021 sebesar Rp560.721.416.544,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak(DBH) – LO	9.060.403.121,00	6.801.966.408,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam-LO	7.054.670.109,00	5.770.796.789,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	395.317.091.000,00	396.946.604.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Non Fisik-LO	149.289.252.314,00	124.919.081.727,00
	Jumlah	560.721.416.544,00	534.438.448.924,00

5.3.1.2.1.1 Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam-LO

Dana Bagi Hasil Pajak(DBH) – LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk periode tahun 2021 sebesar Rp9.060.403.121,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.50 Bagi Hasil Pajak-LO Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1	DBH PBB-LO	6.389.013.121,00	3.009.412.800,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	2.682.757.200,00	265.689.700,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	(11.367.200,00)	3.267.616.949,00
	Jumlah	9.060.403.121,00	6.542.719.449,00

5.3.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak-LO

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) – LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk periode tahun 2021 sebesar Rp7.054.670.109,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.51 Bagi Hasil Pajak-LO
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	452.932.676,00	227.906.559,00
2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	5.378.178.000,00	3.009.412.800,00
3	DBH SDA Kehutanan DR-LO	36.568.186,00	0,00
4	DBH SDA Perikanan-LO	1.186.991.247,00	0,00
5	Bagi Hasil dari Biaya Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan – LO	0,00	265.689.700,00
6	Bagi hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 – LO	0,00	3.267.616.949,00
Jumlah		7.054.670.109,00	6.801.966.408,00

5.3.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp395.317.091.000,00. Berikut rincian pendapatan transfer Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.52 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1	4-Jan-2021	34.033.079.000,00
2	29-Jan-2021	34.033.079.000,00
3	26-Feb-2021	34.033.079.000,00
4	16-Apr-2021	32.579.761.000,00
5	03-Mei-2021	32.579.761.000,00
6	04-Jun-2021	32.319.297.330,00
7	30-Jun-2021	32.319.297.330,00
8	12-Agu-2021	32.319.297.330,00
9	31-Agu-2021	32.319.297.329,00
10	30-Sep-2021	32.579.761.000,00
11	29-Okt-2021	32.579.761.000,00
12	30-Nov-2021	32.579.766.000,00
13	20-Des-2021	1.041.854.680,00
TOTAL		395.317.091.000,00

5.3.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) -LO

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik – LO sebesar Rp93.189.359.970,00 dan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO sebesar Rp56.099.892.344,00 jadi Total Transfer Dana Alokasi Fisik dan Non Fisik – LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp149.289.252.314,00. Penetapan besaran anggaran DAK ditetapkan langsung pemerintah pusat secara proporsional berdasarkan kebutuhan prioritas sebagai mana dokumen pendukung yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Hal inilah kemudian yang menyebabkan adanya pergerakan alokasi DAK pada APBD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 atas tahun sebelumnya. Struktur Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kepahiang dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5.53 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

Bidang	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2020(Rp)
(a)	(c)	(c)
Bidang Pendidikan	41.196.320.503,00	31.124.337.500,00
Bidang Kesehatan	29.493.941.935,00	26.815.417.667,00
Irigasi	5.119.968.000,00	0,00
Air Minum	4.094.906.000,00	0,00
Kelautan dan Perikanan	1.316.596.532,00	0,00
Pertanian	572.000.000,00	0,00
Bidang Jalan	9.428.582.000,00	0,00
DAK Non Fisik	56.099.892.344,00	56.199.736.848,00
DAK Penugasan	0,00	10.779.589.712,00
Bidang Sanitasi	1.967.045.000,00	0,00
Jumlah	149.289.252.314,00	124.919.081.727,00

5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer dana desa –LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Desa pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp86.691.075.000,00 merupakan realisasi pendapatan dari pemerintah pusat untuk Dana Desa Kabupaten Kepahiang selama Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.54 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

NO	BULAN	JUMLAH	KET
1	Januari	0,00	
2	Februari	0,00	
3	Maret	0,00	
4	April	24.224.321.680 ,00	
5	Mei	4.990.908.320,00	
6	Juni	503.400.000,00	
7	Juli	910.200.000,00	
8	Agustus	4.457.700.000,00	
9	September	23.623.976.000,00	
10	Oktober	7.572.517.600,00	
11	Nopember	6.748.046.600	
12	Desember	13.660.004.800,00	
Total		86.691.075.000,00	

5.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.188.126.969,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Pendapatan Transfer Antar Daerah
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	5.133.922.708,62
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	2.489.796.960,29
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	13.404.680.958,00
4	Pendapatan Bagi Hasil pajak Air Permukaan – LO	2.104.609.776,18
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	7.055.116.566,00
Jumlah		30.188.126.969,09

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah – LO yang Sah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp100.429.758.312,64 merupakan pendapatan hibah-LO, Dana Darurat-LO, Pendapatan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan – LO . Serta penerimaan dan penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar

Rp30.083.342.000,00 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun Anggaran 2021.

5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp49.678.972.317,64 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Realisasi Pendapatan Hibah-LO
Pemerintah Kabupaten Kepahiang

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO	15.678.498,42	41.165.199.159,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	46.658.286.747,22	183.970.000,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan Dalam Negeri-LO	1.063.357.072,00	32.588.600,00
4	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.941.650.000,00	0,00
Jumlah		49.678.972.317,64	41.381.757.759,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2021 sebesar Rp15.678.498,42 berupa Hibah Komputer Unit, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp46.658.286.747,22 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.57 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.080.747,22
2	Hibah Lapangan	46.308.206.000,00
Jumlah		46.658.286.747,22

Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan dalam negeri-LO tahun 2021 sebesar Rp1.063.357.072,00 dengan rincian:

Tabel 5.58 Rincian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan Dalam Negeri-LO Tahun 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah Tanah Persil	877.257.072,00
2	Hibah Bangunan Air Irigasi	186.100.000,00
Jumlah		1.063.357.072,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/perorangan luar negeri-LO tahun 2021 sebesar Rp1.941.650.000,00 dengan rincian:

Tabel 5.59 Rincian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan Dalam Negeri-LO Tahun 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Hibah Peralatan Komputer	440.950.000,00
2.	Hibah Dari PT. SMM	1.500.000.000,00
2	Hibah Defisit dari kegiatan Non operasional Lainnya-LO	700.000,00
Jumlah		1.941.650.000,00

5.3.1.3.1 Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS-LO, Pendapatan Atas Pengembalian Hibah-LO. Sepanjang tahun anggaran 2021 ketiga komponen tersebut memiliki realisasi operasional sebesar Rp52.250.785.995,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.60 Rincian Pendapatan Lainnya – LO Tahun 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	18.196.638.000,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO	3.970.805.995,00
3	Dana Insentif Daerah (DID)	30.083.342.000,00
Jumlah		52.250.785.995,00

5.3.2 BEBAN-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Realisasi Beban LO tahun 2021 sebesar Rp688.738.515.495,07 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.61 Rincian Beban Operasi
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Beban Pegawai – LO	272.887.158.300,64	297.921.836.527,00
2	Beban Barang dan Jasa	171.926.234.506,53	188.903.682.858,43
3	Beban Bunga	664.241.663,00	687.015.105,00
4	Beban Hibah	25.388.510.269,32	66.255.524.095,39
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	6.537.300.000,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	75.806.969.764,27	76.174.041.888,56
7	Beban Penyisihan Piutang	206.037.741,87	882.494.061,50
8	Beban Lain-lain	1.265.861.749,44	1.218.999.273,00
9	Beban Bantuan Keuangan	140.593.501.500,00	140.532.556.926,00
	Jumlah	688.738.515.495,07	779.113.450.734,97

Rincian Beban Operasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang realisasinya sebesar Rp274.675.233.950,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Rincian Beban Pegawai
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 di Tahun 2020

No	Beban Pegawai	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	188.851.157.279,00	196.903.036.797,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	31.383.732.011,64	65.959.081.276,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.010.253.241,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.222.099.492,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	192.965.277,00	0,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH. WKDH-LO	530.880.000,00	2.270.880.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	696.071.000,00	0,00

No	Beban Pegawai	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
8	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-LO	0,00	64.071.460,00
9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	0,00	171.860.000,00
10	Beban Uang Lembur-LO	0,00	0,00
11	Beban Penunjang Operasional-LO	0,00	558.000.000,00
12	Beban Honorarium PNS – LO	0,00	6.557.784.994,00
13	Beban Honorarium Non PNS- LO	0,00	25.437.122.000,00
	Jumlah	272.887.158.300,64	297.921.836.527,00

Alokasi dan realisasi belanja pegawai secara rinci diuraikan dalam Tabel 5.61, merupakan alokasi belanja yang diperuntukkan untuk :

- a. Pembayaran Penghasilan 2.828 ASN Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Gaji PNS (SIM Gaji) Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD meliputi Gaji Pokok dan tunjangan.
- b. Kebutuhan operasional dalam merealisasikan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang baik PNS maupun Non PNS.

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban barang dan jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp171.926.234.506,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Beban Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
(a)	(b)	(b)
Beban Bahan Pakai Habis	34.000.847.896,00	17.499.989.293,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	1.173.225.227,03
Beban Jasa Kantor	51.251.604.392,00	46.125.252.620,57
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	6.526.390.900,00	4.806.123.984,00
Beban Sewa Tanah	10.800.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	763.354.880,00	0,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	6.804.677.189,00
Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	4.813.188.591,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	266.000.000,00	227.140.000,00

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp	Rp
Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	1.789.933.022,62	1.753.250.362,00
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	374.801.676,00	0,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan	1.868.925.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan	6.444.314.900,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.172.966.747,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	988.309.646,92	0,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	20.880.000,00
Beban Sewa Alat Berat	0,00	299.805.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	717.851.894,00
Beban Makanan dan Minuman	0,00	7.874.033.950,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	604.826.846,00
Beban Pakaian Kerja	0,00	136.308.100,00
Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	223.258.500,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.633.641.665,00	45.136.809.722,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.435.021.900,00	4.865.669.229,17
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	20.397.650.865,66
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	6.832.053.576,00
Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	323.975.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	91.700.000,00	7.675.500,00
Beban Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	836.244.300,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	22.471.377.580,99	0,00
Beban Barang Dana BOS	0,00	17.411.018.475,00
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	849.018.934,00
Jumlah	170.539.837.506,53	188.903.682.858,43

5.3.2.1.3 Beban Bunga

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan penarikan fasilitas pinjaman sebesar Rp664.241.663,00 atas utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB)-BUMN-Jangka Pendek yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada Tahun 2021.

5.3.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi sebesar Rp25.388.510.269,32. Beban Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dengan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Beban Hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64 Rincian Beban Hibah
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	650.000.000,00	32.615.000.000,00
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.008.619.566,32	0,00
3	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	6.070.162.810,28
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	27.404.510.925,00
5	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia.	1.290.000.000,00	165.850.360,11
6	Beban Hibah Dana BOS	17.541.615.877,00	0,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	898.274.826,00	0,00
	Jumlah	25.388.510.269,32	66.255.524.095,39

Tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang merealisasikan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat yakni, Polres Kepahiang, Kodim 0409 Rejang Lebong ditambah tim Saber Pungli yang didalamnya terdapat unsur instansi vertikal.

Selain itu juga diberikan hibah bagi organisasi masyarakat meliputi Pramuka Kabupaten Kepahiang, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Palang Merah Indonesia (PMI), Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Yayasan Al-Ansor Kepahiang, SDIT Cahaya Robbani Yayasan Amar Ma'ruf Kepahiang, Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Kabupaten Kepahiang, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP PAUD.

Tabel 5.65 Beban Hibah-LO kepada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten
Kepahiang Tahun Anggaran 2021

NO	ORGANISASI PENERIMA HIBAH	JUMLAH
1	Baznas	200.000.000,00
2	GP Ansor	100.000.000,00
3	Karang Taruna	175.000.000,00
4	KONI	355.000.000,00
5	MUI	100.000.000,00

NO	ORGANISASI PENERIMA HIBAH	JUMLAH
6	NU	70.000.000,00
7	PMI	50.000.000,00
8	Pramuka	190.000.000,00
9	Yayasan Cahaya Amanah Negeri	50.000.000,00
TOTAL		1.290.000.000,00

5.3.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Beban bantuan sosial adalah beban bantuan sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan realisasi sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban penyusutan aset tetap periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan realisasi sebesar Rp75.806.969.764,27 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.66 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.720.470.179,44	25.596.302.458,26
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	11.090.477.677,23	10.352.237.549,24
3	Beban Penyusutan Jalan. Irigasi. dan jaringan	36.656.268.360,66	39.709.510.106,60
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	339.753.546,94	515.991.774,46
	Jumlah	75.806.969.764,27	76.174.041.888,56

5.3.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan realisasi sebesar Rp206.037.741,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Beban Penyisihan Piutang
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	85.452.735,92	817.031.191,26
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	13.930.315,00	65.462.870,24
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	49.906,50	0,0
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	106.604.784,45	0,00
	Jumlah	206.037.741,87	882.494.061,50

5.3.2.1.7 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan saldo beban lain-lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp1.265.861.749,44 yaitu beban penurunan nilai investasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada PDAM Tirta Alami karena kerugian PDAM pada Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5.68 Rincian Beban Lain-lain
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Lain-lain	1.265.861.749,44	1.218.999.273,09
	Jumlah	1.265.861.749,44	1.218.999.273,09

5.3.2.2 Beban Transfer

Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp140.593.501.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.2.1 Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp52.573.226.500,00. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sama dengan transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.3.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa per Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp88.020.275.000,00 merupakan Beban Transfer Bantuan kepada Partai Politik. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sama dengan transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp126.917.338.975,25 merupakan surplus yang diperoleh dari Pendapatan sebesar Rp815.655.854.470,32 dikurangi dengan Beban Operasi sebesar Rp688.738.515.495,07.

5.3.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.3.4.1 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp354.413.067,45 merupakan surplus Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan aset tetap tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas penilaian pada tahun 2021 dan penerimaan piutang pendapatan dan piutang lainnya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Atas piutang tahun-tahun sebelumnya tersebut telah dilakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan umur piutangnya. Ketika piutang tersebut dibayar, penyisihan piutang dipulihkan dalam surplus dari kegiatan non operasional

lainnya. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.69 Rincian Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

No	Orang Perangkat Daerah	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	103.887,30
2	Rumah Sakit Umum Daerah	10.633.709,67
3	Dinas Perdagangan, Koprasi dan UKM	5.299.237,00
4	Sekretariat DPRD	5.000.000,00
5	Badan Keuangan Daerah	33.881.233,48
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.495.000,00
Total		354.413.067,45

5.3.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp7.287.322.518,38 merupakan defisit bersih karena penghapusan aset lainnya rusak berat yang telah dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya. Rincian mengenai defisit penghapusan aset lainnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.70 Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.764.571.057,85
2	Dinas Kesehatan	196.483.169,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	697.746.300,00
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	56.009.291,70
5	Dinas Perdagangan Koprasi dan UKM	1.150.000,00
6	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	3.321.428,50
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	133.405.714,74
8	Sekretariat Daerah	494.297.983,00
9	Badan Keuangan Daerah	47.000.000,00
10	Kecamatan Kepahiang	854.096.880,40
11	Kecamatan Seberang Musi	217.134.181,76
12	Kecamatan Ujan Mas	174.292.346,83
13	Kecamatan Kabawetan	252.136.735,20
14	Kecamatan Merigi	395.677.429,06
Jumlah		7.287.322.518,38

5.3.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp119.984.429.524,35 merupakan surplus selama Tahun Anggaran 2021 di akibatkan oleh surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp126.917.338.975,25 dikurangi defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar (Rp6.932.909.450,90).

5.3.6 POS LUAR BIASA

5.3.6.1 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp220.308.038,64 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.71 Beban Luar Biasa Tahun 2021

URAIAN	JUMLAH
Beban tidak terduga	220.308.038,64
Total	220.308.038,64

Beban luar biasa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, lampiran huruf A angka 5.i dan panduan penerapan SAP pada masa pandemi covid 19 bahwa belanja luar biasa dibebankan pada beban barang dan jasa sebesar Rp1.386.397.000,00, pada beban pegawai sebesar Rp1.198.500.000,00, pada beban tidak terduga sebesar Rp220.308.038,64.

5.3.7 SURPLUS/DEFISIT - LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO sebesar Rp815.655.854.470,32 dan beban selama satu periode pelaporan sebesar Rp688.738.515.495,07 setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp6.932.909.450,90) dan pos luar biasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp220.308.038,64 Surplus/Defisit-LO Kabupaten Kepahiang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.764.121.485,71.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir ekuitas tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas tahun berjalan, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun Anggaran 2021 saldo awal ekuitas sebesar Rp1.206.824.653.355,88 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun Anggaran 2020.
- b. Surplus/defisit-LO tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp119.764121.485,71 Merupakan surplus atas kegiatan operasional dan non operasional (basis Akrua) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
- c. Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp416.475.033,72).

Tabel 5.72
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Kabupaten Kepahiang

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Koreksi saldo awal Kas RSUD pada Tahun 2020 setelah salah pencatatan atas setoran sisa UUDP RSUD Kepahiang Tahun 2020 oleh Bank Bengkulu.	1.00
2	Pengakuan piutang sumber daya alam bagi hasil perikanan TA 2020 yang di alokasikan di TA 2021 di karenakan ada pemotongan	146,085,187.00
3	Pengakuan piutang dana bagi hasil PBB TA 2020 yang di alokasikan di TA 2021 di karenakan ada pemotongan	118,619,200.00
4	Pengakuan piutang dana bagi hasil PBB TA 2020 yang di alokasikan di TA 2021 di karenakan ada pemotongan	4,023,859.00
5	Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin (reklas) (perbaikan inputan 2018) dikbud TA 2021	2,850,463.76
6	Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan bangunan gedung kantor, Gudang, Auning parkir motor dan gedung utama (perbaikan inputan 2020) DPMPTSP TA 2021	48,854,148.42
7	Koreksi Piutang RAPID Puskesmas Pasar Kepahiang 2020 TA 2021	2,755,000.00
8	Penyusutan aset lainnya ke aset tetap perubahan status barang gedung dan bangunan dari aset lain-lain menjadi baik (perbaikan inputan 2018) Dikbud TA 2021	77,857,371.96
9	Koreksi piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2020 atas biaya administrasi ambulance	2,900.00

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
10	Koreksi piutang lain-lain PAD yang sah tahun 2020 atas biaya administrasi JKN	2,900.00
11	Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin (koreksi) Dinkes TA 2021	13,424,000.12
12	Koreksi Piutang lain-lain PAD yang sah 2020 atas verifikasi dari BPJS	2,000,000.00
13	Koreksi piutang bagi hasil Provinsi PKB Tahun 2019	0,54
14	Koreksi piutang bagi hasil Provinsi BBN KB Tahun 2019	0,39
15	Koreksi piutang bagi hasil Provinsi BBM-KB Tahun 2020	0,90
16	Koreksi piutang bagi hasil Provinsi Air Permukaan Tahun 2020	0,63
Total Koreksi Ekuitas Lainnya		416,475,033.72

- d. Saldo Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.326.172.299.807,87 yaitu ekuitas awal Tahun 2020 sebesar Rp1.206.824.653.355,88 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar Rp.119.764.121.485,71. Dikurangi Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp416.475.033,72).

5.5 PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.73 Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	31 Desember 2021(Rp)	31 Desember 2020(Rp)
1	Total Aset	1.356.520.814.001,98	1.232.341.727.562,73
2	Total Kewajiban	30.348.514.194,11	25.517.074.206,85
	Total Ekuitas	1.326.172.299.807,87	1.206.824.653.355,88

Jumlah Aset sebesar terdiri dari:

Tabel 5.74 Aset Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	31 Desember 2021(Rp)	31 Desember 2020(Rp)
1	Aset Lancar	64.702.800.673,56	46.052.932.566,14
2	Investasi Jangka Panjang	35.637.232.411,06	35.403.094.160,50
3	Aset Tetap	1.247.375.302.937,81	1.137.872.387.085,58
4	Aset Lainnya	8.805.477.979,55	13.013.313.750,51
	Jumlah	1.356.520.814.001,98	1.232.341.727.562,73

Total kewajiban sebesar Rp30.348.514.194,11 merupakan keseluruhan kewajiban jangka pendek sebesar Rp19.110.119.194,11 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp11.238.395.000,00 Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021. Sementara saldo ekuitas sebesar Rp1.326.172.299.809,87 merupakan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 yang merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban.

5.5.1 Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp64.702.800.673,56 dan Rp46.052.932.566,14 Rincian aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.75 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepahiang

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1	Kas di Kasda	15.940.234.552,69	18.489.884,01	15.921.744.668,68
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	85.460.167,00	563.846.894,00	(478.386.727,00)
3	Kas di BLUD	4.464.534.553,28	1.558.730.622,55	2.905.803.930,73
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	96.919.417,00	340.840.700,00	(243.921.283,00)
5	Kas Dana BOS	88.374.520,00	101.925.397,00	(13.550.877,00)
6	Kas Lainnya	113.686.320,00	378.609.028,00	(264.922.708,00)
7	Piutang Pajak Daerah	5.122.366.898,00	4.293.025.014,00	829.341.884,00
8	Piutang Retribusi Daerah	505.344.000,00	329.996.000,00	175.348.000,00
9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.563.625.417,62	600.909,85	1.563.024.507,77
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.174.329.551,00	2.150.450.516,00	(976.120.965,00)
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	26.351.023,00	2.456.014.988,00	(2.429.663.965,00)
12	Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya	18.959.989.051,94	24.241.762.812,31	(5.281.773.760,37)
13	Piutang Pendapatan Lainnya	594.870.576,00	598.688.758,00	(3.818.182,00)
14	Piutang Lainnya	714.220.616,19	783.220.616,19	(69.000.000,00)
15	Penyisihan Piutang	(3.189.580.994,16)	(3.038.461.319,77)	(151.119.674,39)
16	Persediaan	18.442.075.004,00	11.275.191.746,00	7.166.883.258,00
	JUMLAH	64.702.800.673,56	46.052.932.566,14	17.389.082.948,43

5.5.1.1 Kas Di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.940.234.552,69 merupakan kas daerah pada rekening giro pada PT Bank Bengkulu dengan Nomor 2010101000022. Rekening giro ini merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah serta transfer dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.940.234.552,69 mengalami kenaikan sebesar Rp15.921.744.668,68 dibandingkan posisi kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.489.884,01.

5.5.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dikarenakan seluruh kas bendahara penerimaan sudah disetorkan ke kas daerah pada Tahun Anggaran 2021 dimana hal serupa juga terjadi pada Tahun Anggaran 2020.

5.5.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.460.167,00 terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran–Bank sebesar Rp 85.327.043,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran–Tunai sebesar Rp133.124,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam **Lampiran 1**.

5.5.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.464.534.553,28 merupakan kas BLUD pada RSUD dan kas di sembilan puskesmas yang berstatus BLUD yaitu Puskesmas Pasar Kepahiang, Puskesmas Batu Bandung, Puskesmas Muara Langkap, Puskesmas Nanti Agung, Puskesmas Durian Depun, Puskesmas Tebat Karai, Puskesmas Kabawetan, Puskesmas Cugung Lalang, Puskesmas Ujan Mas. per 31 Desember 2021. Rincian Kas di BLUD disajikan dalam **Lampiran 2**.

5.5.1.5 Kas Dana Kapitasi FKTP

Kas di Bendahara Kapitasi FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.919.417,00 Saldo kas tersebut merupakan sisa kas pada masing-masing rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP puskesmas non BLUD per 31 Desember 2021 yang ada di Kabupaten Kepahiang, yang terdiri dari :

Tabel 5.76 Rincian Kas di Bendahara Kapitasi FKTP Per 31 Desember 2021 dan 2020

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KAS	
		31 DESEMBER 2021 (Rp)	31 DESEMBER 2020 (Rp)
1	Puskesmas Kelopak	2.837.866,00	66.223.498,00
2	Puskesmas Bukit Sari	21.974.508,00	43.062.870,00
3	Puskesmas Talang Babatan	2.482.156,00	69.832.141,00
4	Puskesmas Embong Ijuk	8.847.937,00	49.899.555,00
5	Puskesmas Keban Agung	60.776.950,00	111.822.636,00
	Total	96.919.417,00	340.840.700,00

Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN, Penerimaan dan Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional bisa dilihat pada **Lampiran 3**.

5.5.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2021 merupakan dana yang masih berada di Bendahara Dana BOS pada seluruh SD dan SMP Negeri dan Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp88.374.520,00. Rincian Kas di Bendahara Dana BOS, pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.5.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp113.686.320,00 merupakan pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran OPD tetapi belum disetorkan ke Kas Negara maupun ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.77 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2021

NO	OPD	PPH 21	PPH22	PPH23	PPN	PAJAK DAERAH (PBn1)	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	40.638.000,00	40.638.000,00
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang	0,00	0,00	0,00	0,00	245.829,00	245.829,00
3	Sekretariat Daerah	0,00	7.528.013,00	5.201.349,00	31.900.193,00	28.172.936,00	72.802.491,00
						TOTAL	113.686.320,00

Atas pajak tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang sebesar Rp245.829,00 per tanggal 14 Januari 2022 dan Sekretariat Daerah per tanggal 15 Maret 2022. Terhadap pajak terutang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp40.638.000,00 sampai saat ini belum disetor.

5.5.1.8 Piutang Pajak Daerah

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.122.366.898,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 829.341.884,00 (19,31%) dari saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.293.025.014,00. Rincian atas piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG (Rp)	
		2021	2020
1	Piutang Pajak Restoran	33.951.600,00	40.423.000,00
3	Piutang Pajak Reklame	10.030.500,00	5.478.000,00
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan	281.843.747,00	235.586.007,00
5	Piutang Pajak Parkir	52.420.000,00	52.420.000,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	202.590.869,00	201.152.329,00
7	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	4.541.160.182,00	3.757.340.678,00
8.	Piutang Pajak Hiburan	370.000,00	625.000,00
	Jumlah	5.122.366.898,00	4.293.025.014,00

Rincian piutang pajak daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang Pajak Restoran sebesar Rp33.951.600,00 merupakan besaran piutang rumah makan yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.79 Rincian Piutang Pajak Restoran

NO	JENIS PIUTANG	OPD	PIUTANG PENDAPATAN 2021
1	Piutang Pajak Rumah Makan 2021	BKD	1.202.000,00
2	Piutang Pajak Rumah Makan 2020	BKD	6.397.000,00
3	Piutang Pajak Rumah Makan 2019	BKD	8.672.550,00
4	Piutang Pajak Rumah Makan 2018	BKD	5.846.300,00
5	Piutang Pajak Rumah Makan 2017	BKD	703.250,00
6	Piutang Pajak Rumah Makan 2016	BKD	10.913.800,00
7	Piutang Pajak Rumah Makan 2015	BKD	216.700,00
	Jumlah		33.951.600,00

- b. Saldo piutang pajak reklame yang diakui dalam piutang pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp10.030.500,00 merupakan besaran piutang pajak reklame yang belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang hingga 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.80 Rincian Piutang Pajak Reklame

NO	JENIS PIUTANG	OPD	PIUTANG PENDAPATAN 2021
1	Piutang Pajak Reklame 2021	BKD	6.766.500,00
2	Piutang Pajak Reklame 2020	BKD	72.000,00
3	Piutang Pajak Reklame 2018	BKD	1.116.000,00
4	Piutang Pajak Reklame 2017	BKD	636.000,00
5	Piutang Pajak Reklame 2016	BKD	720.000,00
6	Piutang Pajak Reklame 2015	BKD	720.000,00
Total			10.030.500,00

- c. Piutang pajak parkir yang dikategorikan dalam piutang pendapatan merupakan sisa piutang pajak parkir yang diakui di tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Rincian Piutang Pajak Parkir

NO	PIUTANG	OPD	JUMLAH (Rp)
1	Piutang Pajak Parkir 2013	BKD	14.570.000,00
2	Piutang Pajak Parkir 2014	BKD	18.645.000,00
3	Piutang Pajak Parkir 2015	BKD	19.205.000,00
Total			52.420.000,00

- d. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp202.590.869,00, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam atau Bahan Galian C yang masuk dalam piutang pendapatan merupakan yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.82 Rincian Piutang Pajak Galian C

NO	OPD	JENIS PIUTANG	PIUTANG PENDAPATAN 2021
1	Piutang Pajak Galian C 2021	BKD	5.550.500,00
2	Piutang Pajak Galian C 2020	BKD	150.490.694,00
3	Piutang Pajak Galian C 2019	BKD	7.257.650,00
4	Piutang Pajak Galian C 2018	BKD	16.464.700,00
5	Piutang Pajak Galian C 2017	BKD	13.231.100,00
6	Piutang Pajak Galian C 2016	BKD	1.516.000,00
7	Piutang Pajak Galian C 2015	BKD	8.080.225,00
Jumlah			202.590.869,00

- e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam piutang pendapatan merupakan piutang PBB tahun 2000-2021 yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.541.160.182,00.
- f. Piutang Pajak Hiburan Tahun 2021 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp370.000,00.

5.5.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp505.344.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp175.348.000,00 (53,14%) dari saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp329.996.000,00. Piutang Retribusi Daerah tersebut terdiri dari piutang retribusi pelayanan pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM sebesar Rp493.547.000,00 yang belum diterima dan piutang retribusi tahun 2013 Badan Keuangan Daerah sebesar Rp11.797.000,00.

5.5.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.563.625.417,62 merupakan Piutang atas Deviden PT Sarana Mandiri Mukti Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp600.909,85 yang belum diterima sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dan pernyataan modal pada PT. Bank Bengkulu cabang kepahiang berdasarkan surat Nomor:89/S.Eks/D.6/2022 tanggal 6 April 2022 mengenai Keputusan RUPS Tahun Buku 2021 Bank Bengkulu sebesar Rp.1,563,024,507.77.

5.5.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.174.329.551,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.358.030.339,19 (66,75%) dari saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar

Rp3.532.359.890,19. Piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 terdiri dari:

- a. Piutang Jasa Giro sebesar Rp15.669.122,00,- per 31 Desember 2021 merupakan Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah.
- b. Piutang Pendapatan BLUD Sebesar Rp1.144.067.129,00 per 31 Desember 2021 merupakan Piutang Klaim JKN pada FKTP RSUD : Piutang RSUD sebesar Rp. 4.612.067.129,00 terdiri dari sewa kantin tahun Anggaran 2021 Rp. 0,00,- serta piutang PKM Nanti Agung, PKM Durian Depun, PKM Kabawetan, PKM Ujan Mas merupakan piutang jam persal persalinan bulan desember 2021 sebesar Rp. 9.981.300,00
- c. Saldo piutang Asuransi Bosowa 2012 sebesar Rp4.612.000,00,- merupakan piutang yang belum diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang hingga 31 Desember 2021.

5.5.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.351.023,00 yang terdiri dari Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.83 Piutang Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian	Jumlah
1	Piutang Dana Perimbangan	26.351.623,00
Total		26.351.623,00

5.5.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.959.989.051,94 atau mengalami Penurunan sebesar Rp5.281.773.760,37 (21,78%) dari saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.241.762.812,31. Piutang Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2021 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bagi Hasil

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan. Berikut merupakan rincian piutang bagi hasil pajak daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang sampai dengan 31 Desember 2021:

Tabel 5.84 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor (pkb) triwulan 1 ta 2021 bkd	1.117.169.473,87
2	Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor (pkb) triwulan 2 ta 2021 bkd	1.339.878.188,46
3	Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor (pkb) triwulan 3 ta 2021 bkd	1.498.014.824,87
4	Piutang bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (bbn-kb) triwulan 1 ta 2021 bkd	522.550.029,18
5	Piutang bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (bbn-kb) triwulan 1 ta 2021 bkd	675.371.481,35
6	Piutang bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (bbn-kb) triwulan 3 ta 2021 bkd	831.147.204,76
7	Piutang bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor (pbb-kb) triwulan 1 ta 2021 bkd	3.179.817.280,00
8	Piutang bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor (pbb-kb) triwulan 2 ta 2021 bkd	3.563.594.981,00
9	Piutang bagi hasil bahan bakar kendaraan bermotor (pbb-kb) triwulan 3 ta 2021 bkd	4.692.540.293,00
10	Piutang bagi hasil air permukaan (ap) triwulan 1 ta 2021 bkd	623.664.892,54
11	Piutang bagi hasil air permukaan (ap) triwulan 2 ta 2021 bkd	395.142.557,26
12	Piutang bagi hasil air permukaan (ap) triwulan 3 ta 2021 bkd	521.097.845,65
	Total	18.959.989.051,94

5.5.1.14 Piutang Pendapatan Lainnya

Saldo piutang pendapatan lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp594.870.576,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.818.182,00(0,63%) dari saldo piutang pendapatan lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp598.688.758,00. Piutang pendapatan lainnya tahun anggaran 2021 merupakan piutang pendapatan atas pokok pinjaman dana bergulir pada Dinas Perdagangan Koprasi dan UKM. Rincian lebih lanjut mengenai piutang Dana brergulir dapat dilihat pada **Lampiran 5.1-5.2g**.

5.5.1.15 Piutang Lainnya

Piutang penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Piutang penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan sebesar Rp714.220.616,19 mengalami penurunan sebesar Rp69.000.000,00 (8,80%) dari tahun 2020 sebesar Rp783.220.616,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Rincian Piutang TGR
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Organisasi Perangkat Daerah	2021	2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	257.529.543,00	257.529.543,00
2	Sekretariat DPRD	25.000.000,00	30.000.000,00
3	BKD	431.691.073,19	495.691.073,19
Jumlah		714.220.616,19	783.220.616,19

- Piutang TGR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang sebesar Rp257.529.543,00 merupakan piutang pungutan PPh dan PPN tahun 2016 yang belum disetorkan ke kas negara terhadap bendaharawan a.n. S yang telah diterbitkan SKTJM-nya dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Piutang ini merupakan reklasifikasi dari kas lainnya tahun 2016.
- Piutang TGR Sekretariat DPRD Per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.000.000,00 merupakan piutang terhadap Sekretaris DPRD a.n. AV Tahun 2016 dimana pada tahun 2021 dibayar sebesar Rp5.000.000,00 sehingga masih tersisa sebesar Rp25.000.000,00.
- Piutang TGR BKD merupakan piutang TGR gabungan BKD dan OPD lain serta pihak ketiga yang dianggarkan pendapatan TGR-nya di BKD sehingga piutangnya pun dicatat pada Badan Keuangan Daerah. Rincian piutang TGR pada BKD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.86 Rincian Piutang TGR pada BKD
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Tahun	Keterangan	Tunggakan (Rp)	Pengembalian (Rp)	Piutang (Rp)
1	2016	H	123.000.000,00	0,00	123.000.000,00
2	2016	CV. TU	3.157.175,59	0,00	3.157.175,59
3	2017	PT. KIM	34.841.897,60	0,00	34.841.897,60
4	2017	SY	161.500.000,00	0,00	161.500.000,00
5	2018	BOP, PERDIN, dll	173.192.000,00	64.000.000,00	109.192.000,00
Total			495.691.073,19	64.000.000,00	431.691.073,19

Progres pengembalian atas TGR sebesar Rp64.000.000,00 di tahun 2021 terkonsentrasi pada pengembalian Biaya Operasional Pejabat (BOP), Biaya Perjalanan Dinas dan Lainnya. Jumlah tersebut terdiri dari, pengembalian Biaya Perjalanan Dinas a.n Ap (eks Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang) sebesar Rp3.000.000,00 BOP eks Asisten Bidang Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang a.n Ids sebesar Rp20.000.000,00 BOP eks Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang an. Su sebesar Rp7.500.000,00 dan Rp1.000.000,00 eks kepala bagian ekonomi sekretariat daerah kabupaten kepahiang An.Nu serta pengembalian BOP eks. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yang saat ini merupakan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepahiang An.Ry sebesar Rp32.500.000,00

5.5.1.15 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tahun 2021 adalah sebesar (Rp3.189.580.994,16). Penyisihan piutang tersebut meliputi penyisihan piutang pendapatan dan penyisihan piutang lainnya. Penjelasan lebih terperinci mengenai penyisihan piutang per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.5.1.16 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 03 Persediaan Lampiran II.3 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang). Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal serta diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.442.075.004,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.146.883.358,00 atau 63,39% dibanding tahun 2020 sebesar Rp11.275.191.746,00. Saldo persediaan tersebut merupakan rekapitulasi persediaan dari seluruh OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang kecuali OPD yang tidak memiliki sisa persediaan. OPD dengan nilai persediaan akhir sebesar Rp0,00 atau persediaan telah habis dipakai per 31 Desember 2021 yaitu :

- a. Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Dinas Perhubungan;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Kecamatan Kepahiang;
- e. Kecamatan Bermani Ilir;
- f. Kecamatan Seberang Musi;
- g. Kecamatan Kabawetan;
- h. Kecamatan Merigi;
- i. Sekretariat Korpri;
- j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rincian persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 untuk masing-masing jenis persediaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.87 Rekapitulasi Persediaan per Jenis
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis Persediaan	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
ATK	309.131.106,00	295.785.282,00	4,51
Bahan Kebersihan	3.743.090,00	33.048.950,00	(88,67)
Bahan Cetakan	589.458.700,00	573.307.580,00	2,82
Alat Listrik	24.154.000,00	3.595.000,00	571,88
Obat-Obatan dan BMHP	5.227.385.751,00	5.356.507.474,00	(2,41)
Barang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	11.930.003.911,00	4.280.609.202,00	178,70
Bibit	286.967.500,00	411.702.548,00	(29,57)
Pakan	25.080.000,00	275.830.710,00	(90,91)
Bahan Makanan	30.150.946,00	44.805.000,00	(32,71)
BHP lainnya	16.000.000,00	0,00	0
Total Persediaan	18.442.075.004,00	11.275.191.746,00	63,39

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis masing-masing persediaan dijelaskan pada bagian berikut ini:

- a. Persediaan ATK per 31 Desember 2021 sebesar Rp309.131.106,00 merupakan persediaan alat tulis kantor seperti kertas, pena, tinta, map dan alat tulis lainnya yang terdapat pada 23 OPD dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.88
Persediaan ATK per OPD TA 2021

NO	OPD	Sisa Persediaan ATK (Rp)
1	DIKBUD	27.307.906,00
2	DINAS KESEHATAN	1.890.400,00
3	RSUD KEPAHANG	413.000,00
4	DINAS PUPR	3.883.000,00
5	BADAN KESBANGPOL	1.676.500,00
6	SATPOLPP	178.600,00
7	DINAS SOSIAL	615.500,00
8	BPBD	52.500,00
9	DUKCAPIL	189.902.000,00
10	DINAS PMD	139.000,00
11	DINAS KOMINFOPERSANTIK	795.500,00
12	DPMPTSP	774.000,00
13	DINAS PERPUSDA KEARSIPAN	229.600,00
14	DINAS PERTANIAN	665.000,00
15	DINAS DAGKOPUKM	266.500,00
16	DINAS PERINAKER	172.000,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	55.751.300,00
18	KEC.UJAN MAS	210.000,00
19	KEC. TEBAT KARAI	209.600,00
20	KEC. MUARA KEMUMU	85.200,00
21	INSPEKTORAT DAERAH	177.000,00
22	BKD	23.278.000,00
23	BKDPSDM	459.000,00
	TOTAL	309.131.106,00

- b. Persediaan bahan kebersihan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.743.090,00 merupakan persediaan alat kebersihan dan bahan kimia pembersih seperti sapu lantai, alat pel, sapu lidi, keranjang sampah, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, cairan pembersih lantai dan bahan kebersihan lainnya yang terdapat pada 5 OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89
Persediaan Bahan Kebersihan per OPD TA 2021

NO	OPD	Sisa Persediaan Bahan Kebersihan (Rp)
1	DIKBUD	710.150,00
2	DINAS PUPR	140.000,00
3	BADAN KESBANGPOL	629.740,00
4	INSPEKTORAT	35.200,00
5	BKD	2.228.000,00
	TOTAL	3.743.090,00

- c. Persediaan bahan cetakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp589.458.700,00 merupakan persediaan berupa karcis, cetak map rekam medis, buku-buku cetakan, blanko akte, formulir, kartu dan barang cetakan lain pada 4 OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Persediaan Barang Cetakan per OPD TA 2021

NO	OPD	Sisa Persediaan Barang Cetakan (Rp)
1	DUKCAPIL	132.439.800,00
2	DPPKBP3A	45.155.000,00
3	DPMPSTP	485.000,00
4	BKD	411.378.900,00
	TOTAL	589.458.700,00

- d. Persediaan alat listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.154.000,00 merupakan persediaan berupa lampu, kabel, saklar, stop kontak dan alat listrik lainnya pada 3 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp198.000,00; Badan Kesbangpol sebesar Rp86.000,00 dan Dinas Kominfo persantik sebesar Rp23.870.000,00.
- e. Persediaan Obat-Obatan dan Barang Medis Habis Pakai per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.227.385.751,00 merupakan persediaan obat dan BMHP pada puskesmas-puskesmas dan OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91

Persediaan Obat-Obatan dan BMHP per OPD TA 2021

NO	OPD	Sisa Persediaan Obat (Rp)
1	PKM. PASAR KEPAHANG	83.136.835,00
2	PKM. KELOBAK	56.968.445,00
3	PKM. KABAWETAN	49.111.993,00
4	PKM. BUKITSARI	36.699.000,00
5	PKM. DURIAN DEPUN	95.085.056,00
6	PKM. UJAN MAS	51.709.201,00
7	PKM. CUGUNG LALANG	114.295.513,00
8	PKM. TEBAT KARAI	539.668.370,00
9	PKM. TALANG BABATAN	151.144.422,00
10	PKM. KEBAN AGUNG	217.849.171,00
11	PKM. MUARA LANGKAP	115.090.557,00
12	PKM. EMBONG IJUK	46.350.635,00
13	PKM. BATU BANDUNG	60.134.194,00
14	PKM. NANTI AGUNG	111.817.834,00
15	UPTD. GUDANG FARMASI	2.516.961.246,00
16	UPTD LABKESDA	422.400,00
17	RSUD KEPAHANG	292.502.779,00
18	DPPKBP3A	684.388.100,00
19	DINAS PERIKANAN DAN KP	4.050.000,00
TOTAL PERSEDIAAN OBAT DAN BMHP		5.227.385.751,00

- f. Persediaan barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.930.003.911,00 merupakan persediaan yang ditujukan untuk diserahkan ke pihak lain baik masyarakat maupun pihak ketiga yang terdapat pada 3 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.897.151.911,00; DPPKBP3A sebesar Rp17.102.000,00 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp15.750.000,00. Persediaan barang diserahkan ke masyarakat mengalami sebesar Rp11.930.003.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.649.394.709,00 (178,70%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.280.609.202,00 terutama disebabkan persediaan barang diserahkan ke masyarakat pada Dinas DPUPR sebesar Rp11.897.151.911,00 yang belum diserahterimakan sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu terdiri dari:

Tabel 5.92
 Persediaan Barang Diserahkan Ke Masyarakat
 Dinas PUPR
 Per 31 Desember 2021

No	Rincian Persediaan	Nilai (Rp)	Ket
1	Gedung BBI	341.817.000,00	2019
2	Bangunan MCK Desa Batam	97.500.000,00	2019
3	Peningkatan Kantor Polres Kepahiang	687.667.000,00	2020
4	Peningkatan Kantor Kajari Kepahiang	692.526.000,00	2020
5	Rehabilitasi Kantor Koramil Bermani Ilir	99.410.000,00	2020
6	Perluasan SPAM Terbangun Desa Sosokan Taba Kec Muara Kemumu	586.025.000,00	2020
7	Pelapis Tebing Area Masjid Agung	149.500.000,00	2020
8	Penataan Jalan dan Area Parkir Masjid Agung	199.248.000,00	2020
9	Pipa Stell Dia 250mm dan Whousout	199.750.000,00	2020
10	Jalan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Desa Daspetah	699.996.402,00	2020
11	Pembangunan Sumur Dalam dan Jaringan	245.000.000,00	2021
12	Jasa Konsultasi Perencanaan SPAM APBN	324.249.200,00	2021
13	TS Individu Desa Peraduan Binjai	373.785.000,00	2021
14	TS Individu Desa Daspetah	373.785.000,00	2021
15	TS Individu Desa Suro Bali	373.785.000,00	2021
16	TS Individu Desa Bumi Sari	373.785.000,00	2021
17	TS Individu Desa Talang Sawah	373.785.000,00	2021
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejari Kepahiang	403.556.048,00	2021
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Polres Kepahiang	419.133.386,00	2021
20	Pembangunan Aula Polres Kepahiang (Lanjutan)	212.881.417,00	2021
21	Pematangan Lahan Polres Kepahiang	212.877.157,00	2021
22	Penataan Parkir Polres Kepahiang	210.763.189,00	2021
23	SR DAK Desa Peraduan Binjai	440.214.549,00	2021
24	SR DAK Desa Benuang Galing	175.576.412,00	2021
25	SR DAK Desa Karang Endah	175.728.119,00	2021
26	SR DAK Desa Babakan Bogor dan lain-lain	2.473.293.169,00	2021
27	SR DAK Desa Bukit Menyan	769.749.536,00	2021
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejari Kepahiang	211.765.327,00	2021
	Total Persediaan Barang Diserahkan ke Masyarakat DPUPR	11.897.151.911,00	

- g. Persediaan bibit per 31 Desember 2021 sebesar Rp286.967.500,00 merupakan persediaan bibit/calon induk ikan lele, gurami, mas, nila, komet dan koi pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang.

- h. Persediaan pakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.080.000,00 merupakan persediaan pakan calon induk ikan pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang.
- i. Persediaan bahan makanan pokok per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.150.946,00 merupakan persediaan makanan dan minuman seperti gula, teh, kopi, beras cadangan pangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp24.000,00; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.428.900,00 dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp28.698.046,00.
- j. Persediaan bahan habis pakai lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.000.000,00 merupakan persediaan berupa tong, pompa, pipa, bendera dan umbul-umbul pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.750.000,00 dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp14.250.000,00.

Rincian lebih lanjut mengenai saldo persediaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.5.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang yaitu terdiri dari:

Tabel 5.93 Rincian Investasi Jangka Panjang Tahun 2021 dan Tahun 2020

Investasi Jangka Panjang	31-Des-21	31-Des-20
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	33.637.232.411,06	34.903.094.160,50
Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	33.637.232.411,06	34.903.094.160,50
Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	2.000.000.000,00	500.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	500.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah (Non Permanen + Permanen)	35.637.232.411,06	35.403.094.160,50

Investasi jangka panjang dengan posisi per 31 Desember 2021 dijelaskan sebagai berikut :

5.5.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan Internasional, dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp35.637.232.411,06 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepahiang kepada PT Bank Bengkulu, PDAM Tirta Alami dan Hibah dari PT Sarana Mandiri Mukti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021

No	Penyertaan Modal	31-Des-2020	31-Des-2021		Total Investasi	
			Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		
1	PT. Bank Bengkulu	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	Metode Biaya
2	Investasi pada PDAM s.d. 2017	23.157.202.665,00	0,00	0,00	23.157.202.665,00	Metode Ekuitas
	Akumulasi Rugi s.d. 2020	(8.173.383.504,50)	0,00	0,00	(8.173.383.504,50)	
	Koreksi Hibah Instalasi 2013	(80.725.000,00)	0,00	0,00	(80.725.000,00)	
	Rugi Penurunan Nilai Investasi PDAM 2021 (49,97% x Rp 2.533.243.444,95)	0,00	0,00	0,00	(1.265.861.749,44)	
3	Hibah PT. Sarana Mandiri Mukti	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	
	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal-PT SMM	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	
	Jumlah	35.403.094.160,50	0,00	0,00	35.637.232.411,06	

Penyertaan modal pada PT. Bank Bengkulu telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan nilai awal sebesar Rp100.000.000,00 yang kemudian dilakukan penambahan secara terus menerus pada tahun-tahun berikutnya. Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Bengkulu, total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada PT. Bank Bengkulu sampai dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp20.000.000.000,00.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga memiliki 500 lembar saham yang dihibahkan oleh PT. Kabepe Chakra selaku saham utama dengan nilai Rp500.000.000,00. Ketentuan Ini dituangkan dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Mandiri Mukti Nomor 17 tanggal 18 April 2011, Notaris Nurlela Wati, SH. Penyertaan modal pada PDAM Tirta Alami sebesar Rp23.157.202.665,00 dilakukan koreksi hibah insalasi 2013 sebesar Rp80.725.000,00 dan akumulasi rugi sampai dengan 2020 sebesar Rp8.173.383.504,50 dan berdasarkan laporan laba rugi PDAM Tirta Alami 2020 adanya kerugian sebesar Rp2.533.243.444,95. metode ekuitas nilai investasi atau penyertaan modal Kabupaten Kepahiang disesuaikan dengan nilai ekuitas PDAM Tirta Alami atau sebesar Rp49,97% dari total kerugian PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang. Sehingga atas kerugian yang dialami PDAM Tirta Alami pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengurangi nilai investasi sebesar Rp1.265.861.749,44.

5.5.2.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan/atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

- g. Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.213.821.354.943,01 berasal dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.031.249.408.004,98 ditambah mutasi tambah selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp238.828.323.184,07 dan dikurangi mutasi kurang selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp56.256.376.246,04. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.95
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2020	Mutasi Tahun 2021		Saldo 31 Des 2021
		(Audited)	D	K	
1	Tanah	99.615.025.842,00	48.668.928.072,00	1.698.267.983,00	146.585.685.931,00
2	Peralatan dan Mesin	298.927.615.224,04	45.722.703.653,29	14.049.447.373,60	330.600.871.503,83
3	Gedung dan Bangunan	534.766.687.119,80	69.517.448.916,16	28.108.502.119,44	576.175.633.916,52
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.034.920.192.555,81	58.881.636.283,33	10.574.126.770,00	1.083.227.702.069,04
5	Aset Tetap Lainnya	39.286.650.308,00	634.506.986,78	0,00	39.921.157.294,78
6	Konstruksi Dalam Pekerjaan	23.733.236.955,33	15.403.099.272,51	1.826.032.000,00	37.310.304.227,84
	Jumlah	2.031.249.408.004,98	238.828.323.184,07	56.256.376.246,04	2.213.821.354.943,01
	Aset Lainnya	18.627.429.843,63	2.843.530.010,00	6.584.595.167,63	16.921.994.746
	Ekstracomptabel	16.571.286.022,00	895.686.117,82	7.500.000,00	17.459.472.139,82

Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menjadikan terjadinya mutasi tambah dan kurang selama tahun 2021 dimuat dalam **Lampiran 8.1a**. Selain itu rekapitulasi aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang dari Aplikasi SIPPAT (Sistem Pengelolaan Pelaporan Terpadu) dapat dilihat pada **Lampiran 8.1b**. Rincian Aset Tetap (Neraca Aset) masing-masing OPD beserta mutasi tambah dan kurang selama tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dimuat dalam **Lampiran 8.2a**. Neraca aset tetap per OPD per 31 Desember 2021 Aplikasi SIPPAT (Sistem Pengelolaan Pelaporan Terpadu) dapat dilihat pada **Lampiran 8.2b**.

Nilai aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.213.821.354.943,01 mengalami kenaikan sebesar

Rp182.571.946.938,03 atau 8,99% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.031.249.408.004,98. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin. Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Masing-masing klasifikasi aset tetap tersebut beserta mutasi tambah dan kurangnya selama Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

5.5.3.1 Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta tanah untuk bukan gedung dan bangunan seperti jalan irigasi dan jaringan, tanah lapangan, tanah untuk pertanian dan perkebunan.

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, serta biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp146.585.685.931,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.970.660.089,00 atau 47,15% dibandingkan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp99.615.025.842,00. Penurunan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.96
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021

		<i>Nilai (Rp)</i>
Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020		<u>99.615.025.842,00</u>
Penambahan		<u>48.668.928.072,00</u>
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Mutasi Tambah KIB A	1.183.970.000,00
	Hibah Masuk KIB A	877.257.072,00
	Penilaian KIB A	46.607.701.000,00
Pengurangan		<u>1.698.267.983,00</u>
	Mutasi Keluar KIB A	1.183.970.000,00
	Hibah Keluar KIB A	494.297.983,00
	Koreksi Keluar KIB A	20.000.000,00
Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021		<u>146.585.685.931,00</u>

Penambahan atas Tanah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48.668.928.072,00 akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak menganggarkan pengadaan tanah sehingga realisasi belanja modal tanah tidak ada.

b. Mutasi Tambah KIB A

Mutasi tambah tanah senilai Rp1.183.970.000,00 merupakan transaksi perantara pengalihan status pengguna barang milik daerah antar OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pengalihan status pengguna tersebut sesuai Surat Persetujuan Bupati Kepahiang perihal Persetujuan Usulan Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Mutasi Tambah Tanah Tahun Anggaran 2021

No	OPD Pemberi	OPD Penerima	Nilai (Rp)	Ket	Surat Persetujuan Bupati Kepahiang
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial	400.000.000,00	Tanah Makam Pahlawan Desa Gunung Agung Kec.Bermani Ilir	Nomor: 028/1415/KPH/2021 tanggal 28 Mei 2021
2	Dinas PUPR	Dinas Perhubungan	345.050.000,00	Tanah Terminal Pasar Kepahiang	Nomor: 028/2706/KPH/2021 tanggal 16 November 2021
3	Dinas PUPR	Dinas Perhubungan	396.360.000,00	Tanah Terminal Merigi	Nomor: 028/2706/KPH/2021 tanggal 16 November 2021
4	Dinas PUPR	Dinas Perhubungan	42.560.000,00	Tanah Bangunan Gedung Uji Kendaraan	Nomor: 028/2706/KPH/2021 tanggal 16 November 2021
Total Mutasi Tambah Tanah			1.183.970.000,00		

c. Hibah Masuk KIB A

Hibah masuk KIB A Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp877.257.072,00 merupakan hibah tanah yang diperoleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dari penyerahan prasana, sarana dan utilitas berupa tanah jalan perumahan dan saluran drainase dari PT Cesatu Mitra (Perumahan Pesona Kepahiang) sebesar Rp375.897.072,00 dan PT Adlin Jaya Properti (Perumahan Griya Asri 1) sebesar Rp501.360.000,00.

d. Penilaian KIB A

Penilaian KIB A Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 sebesar Rp46.607.701.000,00 merupakan penilaian 28 persil tanah yang belum memiliki nilai (Rp0,00) dan telah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Tanah tersebut diperoleh dari hibah Pemerintah Provinsi Bengkulu ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Tanah tersebut dinilai hasil kerja sama dengan Tim Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Bengkulu (KPKNL). 27 persil tanah tercatat di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan 1 persil tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang. Rincian tanah yang telah dilakukan penilaian sehingga tercatat dalam neraca aset Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98
Rincian Penilaian Tanah tahun 2021

No	Uraian	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Alamat
A	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Lapangan dan Taman Hijau	7.138	2018	1,844,318,000.00	Desa Sido Makmur Kec.Kabawetan
2	Kawasan Wisata Air Terjun	406	2018	81,538,000.00	Desa Sidorejo, Kec. Kabawetan
3	Wisata Air terjun Sengkuang	142	2018	19,684,000.00	Desa Suka Sari Kec Kabawetan
4	Kawasan Wisata 8 Kabawetan	1.372	2018	280,150,000.00	Desa Tangsi Duren Kec. Kabawetan
5	Kawasan Wisata 8 Kabawetan	4.579	2018	1,150,498,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
6	Rest Area 1	3.945	2018	983,316,000.00	Desa Sido Makmur Kec.Kabawetan
7	Wisata Pendidikan Tangsi Duren Baru	1.012	2018	194,583,000.00	Kel. Tangsi Baru Kecamatan Kepahiang
8	Wisata Pendidikan Tangsi Duren Baru	1.116	2018	194,458,000.00	Kel. Tangsi Baru Kecamatan Kepahiang
9	Guest House Penataan Lapangan Mountain Valley	15.142	2018	3,162,580,000.00	Desa Sidorejo, Kec. Kabawetan
10	Mess Pemda Kepahiang	4.755	2018	924,813,000.00	Desa Tangsi Duren Kec. Kabawetan
11	Halte dan Outlet	1.981	2018	384,624,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
12	Villa Belanda Kabawetan	1.954	2018	300,721,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
13	Kawasan Wisata 2 Kabawetan	1.601	2018	349,058,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
14	Untuk Pasar Tradisional	1.893	2018	419,578,000.00	Desa tangsi Baru, Kec. Kabawetan
15	Lapangan Sepak Bola	20.237	2018	3,796,967,000.00	Kel. Padang Lekat, Kec. Kepahiang
16	Jalan Ke TWA Bukit Hitam	7.752	2018	1,408,280,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
17	Kawasan Wisata Pembibitan Teh	4.048	2018	540,467,000.00	Jl. Setapak, Ds. Air Sempiang, Kec. Kepahiang

No	Uraian	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Alamat
18	Jalan Kabupaten	5.098	2020	936,864,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
19	Jalan Kabupaten	1.087	2020	202,046,000.00	Desa Sido Makmur, Kec.Kabawetan
20	Jalan Kabupaten	2.101	2020	380,103,000.00	Desa Sido Makmur, Kec.Kabawetan
21	Wisata Peternakan	42.075	2020	5,146,035,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
22	Jalan Kabupaten	18.893	2020	3,432,228,000.00	Desa Tangsi Duren, Kec. Kabawetan
23	Jalan Kabupaten	5.109	2020	928,135,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
24	Perluasan Mess Pemda	53.057	2020	6,484,284,000.00	Desa Tangsi Duren, Kec. Kabawetan
25	Perluasan Spot Kawasan Wisata	3.976	2020	433,827,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
26	Wisata Peternakan	90.604	2020	12,240,412,000.00	Desa Air Sempiang, Kec.Kabawetan
27	Kantor Lurah Kelurahan Tangsi Baru	408	2020	88,639,000.00	Desa tangsi Baru, Kec. Kabawetan
B	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
28	Gedung Lokasi USB Pembina Merigi	2.18	2009	299,495,000.00	Desa Kota Bingin, Kec. Merigi
Jumlah				46,607,701,000.00	

Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperoleh tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 sebanyak 301.481 m² yang merupakan tanah enclave dari PT Sarana Mandiri Mukti. Selain hibah tanah yang diserahkan PT SMM kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang, tanah enclave tersebut juga dihibahkan PT SMM ke masyarakat setempat dimana di dalamnya terdapat fasilitas umum seperti jalan, irigasi dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan menginventarisasi tanah enclave tersebut terutama berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas atau fasilitas sosial dan fasilitas umum dan akan mengajukan hibah atas fasos fasum tersebut. Tanah enclave yang dihibahkan PT SMM kepada

masyarakat tersebut hanya boleh dikelola oleh penggarap dan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pengurangan atas Tanah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.698.267.983,00 akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi Keluar KIB A

Mutasi keluar tanah senilai Rp1.183.970.000.00,00 merupakan transaksi perantara pengalihan status pengguna barang milik daerah antar OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang dimana nilai ini sama dengan nilai mutasi tambah KIB A. Mutasi tersebut yaitu mutasi tanah dari Dinas PUPR ke Dinas Perhubungan dan dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Sosial. Rincian mutasi keluar tanah dapat dilihat pada Tabel 5.99.

b. Hibah Keluar KIB A

Hibah keluar KIB A sebesar Rp494.297.983,00 merupakan hibah tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang dari Sekretariat Daerah ke Provinsi Bengkulu, Pengadilan Negeri Kepahiang, dan BPN Kepahiang. Hibah keluar tanah (KIB A) dari Sekretariat Daerah ke Pengadilan Negeri dan BPN Kepahiang sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 028-193 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Pemindahtanganan dengancara Hibah BMD dari Daftar Barang Pengguna pada OPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021. Sedangkan hibah dari Sekretariat Daerah ke SMKN 2 Kepahiang (Provinsi Bengkulu) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor: 028/1415/KPH/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Persetujuan Usulan Pengalihan status Pengguna BMD Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Rincian hibah tanah tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.99
Hibah Keluar Tanah

No	OPD Pemberi	Nilai	Penerima Hibah	Ket
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	69.000.000,00	Provinsi Bengkulu	Tanah Makam Sentiong untuk SMKN 2 Seberang Musi
2	Sekretariat Daerah	414.118.837,00	Pengadilan Negeri Kepahiang	Tanah untuk Rumah Dinas Ketua Pengadilan
3	Sekretariat Daerah	11.179.146,00	BPN Kepahiang	Tanah untuk Rumah Dinas BPN Kepahiang
Total Hibah Keluar Tanah		494.297.983,00		

c. Koreksi keluar KIB A

Koreksi keluar KIB A sebesar Rp20.000.000,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan tanah belum bersertifikat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang berupa:

1. Tanah Posdes Batu Ampar sebesar Rp5.000.000,00 yang diketahui dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah Batu Ampar. Tanah tersebut diperoleh dari hibah masyarakat an Junus sesuai dengan Surat Hibah Tanah Nomor:01/2018/H/BA/2013. Selain itu didukung dengan Surat Keterangan Kepala Desa Batu Ampar Nomor:274/ML.10.01.378/11/2021;
2. Tanah Polindes Pematang Donok sebesar Rp15.000.000,00 yang dimiliki oleh Desa Pematang Donok. Hal ini didukung dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pematang Donok Nomor: 67/2010/S.KET/PD-KBWT/III/2020 tanggal 01 Maret 2021.

5.5.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan kantor lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya perolehan peralatan dan mesin dikapitalisasi jika nilainya minimum Rp500.000,00. Peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari

Rp500.000,00 dicatat sebagai aset ekstracomptabel yang disajikan di luar lembar muka neraca.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp330.600.871.503,84 mengalami kenaikan sebesar Rp31.673.256.279,80 atau 10,60% dibandingkan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp298.927.615.224,04 terdiri atas penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.722.703.653,39 dan pengurangan sebesar Rp14.049.447.373,60. Penambahan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA 2021

	<i>Nilai (Rp)</i>
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Des 2020	298.927.615.224,04
Penambahan	<u>45.722.703.653,39</u>
Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2021	37.177.217.020,00
Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB B	43.950.000,00
Mutasi Tambah KIB B	5.896.743.600,00
Belanja Modal KIB B dari Dana BOS	551.613.000,00
Reklasifikasi KIB lain menjadi KIB B	1.596.551.534,97
Hibah Masuk KIB B	456.628.498,42
Pengurangan	<u>14.049.447.373,60</u>
KIB B menjadi Ekstrakomptabel	792.776.117,82
KIB B menjadi BHP/Persediaan	4.071.294.119,00
Mutasi Keluar KIB B	5.896.743.600,00
KIB B menjadi Aset Lainnya	2.882.030.010,00
Hibah Keluar KIB B	58.075.240,00
Reklasifikasi KIB B ke KIB lain	334.767.486,78
KIB B Hilang	13.760.800,00
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	330.600.871.503,84

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.722.703.653,39 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

Belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp39.745.416.527,00 dengan realisasi sebesar Rp37.177.217.020,00 merupakan realisasi belanja modal OPD-OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101
Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2021

NO	OPD	Jumlah (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.139.841.240,00
2	DINAS KESEHATAN	15,865,617,411.00
3	RSUD	1,847,937,056.00
4	KESBANGPOL	1,600,000.00
5	SATPOL PP	65,998,800.00
6	DINAS SOSIAL	9,955,000.00
7	BPBD	15,000,000.00
8	DLH	26,400,000.00
9	DUKCAPIL	141,350,000.00
10	DPMD	27,688,920.00
11	DPPKBP3A	139,000,000.00
12	DINAS PERHUBUNGAN	477,755,845.00
13	DINAS KOMINFOPERSANTIK	231,184,740.00
14	DPMPSTP	29,997,000.00
15	DINAS PERPUSTAKAAN	41,628,550.00
16	DNAS PERTANIAN	777,087,240.00
17	DISPARPORA	1,663,200.00
18	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	1,076,475,000.00
19	DINAS PERDAGANGAN DAN UKM	29,594,000.00
20	SETDA	3,172,927,103.00
21	SETWAN	2,576,762,990.00
22	KECAMATAN KEPAHIANG	23,205,800.00
23	KECAMATAN SEBERANG MUSI	7,500,000.00
24	BAPPEDA	290,120,000.00
25	BKD	1,065,993,125.00
26	BKDPSDM	94,934,000.00
JUMLAH Belanja Modal KIB B		37.177.217.020,00

Rincian belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021 per OPD dan jenis barang dapat dilihat pada **Lampiran 8.3**.

b. Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB B

Belanja barang dan jasa menjadi KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp43.950.000,00 merupakan realisasi belanja barang dan jasa yaitu belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja pengiriman

pada Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 yang memenuhi kriteria untuk diakui menjadi aset tetap peralatan dan mesin setelah dilakukan rekonsiliasi barang milik daerah antara OPD dengan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Rincian belanja barang dan jasa menjadi KIB B dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB B Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	SATUAN	JUMLAH
<i>Sekretariat DPRD</i>				
1	Pemeliharaan Genset	27.350.000,00	1	27.350.000,00
	Total			27.350.000,00
<i>Dinas Perhubungan</i>				
1	Biaya Kirim	10.000.000,00	1	10.000.000,00
				10.000.000,00
<i>BAPPEDA</i>				
1	Meja Dapur	5.350.000,00	1	5.350.000,00
2	Kotak Saran	1.250.000,00	1	1.250.000,00
				6.600.000,00
Total Belanja Barang dan Jasa jadi KIB B				43.950.000,00

c. Mutasi Tambah KIB B

Mutasi tambah KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp5.896.743.600,00 merupakan transaksi perantara atas pengalihan status pengguna antar OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupa mutasi kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua. Mutasi kendaraan tersebut dilengkapi dengan Surat Persetujuan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mutasi KIB B berupa kendaraan roda dua dan roda empat sebesar Rp5.704.635.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103
Mutasi Masuk KIB B-Kendaraan

NO	OPD PEMBERI	OPD PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN	SK
1	Sekretariat Daerah	Kec. Seberang Musi	212.000.000,00	BD 1308 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
2	Sekretariat Daerah	Kec. Seberang Musi	12.000.000,00	BD 2462 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021

NO	OPD PEMBERI	OPD PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN	SK
3	Sekretariat Daerah	Kec. Bermani Ilir	212.000.000,00	BD 1310 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
4	Sekretariat Daerah	Kec. Muara Kemumu	212.000.000,00	BD 1311 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
5	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	677.000.000,00	BD 1192 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
6	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	677.000.000,00	BD 1193 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
7	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD	677.000.000,00	BD 1194 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
8	Sekretariat Daerah	Kec. Merigi	212.000.000,00	BD 1317 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
9	Sekretariat Daerah	Kec. Ujan Mas	212.000.000,00	BD 1307 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
10	Sekretariat Daerah	BKDPSDM	11.850.000,00	BD 2415 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
11	Sekretariat Daerah	Kec. Tebat Karai	212.000.000,00	BD 1315 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
12	Sekretariat Daerah	Kec. Kepahiang	212.000.000,00	BD 1309 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
13	Sekretariat Daerah	BPBD	150.600.000,00	BD 1074 GY	No :028/1070/KPH/2020 Tanggal 10 Juli 2020
14	Kec. Ujan Mas	Dinas PMD	139.000.000,00	BD 62 G	No :028/1416/KPH/2021 Tanggal 28 Mei 2021
15	Sekretariat Daerah	Kec. Kabawetan	212.000.000,00	BD 1316 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
16	Dari Setwan	Sekretariat Daerah	294.000.000,00	BD 1107 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
17	Kec. Kepahiang	Sekretariat Daerah	139.000.000,00	BD 60 G	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
18	Kec. Bermani Ilir	Sekretariat Daerah	139.000.000,00	BD 61 G	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
19	Kec. Tebat Karai	Sekretariat Daerah	139.000.000,00	BD 63 G	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
20	Kec. Kabawetan	Sekretariat Daerah	108.000.000,00	BD 65 G	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
21	Kec. Seberang Musi	Sekretariat Daerah	12.000.000,00	BD 2384 GY	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
22	Kec. Seberang Musi	Sekretariat Daerah	108.000.000,00	BD 66 G	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
23	Kec. Muara Kemumu	Sekretariat Daerah	108.000.000,00	BD 67 G	No: 028/2644/KPH/2021 Tanggal 04 November 2021
24	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Sekretariat Daerah	345.000.000,00	BD 9074 GY	No: 028/2545/KPH/2021 Tanggal 18 Oktober 2021
25	Sekretariat Korpri	Sekretariat Daerah	87.000.000,00	BD 68 G	No : 021/06/KPH/2021 Tanggal 06 Desember 2021
26	Sekretariat Korpri	Sekretariat Daerah	10.775.000,00	BD 2146 GY	No : 021/06/KPH/2021 Tanggal 06 Desember 2021
27	Sekretariat Korpri	Sekretariat Daerah	148.650.000,00	BD 1096 GY	No : 021/06/KPH/2021 Tanggal 06 Desember 2021

NO	OPD PEMBERI	OPD PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN	SK
28	Sekretariat Korpri	Sekretariat Daerah	13.760.800,00	BD 2689 GY	No : 021/06/KPH/2021 Tanggal 06 Desember 2021
29	Sekretariat Korpri	Sekretariat Daerah	12.000.000,00	BD 2483 GY	No : 021/06/KPH/2021 Tanggal 06 Desember 2021
Jumlah			5.704.635.800,00		

- 2) Mutasi KIB B berupa alat kantor, meubelair, komputer dan peralatan lainnya dari Sekretariat Korpri ke Sekretariat Daerah sebagai pengelola barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 021/06/KPH/2021 tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp192.107.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104
Mutasi Masuk KIB B-Peralatan Kantor, Meubelair, Komputer dan Lainnya
Dari Sekretariat Korpri ke Sekretariat Daerah

NO	Uraian	JUMLAH
1	Perkakas Pabrik Es (Receiver)	1.100.000,00
2	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Besi/Metal)	5.500.000,00
3	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Filling Besi/Metal)	6.824.000,00
4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari kayu)	2.900.000,00
5	Meubilair (Meja Kayu/Rotan)	11.100.000,00
6	Meubilair (Kursi Besi/Metal)	2.000.000,00
7	Meubilair (Kursi Kayu/Rotan/Bambu)	2.755.000,00
8	Meubilair (Kursi Putar)	12.375.000,00
9	Meubilair (Meja Biro)	800.000,00
10	Meubilair (Meja Biro)	3.500.000,00
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Televisi)	3.400.000,00
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Loudspeaker)	3.743.000,00
13	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Sound System)	1.500.000,00
14	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Wireless)	8.500.000,00
15	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Handy Cam)	9.060.000,00
16	Personal Komputer (P.C Unit)	6.994.000,00
17	Personal Komputer (Lap Top)	25.800.000,00
18	Personal Komputer (Lap Top)	5.920.000,00
19	Personal Komputer (Lap Top)	15.414.000,00
20	Personal Komputer (Lap Top)	15.000.000,00
21	Personal Komputer (Lap Top)	14.025.000,00
22	Personal Komputer (Note Book)	7.755.000,00
23	Peralatan Mini Komputer (Printer)	770.000,00
24	Peralatan Mini Komputer (Printer)	2.700.000,00
25	Peralatan Mini Komputer (Printer)	3.900.000,00
26	Peralatan Mini Komputer (Printer)	1.498.000,00
27	Peralatan Mini Komputer (Printer)	3.000.000,00
28	Meja Kerja Pejabat (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	1.490.500,00
29	Kursi Kerja Pejabat (Kursi Kerja Pejabat Eselon III)	990.000,00
30	Lemari dan Arsip Pejabat (Buffet Kayu)	6.694.000,00

31	Peralatan Studio Video dan Film (Camera Electronic)	2.600.000,00
32	Recorder Display (Printer)	1.000.000,00
33	Recorder Display (Printer)	1.500.300,00
Jumlah		192.107.800,00

d. Belanja Modal KIB B dari Dana BOS

Belanja modal KIB B (peralatan dan mesin) dari Dana BOS sebesar Rp551.613.000,00 merupakan realisasi belanja peralatan dan mesin sekolah-sekolah selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah. Rincian lebih lanjut terkait belanja peralatan dan mesin yang berasal dari dana BOS per sekolah dan per jenis barang dapat dilihat pada *Lampiran 8.4*.

e. Reklasifikasi KIB lain menjadi KIB B

Reklasifikasi KIB lain menjadi KIB B sebesar Rp1.596.551.534,97 merupakan reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya menjadi aset tetap peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

1. KIB C menjadi KIB B yaitu belanja modal gedung dan bangunan pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.145.252.874,97. Rincian reklasifikasi KIB C menjadi KIB B dapat dilihat pada *Lampiran 8.5*.
2. Aset Lainnya menjadi KIB B sebesar Rp444.172.500,00 yaitu aset lainnya rusak berat yang dilakukan pemeliharaan sehingga dapat digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah. Perubahan status barang dari rusak berat menjadi baik didukung dengan SK Kepala OPD tentang perubahan status barang. Rincian reklasifikasi Aset lainnya rusak berat menjadi KIB B sebagai berikut:

Tabel 5.105
Reklasifikasi Aset Lainnya menjadi KIB B

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
DPPKBP3A				
1	Kendaraan Dinas APV	105.000.000,00	1	105.000.000,00
2	Sepeda Motor	13.050.000,00	3	39.150.000,00
3	Sepeda Motor	13.425.000,00	4	53.700.000,00
	TOTAL			197.850.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				
1	Sepeda Motor	9.500.000,00	1	9.500.000,00
2	Sepeda Motor	11.600.000,00	1	11.600.000,00
3	Sepeda Motor	10.715.000,00	1	10.715.000,00
4	Sepeda Motor	10.715.000,00	1	10.715.000,00
5	Sepeda Motor	10.715.000,00	1	10.715.000,00
6	Sepeda Motor	12.925.000,00	1	12.925.000,00
DINAS KOMINFO				
1	Peralatan Studio Visual / UPS	78.152.500,00	1	78.152.500,00
	TOTAL			78.152.500,00
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
1	Mobil Mini Bus AVP BD 1057 GY	102.000.000,00	1	102.000.000,00
				102.000.000,00
Total Reklasifikasi Aset Lainnya Rusak Berat menjadi KIB B				444.172.500,00

3. Aset Lain-Lain menjadi KIB B sebesar Rp7.126.160,00 yaitu Aset Lain-Lain pada SMPN 1 Kepahiang yang belum diselesaikan serah terima hibahnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat kantor dan rumah tangga (meja kayu rotan dan lemari arsip). Pada tahun 2021 proses hibahnya telah selesai dan dipergunakan dalam mendukung operasional sehingga direklasifikasi dari aset lain-lain menjadi aset tetap peralatan dan mesin.

f. Hibah Masuk KIB B

Hibah masuk KIB B sebesar Rp456.628.498,42 merupakan hibah peralatan dan mesin yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp440.950.000,00 dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) sebesar Rp15.678.498,42. Rincian hibah masuk KIB B tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.106
Hibah Masuk KIB B

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Harga Total	Sub Total (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
SMPN 3 BERMANI ILIR					
1	Zyrex Chromebook	5.520.000,00	15	82.800.000,00	
2	Prolink Smart 4G LTE Wireless Router	940.000,00	1	940.000,00	
3	Viewsonic PA503X	4.450.000,00	1	4.450.000,00	
SMPN 5 BERMANI ILIR					
1	Zyrex Chromebook	5.520.000,00	15	82.800.000,00	
2	Prolink Smart 4G LTE Wireless Router	940.000,00	1	940.000,00	
3	Viewsonic PA503X	4.450.000,00	1	4.450.000,00	
SMPN 6 BERMANI ILIR					
1	Zyrex Chromebook	5.520.000,00	15	82.800.000,00	
2	Prolink Smart 4G LTE Wireless Router	940.000,00	1	940.000,00	
3	Viewsonic PA503X	4.450.000,00	1	4.450.000,00	
SMPN 7 BERMANI ILIR					
1	Zyrex Chromebook	5.520.000,00	15	82.800.000,00	
2	Prolink Smart 4G LTE Wireless Router	940.000,00	1	940.000,00	
3	Viewsonic PA503X	4.450.000,00	1	4.450.000,00	
SMPN 3 MUARA KEMUMU					
1	Zyrex Chromebook	5.520.000,00	15	82.800.000,00	
2	Prolink Smart 4G LTE Wireless Router	940.000,00	1	940.000,00	
3	Viewsonic PA503X	4.450.000,00	1	4.450.000,00	
TOTAL HIBAH DARI KEMENDIKBUD					440.950.000,00
DPMPTSP					
1	PC	12.894.664,09	1	12.894.664,09	
2	Printer PIXMA G3010	2.783.834,33	1	2.783.834,33	
TOTAL HIBAH DARI KEMENDIKBUD					15.678.498,42
TOTAL HIBAH MASUK KIB B					456.628.498,42

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.049.447.373,60 dapat dirinci sebagai berikut :

a. KIB B menjadi Ekstrakomptabel

KIB B (peralatan dan mesin) menjadi ekstrakomptabel sebesar Rp792.776.117,82 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2021 di 3 OPD yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena nilai perolehannya kurang dari Rp500.000.00 sehingga diklasifikasikan menjadi barang ekstrakomptabel dan disajikan di luar lembar muka neraca dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107
KIB B menjadi *Ekstrakomptabel* per OPD

No	OPD	Nilai (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	DagkopUKM	1.150.000,00	Bak Plastik
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	657.069.888,48	Meubelair
3	Dinas Kesehatan	134.556.229,34	Alat Laboratorium
Total KIB B menjadi Ekstracomptabel		792.776.117,82	

Rincian lebih lanjut mengenai peralatan dan mesin menjadi aset ekstrakomptabel dapat dilihat pada **Lampiran 8.6**.

b. KIB B menjadi BHP/Persediaan

KIB B (peralatan dan mesin) menjadi Barang Habis Pakai/Persediaan sebesar Rp4.071.294.119,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 yang dikategorikan menjadi barang habis pakai yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun dan untuk tujuan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga sehingga dikelompokkan dalam persediaan. Persediaan tersebut berupa tinta, *cartridge*, blanko, pointer, barang pakai habis medis, alat kontrasepsi dan barang-barang untuk tujuan diserahkan ke pihak lain dan barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. Peralatan dan mesin menjadi barang pakai habis atau dikelompokkan menjadi persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.108
KIB B menjadi BHP/Persediaan

NO	OPD	NILAI (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.399.300,00	Bahan Kebersihan
2	Dinas Pertanian	732.782.840,00	Barang Diserahkan ke Masyarakat
3	Badan Kesbangpol	1.600.000,00	Bahan Kebersihan
4	Sekretariat DPRD	1.562.483.350,00	Bahan Kebersihan dan Makanan
5	Dinas Kominfopersantik	24.929.740,00	Bahan Kebersihan dan Alat Listrik
6	Dinas Perhubungan	2.750.000,00	Tinta Cetak
7	Kec.Kepahiang	3.457.000,00	Bahan Kebersihan
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.688.920,00	Bahan Kebersihan
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1.070.875.000,00	Calon Induk Ikan dan BHP lainnya
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.663.200,00	Bahan Makanan
11	Badan Keuangan Daerah	47.125.000,00	Pemeliharaan Komputer
12	Sekretariat Daerah	354.722.500,00	Bahan Kebersihan
13	Bappeda	33.429.000,00	Bahan Kebersihan dan Makanan
14	TK Negeri Pembina Merigi	1.149.000,00	ATK
15	Dinas Kesehatan	224.239.269,00	Bahan Medis Habis Pakai
TOTAL		Rp 4.071.294.119,00	

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi Barang Habis Pakai/Persediaan dapat dilihat dalam *Lampiran 8.7*.

c. Mutasi Keluar KIB B

Mutasi keluar KIB B (peralatan dan mesin) sebesar Rp5.896.743.600,00 sama dengan mutasi masuk KIB B yaitu transaksi perantara atas pengalihan status pengguna berupa kendaraan dinas antar OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Mutasi keluar KIB B sama dengan mutasi tambah KIB B dimana rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.105 dan Tabel 5.106.

d. KIB B menjadi Aset Lainnya

KIB B menjadi Aset lainnya sebesar Rp2.882.030.010,00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang direklasifikasi menjadi aset lainnya dimana kondisi barangnya berubah dari baik menjadi rusak berat sesuai dengan SK perubahan status barang oleh Pengguna Barang sehingga direklasifikasi menjadi aset lainnya rusak berat. Rincian reklasifikasi

KIB B menjadi aset lainnya terdapat pada 5 OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109
KIB B menjadi Aset Lainnya Rusak Berat per OPD

NO	OPD	NILAI (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Dinas Kesehatan	518.360.000,00	Kendaraan R4 dn R2
2	Sekretariat Daerah	2.283.845.010,00	Meubelair dan Komputer
3	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	15.080.000,00	Kendaraan R2
4	Dinas Perhubungan	28.000.000,00	Kendaraan R2
5	Badan Kesbangpol	10.500.000,00	Kendaraan R2
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	10.350.000,00	Kendaraan R2
7	DPPKBP3A	15.895.000,00	Kendaraan R2
	Total KIB B menjadi Aset Lainnya	2.882.030.010,00	

Rincian lebih lanjut mengenai jenis barang aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) yang direklasifikasikan menjadi aset lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 8.8**.

e. Hibah Keluar KIB B

Hibah keluar KIB B sebesar Rp58.075.240,00 merupakan hibah peralatan dan mesin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 ke sekolah swasta berupa LCD dan proyektor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110
Hibah KIB B

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Harga Total
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
SDIT Al Kautsar				
1	Proyektor	7.087.580,00	2	14.175.160,00
2	Lap Top	9.203.125,00	2	18.406.250,00
SD Muhammadiyah 6				
1	Proyektor	7.087.580,00	1	7.087.580,00
2	Lap Top	9.203.125,00	2	18.406.250,00
TOTAL				58.075.240,00

f. Reklasifikasi KIB B ke KIB lain

Reklasifikasi KIB B (peralatan dan mesin) ke KIB lain sebesar Rp334.767.486,78 terdiri dari:

1. Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya berupa aset tak berwujud software sebesar Rp334.050.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perhubungan. Reklasifikasi KIB B menjadi Aset Tak Berwujud tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111
KIB B menjadi Aset Tak Berwujud

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
DUKCAPIL			
1	Aplikasi Pendaftaran Berbasis Android	83.050.000,00	
2	Aplikasi SMS Gateway	9.900.000,00	
3	Aplikasi Pendaftaran Online	48.400.000,00	
			141.350.000,00
DINAS PERHUBUNGAN			
1	E BLUE	25.000.000,00	
			25.000.000,00
Badan Keuangan Daerah			
1	Aplikasi e-PBB	167.700.000	
			167.700.000,00
Total KIB B menjadi Aset Tak Berwujud			334.050.000,00

2. Reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya sebesar Rp717.486,78 merupakan reklasifikasi belanja modal KIB B berupa buku panduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-SMPN 1 Seberang Musi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112
KIB B menjadi KIB E

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Harga Total
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
SMPN 1 SEBERANG MUSI				
1	Buku Panduan Penggunaan Alat (KIT MEKANIKA)	33.626,56	2	67.253,12
2	Buku Panduan Penggunaan Alat (KIT HIDROSATIKA & PANAS)	39.961,53	2	79.923,06

No	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah	Harga Total
3	Buku Panduan Penggunaan Alat (KIT OPTIKA)	34.202,47	2	68.404,94
4	Buku Panduan Penggunaan Alat (KIT LISTRIK & MAGNET)	40.920,35	2	81.840,70
5	Buku Panduan Penggunaan Alat Catu Daya timbangan 311 (ALAT UMU FISIKA)	24.932,18	2	49.864,36
6	Buku Panduan Penggunaan Alat timbangan 311 (ALAT UMU FISIKA)	24.932,18	2	49.864,36
7	Buku Panduan Penggunaan Alat multimeter analog (ALAT UMU FISIKA)	24.932,18	2	49.864,36
8	Buku Panduan Penggunaan Alat basic meter slinki (ALAT UMU FISIKA)	24.932,18	2	49.864,36
9	Buku Panduan Penggunaan Alat alat elektroskop (ALAT UMU FISIKA)	24.932,18	2	49.864,36
10	Buku Panduan Penggunaan Alat jangka sorong digital (ALAT UMU FISIKA)	24.832,18	1	24.832,18
11	Buku Panduan Penggunaan Alat stopwatch digital (ALAT UMU FISIKA)	24.832,18	1	24.832,18
12	Buku Panduan Penggunaan Alat multimeter digital (ALAT UMU FISIKA)	121.078,80	1	121.078,80
TOTAL KIB B menjadi KIB E				717.486,78

g. KIB B Hilang

KIB B Hilang sebesar Rp13.760.800.00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) berupa kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo dengan plat nomor BD 2690 GY yang hilang. Oleh karena itu, kendaraan tersebut direklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset lainnya hilang.

5.5.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang dan gedung museum dan gedung dan bangunan lainnya. Gedung dan bangunan (KIB C) menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, biaya notaris dan pajak. Belanja modal gedung dan bangunan mencakup biaya perencanaan, biaya konstruksi dan biaya pengawasan dicatat sebagai

penambahan aset gedung dan bangunan tersebut. Nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan diakui dengan nilai kapitalisasi minimal Rp15.000.000,00.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp576.175.633.916,52 mengalami kenaikan sebesar Rp41.408.946.796,72 atau sebesar 7,74% dibandingkan dengan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp534.766.747.119,80 terdiri atas penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.517.448.916,16 dan pengurangan sebesar Rp28.108.502.119,44. Penambahan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.113
Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan TA 2021

	<i>Nilai (Rp)</i>
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Des 2020	<u>534.766.747.119,80</u>
Penambahan	<u>69.517.448.916,16</u>
Belanja Modal KIB C TA 2021	51.538.915.042,17
Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB C	4.029.341.136,92
Mutasi Tambah KIB C	11.240.177.693,90
Reklasifikasi KIB lain menjadi KIB C	2.358.934.295,95
Hibah ke KIB C	350.080.747,22
Pengurangan	<u>28.108.502.119,44</u>
KIB C menjadi BHP/Persediaan	1.756.828.000,00
Mutasi Keluar KIB C	11.240.177.693,90
Hibah Keluar KIB C	2.263.831.781,60
Reklasifikasi KIB C ke KIB Lain	12.812.664.643,94
Koreksi KIB C	35.000.000,00
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Des 2021	<u>576.175.633.916,52</u>

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp69.517.448.916,16 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal KIB C TA 2021

Belanja modal KIB C (aset tetap gedung dan bangunan) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp56.897.125.028,00 dengan realisasi sebesar Rp51.538.915.042,17 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran 8 OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD TA 201

NO	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.276.932.630,17
2	Dinas Kesehatan	6.844.371.651,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.113.823.000,00
4	DPPKBP3A	468.525.992,00
5	Dinas Pertanian	122.850.000,00
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	11.645.961.768,97
7	Sekretariat DPRD	21.450.000,00
8	Badan Keuangan Daerah	45.000.000,00
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan		51.538.915.042,17

Rincian lebih lanjut mengenai belanja modal atas aset gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021 dan jenis barangnya dapat dilihat pada *Lampiran 8.9*.

b. Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB C

Belanja barang dan jasa yang direklasifikasi menjadi KIB C (aset tetap gedung dan bangunan) sebesar Rp4.029.341.136,92 merupakan belanja barang dan jasa berupa belanja jasa konsultasi perencanaan, jasa konsultasi pengawasan, belanja pemeliharaan bangunan atau rehabilitasi gedung dan bangunan kantor yang nilainya lebih dari Rp15.000.000,00 sehingga harus dikapitalisasi menjadi aset tetap gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB C per OPD

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.640.262.287,38	Perencanaan dan Pengawasan
2	Dinas Kesehatan	406.840.000,00	Perencanaan dan Pengawasan
3	Bappeda	170.312.000,00	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
4	Sekretariat Daerah	591.000.000,00	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	Dinas PUPR	34.099.977,08	Perencanaan dan Pengawasan
6	RSUD Kepahiang	82.418.150,00	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
7	Sekretariat DPRD	815.427.000,00	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
8	Inspektorat	19.969.641,00	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9	DPPKBP3A	23.150.000,00	Perencanaan dan Pengawasan
10	Dinas DagkopUKM	245.862.081,46	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	Total Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB C	4.029.341.136,92	

Rincian lebih lanjut mengenai belanja barang dan jasa menjadi aset tetap gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2021 dan jenis barangnya dapat dilihat pada *Lampiran 8.10*.

c. **Mutasi Tambah KIB C**

Nilai mutasi tambah KIB C sebesar Rp11.240.177.693,90 merupakan transaksi perantara atas pengalihan status pengguna barang berupa gedung dan bangunan atau mutasi antar OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pengalihan status pengguna tersebut setelah menjadi persetujuan Bupati Kepahiang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116
Mutasi Tambah KIB C

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<i>Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM</i>			
1	Peningkatan/ Revitalisasi/ Peremajaan Pasar Kepahiang	3.538.193.000,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
	TOTAL	3.538.193.000,00	
<i>Kecamatan Seberang Musi</i>			
1	Tugu	505.445.000,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
	TOTAL	505.445.000,00	
<i>Sekretariat DPRD</i>			
1	Halaman Parkir Rumah Waka I DPRD	152.177.999,62	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
2	Halaman Parkir Ketua DPRD	172.911.815,42	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
3	Pos Jaga Rumah Waka I DPRD	101.492.736,16	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
4	Pos Jaga Rumah Ketua DPRD	101.753.449,20	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
5	Pos Pagar Ketua DPRD	449.461.129,05	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
6	Pagar Rumah Waka I DPRD	397.944.710,65	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
7	Pagar Rumah Waka II DPRD	449.602.176,43	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
	TOTAL	1.825.344.016,53	

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<i>Dinas Perhubungan</i>			
1	Pos Jaga Merigi	148.715.000,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
	TOTAL	148.715.000,00	
<i>Kecamatan Tebat Karai</i>			
1	Penataan Parkir Kantor Camat Tebat Karai	152.354.184,60	028/2545/KPH/2021 Tanggal: 18 Oktober 2021
	TOTAL	152.354.184,60	
<i>Kecamatan Kepahiang</i>			
1	Kantor Lurah Pasar Kepahiang	475.516.543,03	028/2545/KPH/2021 Tanggal: 18 Oktober 2021
	TOTAL	475.516.543,03	
<i>Dinas Sosial</i>			
1	Pematangan Lahan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kepahiang	79.939.000,00	028/2545/KPH/2021 Tanggal: 18 Oktober 2021
	TOTAL	79.939.000,00	
<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>			
1	Fasilitas Pendukung TPST	152.413.800,00	028/2545/KPH/2021 Tanggal: 18 Oktober 2021
2	Rumah Jaga TPST	152.506.800,00	028/2545/KPH/2021 Tanggal: 18 Oktober 2021
3	Pembangunan Penyimpanan Kontainer Sampah	79.580.000,00	028/2545/KPH/2021 Tanggal: 18 Oktober 2021
	TOTAL	384.500.600,00	
<i>Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga</i>			
1	Penataan Sumur Bor Taman Santoso	77.261.988,17	028/2545/KPH/2021 Tanggal: 18 Oktober 2021
	TOTAL	77.261.988,17	
<i>Sekretariat Daerah</i>			
1	Pembangunan Rumah Dinas Wabup Pasar Kepahiang	1.139.069.096,34	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
2	Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Kelopak	206.725.706,62	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
3	Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Lama Kelopak	50.543.423,66	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
4	Tiang Bendera Kantor Bupati	154.504.343,62	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
5	Pos Jaga Dan Pengerasan Halaman Rumah Wakil Bupati Kelopak	205.461.586,26	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
6	Pemasangan Interior Ruang Bupati	203.388.400,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
7	Gedung Arsip Pemda	498.770.400,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
8	Pemasangan Plapon Rumah Dinas Bupati	203.388.400,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
9	Sarana Pendukung Rumah Wakil Bupati Kepahiang	701.243.300,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
10	Rehabilitasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah	99.916.000,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
11	Pengadaan Dan Pemasangan Partisi Ruang Bagian UKPBJ	104.577.434,97	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
12	Rehabilitasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri	127.037.900,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
13	Rehabilitasi Guest House	205.979.270,10	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
14	Pagar Guest House	152.303.100,00	028/2706/KPH/2021 Tanggal 16 November 2021
	TOTAL	4.052.908.361,57	
	Total Mutasi Gedung Dan Bangunan Tahun 2021	11.240.177.693,90	

d. Reklasifikasi KIB Lain menjadi KIB C

Reklasifikasi KIB lain menjadi KIB C (gedung dan bangunan) sebesar Rp2.358.934.295,95 merupakan reklasifikasi KIB lain berupa konstruksi dalam pengerjaan, aset lainnya rusak berat dan aset lain-lain menjadi gedung dan bangunan. Reklasifikasi KIB lain menjadi KIB C dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) KIB F menjadi KIB C sebesar Rp99.500.000,00 merupakan reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang berupa revitalisasi Pasar Kepahiang yang telah selesai pengerjaannya sehingga direklasifikasi menjadi gedung dan bangunan.
- 2) Aset Lainnya Rusak Berat menjadi KIB C sebesar Rp313.000.000,00 merupakan reklasifikasi bangunan Merk Bukit Juvi dari rusak berat menjadi gedung dan bangunan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan SK Kepala Dinas tentang Perubahan Status Barang Tanggal 30 Juni 2021.
- 3) Aset Lain-Lain Belum Jelas Statusnya menjadi KIB C sebesar Rp1.946.434.295,95 merupakan reklasifikasi atas aset lain-lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diperoleh dari hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 yang telah selesai Berita Acara Serah Terimanya pada tahun 2021 sehingga direklasifikasi menjadi gedung dan bangunan. Rincian Aset Lain-Lain menjadi Gedung Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.117
Aset Lain-Lain menjadi Gedung dan Bangunan

No.	Nama Barang	Harga Perolehan	
		Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4
	SMP NEGERI 1 KEPAHIANG		846.434.295,95
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	227.382.462,43	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	619.051.833,52	
	SMP NEGERI 2 KEPAHIANG		800.000.000,00
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	275.553.153,00	
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	85.202.234,00	
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	236.674.473,00	
4	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	202.570.140,00	
	SMP NEGERI 1 UJAN MAS		300.000.000,00
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	165.484.594,00	
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	65.424.707,00	
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	34.785.660,00	
4	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	34.305.039,00	
	Total Aset Lain-Lain menjadi KIB C		1.946.434.295,95

e. Hibah Masuk KIB C

Hibah KIB C sebesar Rp350.080.747,22 merupakan hibah gedung dan bangunan berupa Pembangunan Pusat Informasi

Wisata di Tempat Kabupaten Kepahiang yang diterima Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hibah tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.281.BPKD Tahun 2020 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa Hasil Pengadaan/Pekerjaan Pembangunan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tanggal 6 Agustus 2020. Berita Acara Serah Terima Hibah tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2021 antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor: 032/0931/BPKD.6/2021 dan Nomor: 028/0198.A/SETDA/KPH/2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.108.502.119,44 dapat dirinci sebagai berikut:

a. KIB C menjadi BHP/Persediaan

KIB C menjadi barang habis pakai/persediaan sebesar Rp1.756.828.000,00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena tujuannya untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dan habis dalam waktu kurang dari satu tahun. KIB C menjadi persediaan tersebut terdapat di 3 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Badan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian KIB C menjadi BHP/Persediaan

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	
<i>DINAS PERTANIAN</i>					
1	Rumah Bitit	15.000.000,00	7	105.000.000,00	
2	Gerobak Dorong	850.000,00	21	17.850.000,00	
					122.850.000,00
<i>DINAS PUPR</i>					
1	Pembangunan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota / Peningkatan Sarana dan Prasarana Polres Kabupaten Kepahiang	393.563.000,00	1	393.563.000,00	
2	Pembangunan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejari Kabupaten Kepahiang	398.880.000,00	1	398.880.000,00	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejari Kepahiang (lanjutan) - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejari Kabupaten Kepahiang	198.846.000,00	1	198.846.000,00	
4	Penataan Parkir Polres Kepahiang	197.905.000,00	1	197.905.000,00	
5	Pembangunan Aula Polres Kepahiang (lanjutan) – Pembangunan Aula Polres Kabupaten Kepahiang / Spesifikasi	199.894.000,00	1	199.894.000,00	

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN	JUMLAH (Rp)	
6	Pematangan Lahan Polres Kepahiang – Pematangan Lahan Polres Kabupaten Kepahiang / Spesifikasi	199.890.000,00	1	199.890.000,00	
TOTAL					1.588.978.000,00
<i>Badan Keuangan Daerah</i>					
1	Wallpaper	45.000.000,00	1	45.000.000,00	
					45.000.000,00
Total KIB C menjadi BHP/Persediaan					1.756.828.000,00

b. Mutasi Keluar KIB C

Nilai mutasi keluar KIB C sebesar Rp11.240.177.693,90 merupakan transaksi perantara atas pengalihan status pengguna barang berupa gedung dan bangunan atau mutasi antar OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Nilai mutasi keluar KIB C sebesar Rp11.240.177.693,90 sama dengan nilai mutasi tambah KIB C. Rincian mutasi keluar KIB C dapat dilihat pada Tabel 5.118.

c. Hibah Keluar KIB C

Hibah Keluar KIB C sebesar Rp2.263.831.781,60 merupakan hibah aset tetap gedung dan bangunan berupa balai desa dari kecamatan-kecamatan ke desa-desa. Rincian hibah keluar KIB C sebesar Rp2.263.831.781,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Hibah Keluar KIB C

NO	URAIAN	JUMLAH	
<i>Kecamatan Seberang Musi</i>			
1	Balai Desa Cirebon Baru	241.546.753,00	
			241.546.753,00
<i>Kecamatan Merigi</i>			
1	Balai Desa Batu Ampar	242.257.754,60	
2	Balai Desa Pulo Geto Baru	242.245.758,00	
			484.503.512,60
<i>Kecamatan Ujan mas</i>			
1	Balai Desa Das Petah I	92.000.000,00	
2	Desa Pungguk Meranti	102.089.200,00	
			194.089.200,00

Kecamatan Kepahiang			
1	Balai Desa Tebat Monok	559.378.020,00	
2	Balai Desa Suka Merindu	242.300.758,00	
3	Balai Desa Taba Tebelet	241.850.758,00	
			1.043.529.536,00
Kecamatan Kabawetan			
1	Balai Desa Mekar Sari	300.162.780,00	
			300.162.780,00
	Total Hibah KIB C		2.263.831.781,60

d.

d. Reklasifikasi KIB C ke KIB lain

Reklasifikasi KIB C ke KIB lain sebesar Rp12.812.664.643,94 merupakan reklasifikasi belanja modal aset tetap gedung dan bangunan menjadi aset tetap yang lain yaitu:

1. KIB C menjadi KIB B sebesar Rp1.145.252.874,97 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan yang didalamnya sepaket dengan pengadaan peralatan dan mesin pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang yaitu berupa mebeulair seperti kursi, meja, lemari, papan tulis dan peralatan lainnya. Rincian reklasifikasi KIB C ke KIB B ini sama dengan rincian KIB B ke KIB C sebesar Rp,00 dimana rinciannya terdapat pada **Lampiran 8.5**.
2. KIB C menjadi KIB F sebesar Rp11.667.411.768,97 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan tanggal 31 Desember sehingga direklasifikasi menjadi Kontruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas. Rincian KIB C menjadi KIB F sebagai berikut:

Tabel 5.120
Reklasifikasi KIB C menjadi KIB F

NO	URAIAN	JUMLAH	
<i>Sekretariat DPRD</i>			
1	Jasa konsultasi perencanaan arsitektur lainnya	21.450.000,00	
	Total		21.450.000,00
<i>Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga</i>			
1	Pembangunan Waterboom/Waterpark	11.645.961.768,97	
			11.645.961.768,97
			11.667.411.768,97

e. Koreksi KIB C

Koreksi KIB C sebesar Rp35.000.000,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan gedung dan bangunan tahun sebelumnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang berupa Gedung Polindes Pematang Donok yang diketahui milik Desa Pematang Donok. Bangunan tersebut dibangun dengan dana PNPM yang diserahkan langsung dari Kementerian ke desa yang bersangkutan bukan ke pemerintah daerah.

5.5.3.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jaringan tersebut siap pakai. Klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.083.227.702.069,04 mengalami kenaikan sebesar Rp48.307.509.513,23 atau 4,67% dibandingkan dengan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.034.920.192.555,81 terdiri atas penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp58.881.636.283,23 dan pengurangan sebesar Rp10.574.126.770,00. Penambahan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2021

	<i>Nilai (Rp)</i>
Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Des 2020	<u>1.034.920.192.555,81</u>
Penambahan	<u>58.881.636.283,23</u>
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	54.033.340.809,23
Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB D	4.662.195.474,00
Hibah Masuk KIB D	186.100.000,00
Pengurangan	<u>10.574.126.770,00</u>
KIB D menjadi BHP/Persediaan	4.154.363.000,00
Reklasifikasi KIB D ke KIB Lain	195.145.000,00
Pembayaran Utang KIB D	6.224.618.770,00
Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Des 2021	<u>1.083.227.702.069,04</u>

Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp58.881.636.283,33 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp64.922.292.100,00 dengan realisasi sebesar Rp54.033.340.809,23 pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021. Belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat pada 4 OPD antara lain sebagai berikut

Tabel 5.122
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan TA 2021 per OPD

NO	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	448.480.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.566.293.430,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.778.855.197,23
4	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	239.712.182,00
JUMLAH		54.033.340.809,23

Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan per OPD dan jenis barang Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada *Lampiran 8.11*.

b. Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB D

Belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 yang menjadi aset jalan. irigasi dan jaringan senilai Rp4.662.195.474,00 merupakan

belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan yang diatribusikan ke pengadaan fisiknya serta belanja barang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga serta belanja pemeliharaan yang memenuhi unsur untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Belanja barang dan jasa menjadi KIB D tersebut terdapat pada 4 OPD yaitu Dinas PUPR. Sekretariat Daerah. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta Badan Keuangan Daerah. Rincian belanja barang dan jasa menjadi KIB D Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB D TA 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	
<i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i>			
1	Perencanaan Rehab Pelapis Tebing dan jembatan	487.858.800,00	
2	Pengawasan Rehab Jembatan	192.910.410,00	
3	Pengawasan Rehab Pelapis Tebing	48.677.427,00	
			729.446.637,00
<i>Dinas PUPR</i>			
1	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Tangsi Duren	199.645.208,00	
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Pulo Geto	194.852.969,00	
3	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Temdak	197.599.800,00	
4	Pemeliharaan Berkala Jalan SMA 1 Kabawetan	199.055.000,00	
5	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota (Hotmix)	191.062.000,00	
6	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Desa Tebat Laut	490.058.100,00	
7	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Gang Nasib Padang Lekat, Jalan Merpati, Jalan Kelurahan Ujan Mas, Jalan Desa Karang Endah dan Jalan Desa Weskust	56.089.000,00	
8	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Desa Taba Padang – Talang Tebu, Jalan Desa Embong Ijuk dan Jalan Desa Tebat Monok	55.990.000,00	
9	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Pulogeto, Jalan Desa Tangsi Duren, Jalan Desa Temdak dan Jalan SMA 1 Kabawetan	56.266.540,00	
10	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Desa Tebat Laut dan Jalan Dalam Kota (Hotmix)	56.266.540,00	
11	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Renah Kurung – Warung Pojok	107.085.000,00	
12	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Kembang Seri – Talang Sawah	134.965.930,00	
13	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Desa Taba Padang – Talang Tebu, Jalan Desa Embung Ijuk dan Jalan Desa Tebat Monok	38.934.500,00	
14	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota (Hotmix)	38.857.500,00	
15	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Pulogeto, Jalan Desa Tangsi Duren, Jalan Desa Temdak dan Jalan SMA 1 Kabawetan	39.062.400,00	
16	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Kembang Seri – Talang Sawah	193.710.000,00	
17	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Gang Nasib Padang Lekat, Jalan Merpati, Jalan Kelurahan Ujan Mas, Jalan Desa Karang Endah dan Desa Weskust	38.775.000,00	
18	Pengawasan Irigasi	134.255.000,00	
TOTAL			2.422.530.487,00

NO	URAIAN	JUMLAH	
<i>Dinas Lingkungan Hidup</i>			
1	Pengadaan jaringan Listrik di TPA Kecamatan Seberang Musi	105.644.000,00	
			105.644.000,00
<i>RSUD</i>			
1	Instalasi Listrik	1.180.961.000,00	
			1.180.961.000,00
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>			
1	Instalasi Listrik	140.000.000,00	
			140.000.000,00
<i>Dinas Kesehatan</i>			
1	Perencanaan dan Pengawasan Instalasi Air Bersih Labkesda 2021	19.984.830,85	
2	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Air Bersih Pkm Muara Langkap 2021	14.973.604,48	
3	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Air Bersih Pkm Tebat Karai 2021	14.941.564,67	
			49.900.000,00
<i>Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan</i>			
1	Perencanaan	19.638.850,00	
2	Pengawasan	14.074.500,00	
			33.713.350,00
	Total Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB D		4.662.195.474,00

c. Hibah Masuk KIB D

Hibah Masuk KIB D Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 sebesar Rp186.100.000,00 merupakan hibah pelapis tebing Perumahan Griya Asri Desa Bogor Baru yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) PT Adlin Jaya Properti.

Pengurangan Jalan. Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.574.126.770,00 dapat dirinci sebagai berikut:

d. KIB D menjadi BHP/Persediaan

KIB D menjadi barang pakai habis/persediaan sebesar Rp4.154.363.000,00 merupakan belanja modal jalan irigasi dan jaringan tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena bertujuan untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga berupa Pengembangan Jaringan dan Sambungan Rumah (SR) ke desa-desa

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124
Rincian Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB D TA 2021

NO	KEGIATAN	JUMLAH
DINAS PUPR		
1	Pengembangan Jaringan Dan Sambungan Rumah (SR) (DAK) Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang	170.275.000,00
2	Pengembangan Jaringan Dan Sambungan Rumah (SR) (DAK) Desa Bukit Menyan dan Kembang Seri Kecamatan Bermani Ilir	745.863.000,00
3	Pengembangan Jaringan Dan Sambungan Rumah (SR) (DAK) Desa Babakan Bogor, Mekar Sari, Pematang Donok, Sumber Sari dan Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan	2.396.543.000,00
4	Sambungan Rumah (SR) (DAK) Desa Benuang Galing Kecamatan Seberang Musi	170.128.000,00
5	Pengembangan Jaringan dan Sambungan Rumah (SR) (DAK) Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai	426.554.000,00
6	Pemb Sumur dan Jaringan Distribusi serta SR (DAK) kelurahan Tebat Karai	245.000.000,00
TOTAL		4.154.363.000,00

e. Reklasifikasi KIB D menjadi KIB Lain

Reklasifikasi KIB D menjadi KIB Lain sebesar Rp195.145.000,00 merupakan reklasifikasi belanja modal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Rehabilitasi Jalan Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (Perencanaan) yang belum terdapat fisik pengerjaannya.

f. Pembayaran Utang KIB D

Pembayaran Utang KIB D Kabupaten Kepahiang tahun 2021 sebesar Rp6.224.618.770,00 merupakan koreksi atas Pembangunan dan Peningkatan Jalan Pusat Pemerintahan – Barat Wetan yang telah diakui asetnya pada tahun laporan keuangan 2020 saat pengakuan utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar Rp7.237.771.318,00 melalui Surat Pengakuan Hutang Kepala Dinas PUPR Nomor 600/049.k/SPH/DPUPR/KPH/2021 tanggal 27 April 2021. Pada tanggal 29 Juli 2021, utang tersebut telah dibayarkan ke PT Nurangga Brothers Putra sebesar Rp6.224.618.770,00 melalui SP2D Nomor: 0813/SP2D-LS/KPH/2021. Oleh karena itu, aset jalan tersebut

mengalami koreksi pengurangan agar tidak terjadi double catat ketika pengakuan utang dan pelunasan/pembayaran.

5.5.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.921.157.294,78 mengalami kenaikan sebesar Rp634.506.986,78 atau 1,62% dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.286.650.308,00 terdiri atas penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp634.506.986,78 dan pengurangan sebesar Rp0,00. Penambahan dan pengurangan tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

	<i>Nilai (Rp)</i>
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	39.286.650.308,00
Penambahan	<u>634.506.986,78</u>
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB E	611.539.500,00
KIB E dari Dana BOS	22.250.000,00
Reklasifikasi KIB Lain menjadi KIB E	717.486,78
Pengurangan	<u>0,00</u>
Reklasifikasi KIB E menjadi KIB Lain	0,00
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021	39.921.157.294,78

Penambahan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp634.506.986,78 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak menganggarkan belanja modal aset tetap lainnya pada tahun 2021 sehingga realisasinya sebesar Rp0,00.

b. Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB E

Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB E sebesar Rp611.539.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126
Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap Lainnya

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
DINAS PUPR		
1	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah	26.097.500,00
2	Materi Teknis RTRW	91.327.500,00
3	RP2KPKPK	494.114.500,00
Total Belanja Barjas menjadi KIB E		611.539.500,00

Pengurangan aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau dengan kata lain tidak terdapat transaksi yang mengakibatkan aset tetap lainnya berkurang

5.5.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan/belum selesai dibangun.

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.310.304.227,84 mengalami kenaikan sebesar Rp13.577.067.272,51 dibandingkan dengan Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.733.236.955,33. Terdiri atas penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp15.403.099.272,51 dan pengurangan sebesar Rp1.826.032.000,00. Kenaikan KDP tersebut disebabkan oleh reklasifikasi belanja modal gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya Rp12.124.337.688,97 sampai dengan 31 Desember 2021 serta pengakuan utang senilai Rp3.053.988.083,54 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang Nomor: 566/915/SPH/DISPARPORA/KPH/2021 kepada PT.Usaha Prima Jaya Sakti dengan nomor kontrak: 556/172/KNTR/DISPARPORA/KPH/2021 tanggal 19 April 2021. Penambahan dan pengurangan KDP tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan KDP Tahun 2021

Saldo KDP per 31 Desember 2020	<u>23.733.236.955,33</u>
Penambahan	<u>15.403.099.272,51</u>
Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB F	486.554.420,00
Reklasifikasi KIB Lain menjadi KIB F	11.862.556.768,97
Pengakuan Utang	3.053.988.083,54
Pengurangan	<u>1.826.032.000,00</u>
Reklasifikasi KIB F menjadi KIB Lain	1.826.032.000,00
Saldo KDP per 31 Desember 2021	<u>37.310.304.227,84</u>

Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama tahun 2021 sebesar Rp15.403.099.272,51 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB F

Belanja barang dan jasa menjadi KIB F sebesar Rp486.554.420,00 merupakan belanja barang dan jasa konsultasi perencanaan yang belum selesai pekerjaan fisiknya sehingga dikelompokkan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Selain itu terdapat belanja pengawasan yang fisiknya juga belum mencapai 100%. Belanja barang dan jasa menjadi KIB F terdapat pada 2 OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang. Rincian belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan menjadi KDP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.128
Rincian Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB F

NO	URAIAN	JUMLAH
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		
1	Belanja Jasa Pengawasan Waterboom/Waterpark	478.375.920,00
Badan Keuangan Daerah		
1	Perencanaan Pelapis Tebing	8.178.500,00
Total Belanja Barang dan Jasa menjadi KIB F		486.554.420,00

b. Reklasifikasi KIB Lain menjadi KIB F

Reklasifikasi KIB lain menjadi KIB F sebesar Rp11.862.556.768,97 merupakan reklasifikasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal gedung dan bangunan menjadi aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan karena belum selesai pengerjaan fisiknya per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi KIB D menjadi KIB F sebesar Rp195.145.000,00 merupakan reklasifikasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Rehabilitasi Jalan Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (Perencanaan) yang belum terdapat fisik pengerjaannya.
2. Reklasifikasi KIB C menjadi KIB F sebesar Rp11.667.411.768,97 merupakan reklasifikasi gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaan fisiknya sampai dengan 31 Desember 2021 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp11.645.961.768,97 berupa pembangunan waterboom/waterpark serta Sekretariat DPRD sebesar Rp21.450.000,00 berupa Jasa konsultasi perencanaan arsitektur lainnya.
3. Pengakuan Utang
Pengakuan utang sebesar Rp3.053.988.083,54 merupakan utang atas pembangunan waterpark yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2021. Pengakuan utang tersebut sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang Nomor:

566/915/SPH/DISPARPORA/KPH/2021 kepada PT.Usaha Prima Jaya Sakti dengan nomor kontrak: 556/172/KNTR/DISPARPORA/KPH/2021 tanggal 19 April 2021.

Pengurangan Konstruksi dan Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama tahun 2021 sebesar Rp1.826.032.000,00 merupakan reklasifikasi KIB F menjadi KIB lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontruksi dalam Pengerjaan menjadi aset lainnya sebesar Rp1.726.532.000,00 merupakan reklasifikasi KDP berupa perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih dari 3 tahun yaitu KDP tahun 2017. Hal ini sejalan dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang menyebutkan bahwa KDP lebih dari 3 tahun harus direklasifikasi menjadi aset lainnya. Rincian KDP menjadi aset lainnya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.129
Rincian KIB F menjadi Aset Lainnya

NO	URAIAN	JUMLAH
<i>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>		
1	Perencanaan Infrastruktur 2018 KDP 2017	248.270.000,00
2	Perencanaan Jalan TA 2018 KDP 2017	261.770.000,00
3	Perencanaan Sanitasi dan Air Bersih 2018 KDP 2017	246.400.000,00
4	Perencanaan Jaringan Irigasi TA 2018 KDP 2017	298.120.000,00
5	Perencanaan DED TPA Kab. KPH KDP 2018	99.907.000,00
6	Perencanaan DED TPA Kab. KPH KDP 2018	497.255.000,00
7	Perencanaan Drainase TA 2019	74.810.000,00
		1.726.532.000,00

2. KIB F menjadi KIB D sebesar Rp99.500.000,00 merupakan reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang berupa revitalisasi Pasar Kepahiang yang telah selesai pengerjaannya sehingga direklasifikasi menjadi gedung dan bangunan.

5.5.3.7 PENYUSUTAN ASET TETAP

Suatu aset disebut sebagai aset tetap karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Aset dianggap telah berumur 1 bulan jika telah berumur lebih dari 15 hari sejak tanggal perolehan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Perhitungan penyusutan Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggunakan Metode Garis Lurus adalah nilai perolehan dibagi masa manfaat dari aset tersebut dengan catatan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang menganggap tidak ada nilai residu atau nilai sisa.

Tahun pertama penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2007. Perhitungan penyusutan pertama kali dilakukan pada tahun 2016. Untuk aset-aset yang diperoleh sebelum tahun penyusunan laporan keuangan awal tahun 2007 disusutkan mulai tahun 2007 dengan menyesuaikan umur ekonomisnya terlebih dahulu.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp966.446.052.005,30 mengalami kenaikan sebesar Rp73.069.031.085,90 atau 8,18% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp893.377.020.919,40 sebagai berikut:

Tabel 5.130
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan tahun 2021
Nilai (Rp)

Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2021	<u>2.209.917.398.059,47</u>
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020	<u>893.377.020.919,40</u>
Penambahan	<u>79.325.780.545,10</u>
Beban Penyusutan tahun 2021	75.806.969.764,27
Mutasi Masuk Penyusutan	2.935.813.790,25
Perubahan Status Barang	453.435.006,44
Aset lain-lain ke Aset Tetap	80.707.835,72
Perbaikan Inputan	48.854.148,42
Pengurangan	<u>6.256.749.459,30</u>
Penyusutan Mutasi Keluar	2.935.813.790,25
Penyusutan KIB B ke Aset Lainnya Rusak Berat	2.882.030.010,00
Penyusutan KIB B Hilang	10.320.600,06
Penyusutan KIB B dan C Hibah	407.009.059,11
Penyusutan KIB C Koreksi	21.575.999,88
Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021	<u>966.446.052.005,30</u>
Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2021	<u>1.243.471.346.054,27</u>

Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap, beban penyusutan dan pengurangan penyusutan Pemerintah Kabupaten Kepahiang beserta penambahan dan pengurangannya dapat dilihat pada **Lampiran 9.1**. Rincian akumulasi penyusutan, beban penyusutan, penambahan dan pengurangan penyusutan per OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 9.2a**. Rincian akumulasi penyusutan per OPD berdasarkan Aplikasi SIPPAT dapat dilihat pada **Lampiran 9.2b**.

Penjelasan penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama tahun 2021 sebagai berikut:

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp79.325.780.545,10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban penyusutan yang diakui pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp75.806.969.764,27. Beban penyusutan tersebut merupakan beban penyusutan semester I dan II tahun 2021 seluruh aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131
Beban Penyusutan per KIB Tahun 2021

No	Uraian	Semester I	Semester II	Total Beban Penyusutan
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	13.896.409.967,52	13.824.060.211,92	27.720.470.179,44
3	Gedung dan Bangunan	5.550.833.614,23	5.539.644.063,00	11.090.477.677,23
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	18.258.519.122,68	18.397.749.237,98	36.656.268.360,66
5	Aset Tetap Lainnya	190.526.832,75	149.226.714,19	339.753.546,94
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	Total Penyusutan	37.896.289.537,18	37.910.680.227,09	75.806.969.764,27

2. Penyusutan mutasi masuk sebesar Rp2.935.813.790,25 merupakan penyusutan atas pengalihan status pengguna antar OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Penyusutan tersebut terdiri dari penyusutan mutasi peralatan dan mesin sebesar Rp2.618.616.471,37 dan penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp317.197.318,88. Rincian penyusutan mutasi masuk dapat dilihat pada **Lampiran 9.3**.
3. Penyusutan perubahan status barang sebesar Rp453.435.006,44 merupakan penyusutan atas perubahan status barang dari aset lainnya rusak berat menjadi aset tetap yaitu penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp378.315.005,96 dan penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp75.120.000,48. Rincian penyusutan perubahan status barang dapat dilihat pada **Lampiran 9.4**.
4. Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp80.707.835,72 merupakan penyusutan karena aset lain-lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diakui sebagai gedung dan bangunan karena Berita Acara Serah Terima hibahnya telah diselesaikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga direklasifikasi menjadi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan. Rincian penyusutan aset lain-lain ke aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran 9.5**.
5. Penyusutan perbaikan inputan sebesar Rp48.854.148,42 merupakan koreksi atas penyusutan kapitalisasi gedung dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Rincian penyusutan perbaikan inputan dapat dilihat pada **Lampiran 9.6**.

Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 sebesar Rp6.256.749.459,30 dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusutan Mutasi Keluar sebesar Rp2.935.813.790,25 sama dengan penyusutan mutasi masuk yaitu penyusutan atas pengalihan status pengguna antar OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Rincian penyusutan mutasi keluar dapat dilihat pada **Lampiran 9.3.**
2. Penyusutan rusak berat sebesar Rp2.882.030.010,00 merupakan penyusutan atas reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin yang direklasifikasi menjadi aset lainnya rusak berat. Rincian penyusutan aset lainnya rusak berat dapat dilihat pada **Lampiran 9.7.**
3. Penyusutan hilang sebesar Rp10.320.600,06 merupakan penyusutan atas aset peralatan dan mesin berupa kendaraan roda dua Honda Revo dengan nomor plat BD 2690 GY pada Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang hilang pada tahun 2021 sehingga akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin direklasifikasi menjadi akumulasi penyusutan aset lainnya.
4. Penyusutan Hibah sebesar Rp407.009.059,11 merupakan penyusutan atas pemindahtanganan barang milik daerah ke instansi lain yaitu penyusutan hibah peralatan dan mesin sebesar Rp13.455.673,68 dan penyusutan hibah gedung dan bangunan sebesar Rp393.553.385,43. Rincian Penyusutan hibah dapat dilihat pada **Lampiran 9.8.**
5. Koreksi penyusutan sebesar Rp21.575.999,88 merupakan koreksi atas penghapusan gedung dan bangunan berupa poldes Pematang Donok yang diketahui milik desa dengan nilai perolehan Rp35.000.000,00. Akibat koreksi tersebut penyusutan peralatan dan mesin direklasifikasi menjadi penyusutan aset lainnya.

5.5.4 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.921.994.746,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.705.435.097,63 atau 9,16% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp18.627.429.843,63. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.132

Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2021

	<i>Nilai (Rp)</i>
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020	<u>18.627.429.843,63</u>
Penambahan	<u>4.956.372.810,00</u>
Reklas KIB Lain menjadi Aset Lainnya	4.956.372.810,00
Pengurangan	6.661.807.907,63
Pengembalian Aset Lainnya	47.000.000,00
Force Major	88.063.729,93
Penghapusan	3.334.781.121,75
Hibah Aset Lainnya	403.144.300,00
TGR Aset Lainnya	78.085.800,00
Reklas Aset Lainnya ke KIB Lain	2.710.732.955,95
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021	<u>16.921.994.746,00</u>

Rekapitulasi aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 beserta penambahan dan pengurangan aset lainnya selama tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 8.1.a**. Rincian aset lainnya masing-masing OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang beserta mutasi tambah dan kurang selama tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 8.2.a dan 8.2.b**. Sedangkan rincian aset lainnya Pemerintah kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 per OPD dan jenis barang dapat dilihat pada **Lampiran 10.1**. Mutasi aset lainnya selama tahun 2021 akan dijelaskan pada bagian di bawah ini:

Penambahan aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama tahun 2021 sebesar Rp4.956.372.810,00 terdiri dari:

a. Reklasifikasi KIB Lain menjadi Aset Lainnya

Reklasifikasi KIB lain menjadi aset lainnya sebesar Rp4.956.372.810,00 merupakan reklasifikasi aset tetap peralatan mesin yang kondisi barangnya rusak berat dan hilang, Aset Tak Berwujud serta Konstruksi Dalam Pengerjaan lebih dari 3 tahun sehingga tidak memenuhi karakteristik sebagai aset tetap dan direklasifikasikan menjadi aset lainnya. Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel 5.133
Rekapitulasi KIB Lain menjadi Aset Lainnya Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rusak Berat	2.882.030.010,00
2	Aset Hilang	13.760.800,00
3	Aset Tak Berwujud	334.050.000,00
4	KDP Lebih Tiga Tahun	1.726.532.000,00
	Total KIB Lain menjadi Aset Lainnya	4.956.372.810,00

Penjelasan mengenai reklasifikasi KIB Lain menjadi aset lainnya sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp2.882.030.010,00 merupakan reklasifikasi peralatan dan mesin yang berubah statusnya dari baik menjadi rusak berat pada 8 OPD selingkung Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Penambahan aset lainnya rusak berat sama dengan reklasifikasi KIB B menjadi aset lainnya dan dapat dilihat pada tabel 5.107 dengan rincian pada **Lampiran 8.8**.
2. Penambahan Aset Lainnya-Hilang sebesar Rp13.760.800,00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) berupa kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo dengan plat nomor BD 2690 GY yang hilang pada tahun 2021. Oleh karena itu, kendaraan tersebut direklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin menjadi aset lainnya hilang.
3. Penambahan Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud sebesar Rp334.050.000,00 merupakan penambahan ATB yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin berupa software pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2021.

4. Penambahan Aset Lainnya Aset lain-lain KDP > 3 tahun sebesar Rp1.726.532.000,00 merupakan aset lain-lain yang berasal dari Kontruksi dalam Pengerjaan yang direklasifikasi menjadi aset lainnya karena lebih dari 3 tahun sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Aset lain-lain berupa KDP lebih dari 3 tahun tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.134
Aset Lain-Lain KDP Lebih dari 3 Tahun

NO	KEGIATAN	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Perencanaan Infrastruktur 2018 KDP 2017	248,270,000.00
2	Perencanaan Jalan TA 2018 KDP 2017	261,770,000.00
3	Perencanaan Sanitasi dan Air Bersih 2018 KDP 2017	246,400,000.00
4	Perencanaan Jaringan Irigasi TA 2018 KDP 2017	298,120,000.00
5	Perencanaan DED TPA Kab. KPH KDP 2018	99,907,000.00
6	Perencanaan DED TPA Kab. KPH KDP 2018	497,255,000.00
7	Perencanaan Drainase TA 2019	74,810,000.00
Total Aset Lain-Lain KDP > 3 tahun		1.726.532.000,00

Pengurangan aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama tahun 2021 sebesar Rp6.661.807.907,63 terdiri dari:

a. Pengembalian Aset Lainnya

Pengembalian aset lainnya sebesar Rp47.000.000,00 merupakan pengembalian aset rusak berat berupa kendaraan roda empat Toyota Kijang dengan plat nomor BD 1011 GY pada Badan Keuangan Daerah ke Pemerintah Provinsi Bengkulu yang merupakan aset provinsi tetapi dipinjampakaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan terjadi kesalahan pencatatan sebagai aset Kepahiang. Pengembalian kendaraan dinas tersebut dilaksanakan pada

tanggal 23 Agustus 2021 dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas Nomor: 028/2057/BA/BKD-KPH/2021.

b. Force Majour

Force Majour sebesar Rp88.063.729,93 merupakan penghapusan aset berupa peralatan dan mesin karena kebakaran gedung Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 29 Juni 2021 pukul ±00.15 sebesar Rp88.063.729,93. Atas kejadian kebakaran ini telah dilaporkan Kepolisian Resor Kepahiang melalui Surat Keterangan Kebakaran Nomor: SKB/01/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021. Selain itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang juga melaporkan kepada Inspektur Kabupaten Kepahiang melalui surat Nomor: 800/1932.3/DKD/DIKBUD/2021 perihal Laporan Kejadian Kebakaran tanggal 29 Juni 2021. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang juga melaporkan ke Bupati Kepahiang melalui surat Nomor: 800/3611/KDS/DIKBUD/2021 perihal Usulan Pemusnahan Barang Rusak Berat tanggal 19 Oktober 2021.

Penghapusan *force majour* sebesar Rp88.063.729,93 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 028-269 tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021.

Rincian penghapusan aset lainnya kebakarann (*force majour*) dapat dilihat pada **Lampiran 10.2**.

c. Penghapusan Aset Lainnya

Penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp3.334.781.121,75 merupakan penghapusan barang milik daerah rusak berat yang tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam kegiatan operasional dan

penghapusan Konstruksi dalam Pengerjaan lebih dari 3 tahun dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghapusan Aset Rusak Berat sebesar Rp3.029.079.121,75 terdiri dari penghapusan rusak berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta 99 sekolah-sekolah sebesar Rp2.987.152.181,75 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp41.926.940,00. Penghapusan aset lainnya rusak berat tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 028-270 tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang pada Organisasi Perangkat Daerah tanggal 10 Desember 2021. Penghapusan BMD tersebut telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya penelitian administrasi, penelitian fisik, rekomendasi hasil penelitian, laporan hasil penelitian, persetujuan Bupati Kepahiang dan pelaksanaan pemusnahan. Rincian penghapusan aset rusak berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 10.3**.
2. Penghapusan KDP lebih dari 3 tahun sebesar Rp305.702.000,00 merupakan penghapusan aset lainnya berupa KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih sebesar Rp294.602.000,00 serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Perencanaan Pembangunan Perpustakaan SDN 06 Kepahiang sebesar Rp11.100.000,00. Penghapusan KDP lebih dari 3 tahun ini sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 028-269 tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021.

d. Hibah Keluar Aset Lainnya

Hibah keluar aset lainnya sebesar Rp403.144.300,00 merupakan hibah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kejaksaan Negeri berupa Pemasangan Partisi sebesar Rp199.700.000,00 dan Rehabilitasi Aula (Pendopo) sebesar Rp203.444.300,00. Hibah keluar aset lainnya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 028-193 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Pemindahtanganan dengan Cara Hibah Barang Milik Daerah (BMD) dari Daftar Barang Pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021.

e. TGR Aset Lainnya

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) aset lainnya atas aset hilang sebesar Rp78.085.800,00 merupakan penghapusan aset lainnya hilang Kabupaten Kepahiang karena proses penyelesaian TGR-nya telah selesai dilakukan dengan penyetoran kerugian ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135
TGR Aset Lainnya Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	Keterangan
Kecamatan Seberang Musi			
1	Sepeda Motor	12.850.000,00	an Johnson
		12.850.000,00	
Kecamatan Bermani Ilir			
1	Laptop	14.025.000,00	Adnan Aroko
2	Laptop	7.500.000,00	Neti Herawati
		21.525.000,00	
Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	P.C	8.000.000,00	
2	P.C	8.000.000,00	
		16.000.000,00	
Kecamatan Ujan mas			
1	Motor an Sukri Jaya	13.760.800,00	Sukri Jaya
		13.760.800,00	
Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan			
1	Sepeda Motor	13.950.000,00	
		13.950.000,00	
Total Penghapusan TGR Aset Lainnya		78.085.800,00	

f. Reklas KIB Lain menjadi Aset Lainnya

Reklasifikasi KIB lain menjadi Aset Lainnya sebesar Rp2.710.732.955,95 merupakan reklasifikasi aset lainnya menjadi aset tetap karena perubahan status barang dan kejelasan status aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan status barang dari rusak berat menjadi kurang baik/baik sebesar Rp757.172.500,00 yaitu peralatan dan mesin sebesar Rp444.172.500,00 dan gedung dan bangunan sebesar Rp313.000.000,00. Rincian aset lainnya rusak berat menjadi KIB B dan C dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.136
KIB Lain menjadi Aset Lainnya

NO (1)	URAIAN (2)	HARGA SATUAN (3)	SATUAN (4)	JUMLAH (5)
1	Kendaraan Dinas APV	105.000.000,00	1	105.000.000,00
2	Sepeda Motor	13.050.000,00	3	39.150.000,00
3	Sepeda Motor	13.425.000,00	4	53.700.000,00
	TOTAL			197.850.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				
1	Sepeda Motor	9.500.000,00	1	9.500.000,00
2	Sepeda Motor	11.600.000,00	1	11.600.000,00
3	Sepeda Motor	10.715.000,00	1	10.715.000,00
4	Sepeda Motor	10.715.000,00	1	10.715.000,00
5	Sepeda Motor	10.715.000,00	1	10.715.000,00
6	Sepeda Motor	12.925.000,00	1	12.925.000,00
	TOTAL			66.170.000,00
DINAS KOMINFO				
1	Peralatan Studio Vival / UPS	78.152.500,00	1	78.152.500,00
	TOTAL			78.152.500,00

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	SATUAN	JUMLAH
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
1	Mobil Mini Bus AVP BD 1057 GY	102.000.000,00	1	102.000.000,00
				102.000.000,00
Total Aset Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin				444.172.500,00
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
1	Gedung Bangunan (Merk Bukit Jupi)	313.000.000,00	1	313.000.000,00
Total Aset Lainnya menjadi Gedung dan Bangunan				313.000.000,00
Total Aset Lainnya menjadi KIB B dan C				757.172.500,00

2. Aset Lain-Lain belum jelas statusnya menjadi peralatan dan mesin sebesar Rp7.126.160,00 berupa alat kantor dan rumah tangga meja kayu rotan dan lemari arsip SMPN 1 Kepahiang yang diterima dari hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah selesai serah terimanya sehingga direklasifikasi menjadi KIB B.
3. Aset Lain-Lain belum jelas statusnya menjadi gedung dan bangunan sebesar Rp1.946.434.295,95 berupa bangunan gedung SMPN 1 Kepahiang, SMPN 2 Kepahiang dan SMPN 1 Ujan Mas yang diterima dari hibah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah selesai serah terimanya sehingga direklasifikasi menjadi KIB C. Rincian Aset Lain-Lain menjadi KIB C dapat dilihat pada tabel 5.115.

Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.921.994.746,00 terdiri dari Aset Lain-Lain sebesar Rp16.458.699.746,00 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp463.295.000,00 Rincian aset lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp463.295.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp334.050.000,00 atau 258,46% dibandingkan 31 Desember 2020 Rp129.245.000,00. Rincian aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 dengan sebagai berikut:

Tabel 5.137
Rincian Aset Tak Berwujud

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Total
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
1	Aplikasi Pendaftaran Berbasis Android	2021	83.050.000,00
2	Aplikasi SMS Gateway	2021	9.900.000,00
3	Aplikasi Pendaftaran Online	2021	48.400.000,00
Badan Keuangan Daerah			
1	Aset lainnya <i>Software</i>	2021	167.700.000,00
2	Software Aplikasi Pendapatan	2016	98.500.000,00
Dinas Perhubungan			
	E Blue	2021	25.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup			
	Website Kantor	2016	30.745.000,00
Total Aset tak Berwujud			463.295.000,00

Aset Tak berwujud tidak diamortisasi dikarenakan data umur ekonomis atau masa manfaat Aset Tak Berwujud tidak ada dalam dokumen pengadaan aset tak berwujud yang diperlukan untuk penghitungan beban amortisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

5.5.4.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.458.699.746,00 terdiri dari Aset Rusak Berat sebesar Rp14.096.344.146,00; Aset Hilang sebesar Rp71.054.600,00; Aset KDP Lebih Tiga Tahun sebesar Rp1.726.532.000,00 dan Aset Menunggu Proses Pemindahtanganan sebesar Rp564.769.000,00.. Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.138
Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Aset Rusak Berat	14.096.344.146,00
2	Aset Hilang	71.054.600,00
3	KDP Lebih dari 3 Tahun	1.726.532.000,00
4	Aset Lain-Lain Menunggu Proses Lelang	564.769.000,00
Total Aset Lain-Lain		16.458.699.746,00

Penjelasan mengenai aset lainnya per jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset Rusak Berat Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.096.344.146,00 merupakan aset yang telah rusak sehingga tidak digunakan dalam operasional pemerintah daerah yang berasal dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.047.565.757,75 ditambah reklasifikasi aset tetap peralatan mesin menjadi aset lain-lain aset rusak berat tahun 2021 sebesar Rp2.882.030.010,00 dikurangi dengan pengurangan aset rusak berat sebesar Rp3.833.251.621,75. Rincian lebih lanjut mengenai aset rusak berat per OPD dan per jenis barang dapat dilihat pada *Lampiran 10.4*.
- b. Aset Hilang Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp71.054.600,00 merupakan aset hilang per 31 Desember 2020 sebesar Rp135.379.600,00 ditambah aset hilang kendaraan roda dua pada BKDPSDM sebesar Rp13.760.800,00 dan pengurangan aset hilang yang telah dilunasi TGRnya sebesar Rp78.085.800,00. Rincian aset hilang Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.139
Rincian Aset Hilang Tahun 2021

1	OPD	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
1	Kec. Kepahiang	Kendaraan Bermotor Beroda Dua / Sepeda Motor	14.743.000,00
2	Kec. Tebat Karai	Sepeda Motor	13.760.800,00
3	Kec. Muara Kemumu	Laptop	8.950.000,00
4	SDN 6 Seberang Musi	Infocus/proyektor	5.840.000,00
5	Badan Kesbangpol	Peralatan Mini Komputer / Printer	1.000.000,00
6	BPBD	Laptop	13.000.000,00
7	BKDPSDM	Sepeda Motor	13.760.800,00
		Total Aset Hilang	71.054.600,00

- c. Aset lain-lain KDP lebih dari tahun sebesar Rp1.726.532.000,00 merupakan reklasifikasi Konstruksi dalam Pengerjaan yang telah lebih dari 3 tahun yaitu KDP tahun 2017 sehingga direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain dimana rinciannya bisa dilihat pada tabel 5.132.

- d. Aset lain-lain menunggu proses lelang sebesar Rp564.769.000,00 merupakan aset lain-lain berupa 4 unit kendaraan dinas roda empat dengan status barang rusak berat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yang telah melalui proses pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara dilelang terdapat pemenang lelang tetapi tidak melunasi pembayaran sehingga belum laku terjual sehingga masih tercatat di aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.140
Rincian Aset Lain-Lain Menunggu Proses Lelang

NO	JENIS BARANG	TYPE	NOMOR POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)
1	3	6	7	8	9	11	12
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan/lain-lain	mitsubishi L 300 MINIBUS	BD 7010 GY	MHML3000B5 R237702	4D56C-A35218	2006	150.384.500,00
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan/lain-lain	mitsubishi L 300 MINIBUS	BD 7011 GY	MHML3000B4 R2359533	4D56C-407590	2006	150.384.500,00
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan/lain-lain	SUZUKI APV	BD 1304 GY	MHYGDN41V6 J143773	G15AID14639 2	2006	105.000.000,00
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan/lain-lain	TOYOTA KIJANG-PICK-UP	BD 9001 GY	MHF31-KF6060046759	7K-0823056	2006	159.000.000,00
Total Aset Lain-Lain Menunggu Proses Pemindahtanganan							564.769.000,00

Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki Aset Lainnya berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yaitu berupa bangunan pusat perbelanjaan dan hotel Puncak yang dikelola oleh PT Puncak Mega Lestari. Hal ini sesuai dengan Naskah Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan PT Puncak Jaya Lestari tentang Pembangunan Pusat Perbelanjaan Nomor 07 Tahun 2007 dan Nomor 01/PCK/PDK/V.07 tanggal 10 Mei 2007. Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) tersebut selama 30 tahun yaitu mulai 11 September 2007 sampai dengan 10 September 2037.. Perjanjian tersebut diperbaharui pada tahun 2008 yaitu dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Naskah Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan PT Puncak Mega Lestari tentang Perjanjian Tambahan (Adendum) Nomor 04 Tahun 2008 dan Nomor 174/PUNCAK/EXT/V/2008 yang menyebutkan jangka waktu perjanjian selama 40 tahun yaitu dari 11 September 2007 sampai dengan 10 September 2047. Atas perjanjian adendum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepahiang sedang

melaksanakan peninjauan ulang karena jangka waktu Bangun Guna Serah maksimal 30 tahun sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Nilai bangunan Bangun Guna Serah juga sedang dalam proses penelusuran agar dapat diakui pada lembar muka neraca. Oleh karena itu, nilai bangunan yang belum selesai jangka waktu pemanfaatan asetnya melalui Bangun Guna Serah akan dicatat sebagai aset lainnya-Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga setelah Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperoleh dokumen sumber yang andal mengenai nilai bangunan tersebut.

Sedangkan, informasi mengenai pencadangan tanah untuk Ibukota Kepahiang di Desa Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan Seluas 150 hektar atau 1.500.000 m² dan Tanah Hak Guna Usaha PT Kepahiang Indah baru diketahui saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berlangsung. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang ke depannya akan melaksanakan penelusuran terhadap aset tanah tersebut yaitu dengan cara berkoordinasi dengan :

1. Kantor Pertanahan Kepahiang mengenai sertifikat atau kepemilikan tanah di Desa Tangsi Baru Kecamatan Kabawetan;
2. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengenai Tanah HGU PT Kepahiang Indah;
3. PT Bank Mandiri Tbk Kantor Kebon Sirih Jakarta untuk HGU PT Kepahiang Indah yang telah menjadi jaminan dalam proses pinjaman.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan menindaklanjuti hibah tanah dan bangunan Masjid Agung Kepahiang pada tahun 2020 agar dilaksanakan pembatalan setelah melalui proses mediasi dengan pengurus Yayasan Baitul Hikmah. Hal ini agar fasilitas keagamaan yang menjadi icon Kabupaten Kepahiang tetap terjaga dan di bawah pengawasan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam pemeliharaannya.

5.5.4.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mencatat reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dengan menyajikan nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap ketika dipindahkan ke aset lainnya. Hal ini disebabkan oleh penyajian nilai perolehan beserta akumulasi penyusutan

akan memudahkan penelusuran lainnya tersebut pada saat perolehannya. Jika aset lainnya disajikan sebesar nilai buku ketika direklasifikasi menyebabkan nilai yang disajikan adalah nilai bersih/ nilai sisa dan memungkinkan kesulitan ketika menelusur aset tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu, nilai akumulasi penyusutan yang disajikan pada neraca Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 merupakan akumulasi penyusutan aset lain-lain perpindahan dari akumulasi penyusutan aset tetap dan dihentikan penyusutannya ketika dicatat sebagai aset lain-lain.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.116.516.766,45 mengalami kenaikan sebesar Rp2.502.400.673,33 atau 44,57% dibanding Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.614.116.093. Mutasi tambah akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2021 sebesar Rp2.892.350.610,06 sedangkan mutasi kurang akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2021 sebesar Rp389.949.936,73 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp2.892.350.610,06 merupakan nilai akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin rusak berat baik berupa kendaraan roda empat, roda dua, meubeulair maupun alat kantor lainnya yang direklasifikasi menjadi aset lainnya rusak berat. Rincian mutasi tambah akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.141

Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain TA 2021

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Dinas Kesehatan	518.360.000,00
2	Badan Kesbangpol	10.500.000,00
3	DPPKBP3A	15.895.000,00
4	Dinas Perhubungan	28.000.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	10.350.000,00
6	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	15.080.000,00
7	Sekretariat Daerah	2.283.845.010,00
8	BKDPSDM	10.320.600,06
	Total	2.892.350.610,06

- b. Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp389.949.936,73 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain yang aset lain-lainnya telah dilakukan pemusnahan, penghapusan, lelang, hibah aset lainnya ke instansi vertikal dan koreksi kurang aset lain-lain ke aset tetap gedung dan bangunan. Rincian mutasi kurang akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.142
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.224.742,31	Penghapusan RB dan Force Majour
2	Badan Kesbangpol	16.000.000,00	Pelunasan TGR Aset Hilang
3	DPPKBP3A	197.850.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap
4	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	10.628.571,50	Pelunasan TGR Aset Hilang
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	66.170.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap
6	Kec. Ujan Mas	1.715.908,64	Pelunasan TGR Aset Hilang
7	Kec. Bermani Ilir	21.525.000,00	Pelunasan TGR Aset Hilang
8	Kec. Seberang Musi	1.835.714,28	Pelunasan TGR Aset Hilang
		389.949.936,73	

Rincian Akumulasi penyusutan aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.116.516.766,45 per OPD dan mutasi tambah kurang akumulasi penyusutan aset lain-lain tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 10.5.**

5.5.5 Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

Tabel 5.143

Rincian Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	371.215.863,00	636.138.571,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.687.282.455,00	2.687.282.455,00
Utang Beban	5.477.185.559,29	4.079.667.177,57
Utang Jangka Pendek Lainnya	10.574.435.316,82	13.745.066.003,28
JUMLAH	19.110.119.194,11	21.148.154.206,85
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Dalam Negeri	11.238.395.000,00	4.368.920.000,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	11.238.395.000,00	4.368.920.000,00

5.5.5.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban dengan jangka waktu pembayaran kurang atau sama dengan satu tahun. Rincian kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

Saldo kewajiban jangka pendek dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp371.215.863,00 mengalami penurunan sebesar Rp264.922.708,00 atau (41,65%) dibandingkan Utang PFK per 31 Desember 2020 sebesar Rp636.138.571,00. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.144 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Utang Taspen	143.798,00
2	Utang PPh 21	63.630.319,00
3	Utang PPh 22	16.936.313,00
4	Utang PPh 23	23.889.249,00
5	Utang PPN Pusat	98.201.998,00
6	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	168.414.186,00
	Total	371.215.863,00

- b. Utang bunga
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang tidak memiliki nilai kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai utang bunga per 31 Desember 2021.
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Sama halnya dengan utang bunga, Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak memiliki nilai kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021.

5.5.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp2.687.282.455,00 merupakan kelebihan dana perimbangan yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

5.5.5.3 Utang Beban

Utang Beban tahun 2021 sebesar Rp5.477.185.559,29. Utang beban tersebut merupakan kewajiban atas beban-beban yang sudah diterima manfaatnya tetapi belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2021. Utang beban yang dimaksud terdiri dari utang atas belanja persediaan, belanja telepon, listrik, internet, air, pajak kendaraan bermotor, serta utang jasa remunerasi RSUD Kepahiang periode September-Desember tahun 2021, utang persalinan dan PROLANIS puskesmas BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Uraian mengenai utang beban dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.5.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.574.435.316,82. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari utang atas pengadaan aset tetap sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dan belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.5.5.5 Utang Dalam Negeri

Utang dalam negeri merupakan bentuk pinjaman yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 sebesar Rp11.238.395.000,00 dari PT. SMI (Persero). Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana tertuang dalam dua paket perjanjian yaitu Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 16 dan Nomor 17.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang Selanjutnya Telah Menerima dana tersebut guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang direncanakan. Dan atas Perjanjian Pinjaman Pembiayaan ini, Pemerintah Kabupaten Kepahiang juga dikenakan bunga pinjaman sebesar 7,90% per annum dari Fasilitas Pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

5.5.6 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.356.520.814.001,98.

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada OPD. Sisa kas di Bendahara OPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari kas daerah dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 dan 2020 terdiri atas :

Tabel 5.145 Rincian Arus Kas Bersih Tahun 2021 dan Tahun 2020

Arus Kas	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Aktivitas Operasi	153.892.602.239,81	46.716.087.096,72	107.176.515.143,09
Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(142.749.472.871,40)	(83.709.787.737,81)	(59.039.685.133,59)
Aktivitas Pembiayaan	6.873.293.183,00	4.369.884.254,41	2.503.408.928,59
Aktivitas Non Anggaran	(2.094.677.882,73)	(522.989.705,89)	(1.571.688.176,84)
Arus Kas Bersih	15.921.744.668,68	(33.146.806.092,57)	49.068.550.761,25

Arus kas bersih Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.921.744.668,68 mengalami kenaikan sebesar Rp49.068.550.761,25 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp(33.146.806.092,57). Arus kas bersih tersebut dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi merupakan arus masuk kas dan arus keluar kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu Tahun Anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.146 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Arus Kas Masuk	771.892.237.402,82	723.525.660.820,14	48.366.576.582,68
Arus Kas Keluar	617.999.635.163,01	676.809.573.723,42	(58.809.938.560,41)
Jumlah	153.892.602.239,81	46.716.087.096,72	10.443.361.977,73

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp153.892.602.239,81 mengalami kenaikan sebesar Rp107.176.515.143,09 (229,42%) dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp46.716.087.096,72 Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1.1 Arus Kas Masuk

Realisasi arus kas masuk sebesar Rp771.892.237.402,82 merupakan arus kas masuk aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.147 Rincian Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Penerimaan Pajak Daerah	6.115.455.697,00	6.105.164.433,00	10.291.264,00
Penerimaan Retribusi Daerah	445.152.250,00	386.017.175,00	59.135.075,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.453.500.887,77	2.172.111.279,34	281.389.608,43
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	25.584.014.583,05	28.674.473.524,30	(3.090.458.941,25)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	10.481.917.023,00	7.031.689.497,00	3.450.227.526,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.794.091.926,00	7.073.081.062,00	721.010.864,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	395.317.091.000,00	396.946.604.000,00	(1.629.513.000,00)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	149.289.252.314,00	124.919.081.727,00	24.370.170.587,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	86.691.075.000,00	86.691.075.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	35.469.900.727,00	12.440.090.963,50	23.029.809.763,50
Penerimaan Hibah	52.250.785.995,00	51.086.272.159,00	1.164.513.836,00
Total Arus Kas Masuk	771.892.237.402,82	723.525.660.820,14	48.366.576.582,68

5.6.1.1.1 Pajak Daerah

Saldo realisasi pajak daerah sebesar Rp6.115.455.697,00 adalah arus kas masuk dari pendapatan pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.148 Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Pajak Hotel	12.809.325,00	6.389.050,00	6.420.275,00
Pajak Restoran	548.544.925,00	725.184.945,00	(176.640.020,00)
Pajak Hiburan	1.825.000,00	4.650.000,00	(2.825.000,00)
Pajak Reklame	111.810.750,00	113.694.100,00	(1.883.350,00)
Pajak Penerangan Jalan	2.938.223.242,00	2.912.988.008,00	25.235.234,00
Pajak Parkir	3.966.000,00	3.879.000,00	87.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	11.010.000,00	10.320.000,00	690.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	425.936.974,00	270.807.394,00	155.129.580,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.630.680.739,00	1.363.899.630,00	266.781.109,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	430.648.742,00	693.352.306,00	(262.703.564,00)
Arus Kas Bersih	6.115.455.697,00	6.105.164.433,00	10.291.264,00

5.6.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp445.152.250,00 adalah saldo arus kas masuk dari pendapatan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.149 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Retribusi Jasa Umum	304.487.250,00	291.480.895,00	13.006.355,00
Retribusi Jasa Usaha	40.850.000,00	45.305.280,00	(4.455.280,00)
Retribusi Perizinan Tertentu	99.815.000,00	49.231.000,00	50.584.000,00
Jumlah	445.152.250,00	386.017.175,00	59.135.075,00

5.6.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi arus kas masuk Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.453.500.887,77 pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp281.389.608,43 (12,95%) dibanding tahun 2020 sebesar Rp2.172.111.279,34.

5.6.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 berturut-turut sebesar Rp25.584.014.583,05 dan Rp28.674.473.524,30. Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada Lain-lain PAD yang Sah –LRA.

5.6.1.1.5 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp10.481.917.023,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.244.702.023,00	3.778.613.937,00	3.466.088.086,00
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21,25, dan 29)	3.237.215.000,00	3.253.075.560,00	(15.860.560,00)
Jumlah	10.481.917.023,00	7.031.689.497,00	3.450.227.526,00

5.6.1.1.6 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp7.794.091.926,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

Tabel 5.151 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Bagi Hasil dari Provisi SumberDaya Hutan	41.990.537,00	67.464.494,00	(25.473.957,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.528.414.963,00	788.276.289,00	740.138.674,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	480.575.001,00	203.532.350,00	277.042.651,00
Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	5.743.111.425,00	6.013.807.929,00	(270.696.504,00)
Jumlah	7.794.091.926,00	7.073.081.062,00	721.010.864,00

5.6.1.1.7 Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp395.317.091.000,00 dan Rp396.946.604.000,00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp1.629.513.000,00 atau 0,41%.

5.6.1.1.8 Dana Alokasi Khusus

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp149.289.252.314,00 dan Rp124.919.081.727,00 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp24.370.170.587,00 atau 19,50% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.152 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 dan 2020

Uraian/ Bidang	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Pendidikan	41.196.320.503,00	31.124.337.500,00	10.071.983.003,00
Kesehatan	29.493.941.935,00	26.815.417.667,00	2.678.524.268,00
Infrastruktur Jalan	9.428.582.000,00	0,00	9.428.582.000,00
Air Minum	4.094.906.000,00	0,00	4.094.906.000,00
Kelautan dan Perikanan	1.316.596.532,00	0,00	1.316.596.532,00
Pertanian	572.000.000,00	0,00	572.000.000,00
Irigasi	5.119.968.000,00	0,00	5.119.968.000,00
DAK Non Fisik	56.099.892.344,00	56.199.736.848,00	(99.844.504,00)
Sanitasi	1.967.045.000,00	0,00	1.967.045.000,00
JUMLAH	149.289.252.314,00	124.919.081.727,00	35.149.760.299,00

5.6.1.1.9 Dana Penyesuaian

Pemerintah Kabupaten Kepahiang menerima Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat Untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp86.691.075.000,00 sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

5.6.1.1.10 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Bagi Hasil Pajak adalah pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp35.469.900.727,00 dan Rp12.440.090.963,50 atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.029.809.763,50 (185,12%).

5.6.1.1.11 Penerimaan Hibah

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya yang tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan Hibah bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp52.250.785.995,00 dan Rp51.086.272.159,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.164.513.836,00 (2,27%).

5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Realisasi arus kas keluar sejumlah Rp617.999.635.163,01 merupakan saldo arus kas keluar untuk aktivitas operasi yang terdiri dari :

Tabel 5.153 Realisasi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi
Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Pembayaran Pegawai	271.688.658.300,64	265.926.929.533,00	5.761.728.767,64
Pembayaran Perolehan Barang	176.235.564.957,73	220.097.499.159,42	(43.861.934.201,69)
Pembayaran Bunga	664.241.663,00	687.015.105,00	(22.773.442,00)
Pembayaran Hibah	26.012.463.703,00	40.081.150.000,00	(14.068.686.297,00)
Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	6.537.300.000,00	(6.537.300.000,00)
Pembayaran Belanja Tak Terduga	2.805.205.038,64	2.947.123.000,00	(141.917.961,36)
Pembayaran Bantuan Keuangan	140.593.501.500,00	140.532.556.926,00	60.944.574,00
Jumlah Arus Keluar Kas	617.999.635.163,01	676.809.573.723,42	(58.809.938.560,41)

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.154 Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	142.749.472.871,40	83.709.787.737,81	59.039.685.133,59
Jumlah	(142.749.472.871,40)	(83.709.787.737,81)	59.039.685.133,59

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 terjadi defisit sebesar masing-masing Rp142.749.472.871,40 dan Rp83.709.787.737,81 atau mengalami kenaikan sebesar Rp59.039.685.133,59 (70,52%). Untuk tahun 2021 tidak ada kegiatan transaksi atas penjualan aset tetap. Arus kas keluar dari aktivitas investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 5.155 Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	37.177.217.020,00	35.404.483.165,38	1.772.733.854,62
Perolehan Gedung dan Bangunan	51.538.915.042,17	18.496.288.836,59	33.042.626.205,58
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.033.340.809,23	15.604.860.125,84	38.428.480.683,39
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	14.204.155.610,00	(14.204.155.610,00)
Jumlah	142.749.472.871,40	83.709.787.737,81	59.039.685.133,59

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.156 Realisasi Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Arus Kas Masuk	8.478.778.182,00	4.369.884.254,41	4.108.893.927,59
Arus Kas Keluar	1.605.484.999,00	0,00	1.605.484.999,00
Jumlah	6.873.293.183,00	4.369.884.254,41	2.503.408.928,59

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan Tahun Anggaran 2021 adalah surplus sebesar Rp6.873.293.183,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Realisasi arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp8.478.778.182,00 merupakan penerimaan pembiayaan atas pinjaman daerah pada PT. SMI (Persero) sebesar Rp8.474.960.000,00 dan penerimaan kembali piutang daerah sebesar Rp3.818.182 merupakan penerimaan kembali dari dana bergulir dinas perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Kepahiang.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp1.605.484.999,00. Hal ini terjadi karena pada tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepahiang melakukan pembayaran terhadap pokok pinjaman daerah tahap pertama pada PT. SMI (Persero) sebesar Rp1.605.485.000,00 dan koreksi penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar (Rp1,00) dikarenakan koreksi Kas Bendahara pada RSUD Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2020 yang salah catat oleh pihak Bank Bengkulu atas setoran UUDP RSUD tahun anggaran 2020.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga sebagai berikut :

Tabel 5.157 Realisasi Arus Kas Bersih Aktivitas Non Anggaran

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Arus Kas Masuk	(77.618.416.749,64)	(89.267.998.356,11)	11.649.581.606,47
Arus Kas Keluar	(75.523.738.866,91)	(88.745.008.650,22)	13.221.269.783,31
Jumlah	(2.094.677.882,73)	(522.989.705,89)	(1.571.688.176,84)

Realisasi arus kas dari aktivitas non anggaran Tahun Anggaran 2021 mengalami defisit sebesar (Rp2.094.677.882,73) dengan rincian sebagai berikut :

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran realisasinya meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut :

Tabel 5.158 Realisasi Arus Kas Masuk Aktivitas Non Anggaran

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.921.837.234,36	37.219.931.327,78	10.701.905.906,58
Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran tahun Lalu	563.149.514,00	612.278.437,36	(49.128.923,36)
Penerimaan yang Tidak Melalui RKUD	(126.103.403.498,00)	(127.100.208.121,25)	996.804.623,25
Jumlah	(77.618.416.749,64)	(89.267.998.356,11)	11.649.581.606,47

- a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp47.921.837.234,36 merupakan penerimaan Iuran Wajib Pegawai, Taperum, PPh 21, 22, 23, 4 Ayat 2 dan pajak lainnya pada tahun 2021.
- b. Pengembalian Kas di Bendahara Pengeluaran tahun lalu sebesar Rp563.149.514,00 merupakan penerimaan dari pengembalian kas di bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2021.
- c. Penerimaan yang tidak melalui RKUD sebesar Rp(126.103.403.498,00) merupakan penerimaan yang diterima Dana Desa (DD) Rp86.691.075.000,00 BLUD dan JKN Rp21.215.690.498,00 dan BOS Rp18.196.638.000,00.

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran

Realisasi kas keluar dari aktivitas non anggaran yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran terdiri dari :

Tabel 5.159 Arus Kas Keluar Aktivitas Non Anggaran

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.921.837.234,36	37.219.931.327,78	10.701.905.906,58
Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran tahun Berjalan	9.495.626,00	563.149.516,00	(553.653.890,00)
Pengeluaran yang Tidak Melalui RKUD	(123.455.071.727,27)	(126.528.089.494,00)	(3.073.017.766,73)
Jumlah	(75.523.738.866,91)	(88.745.008.650,22)	7.075.234.249,85

- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp47.921.837.234,36 merupakan pengeluaran Iuran Wajib Pegawai, Taperum, PPh 21, 22, 23, 4 Ayat 2 dan pajak lainnya pada tahun 2021.
- Penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran tahun berjalan sebesar Rp9.495.626,00 merupakan kas yang masih berada di bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2021.
- Pengeluaran yang tidak melalui RKUD sebesar (Rp123.455.071.727,27) merupakan pengeluaran yang dikeluarkan Dana Desa (DD) Rp86.691.075.000,00 BLUD (RSUD dan Puskesmas) Rp17.365.951.141,27 JKN Rp1.187.856.709,00 dan BOS Rp18.210.188.877,00 selama Tahun Anggaran 2021.

5.1.1 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas sebesar Rp20.789.209.529,97 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp17.826.767.004,41 (601,75%) dari saldo kas tahun 2020 sebesar Rp2.962.442.525,56. Saldo Kas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.160 Saldo Akhir Kas Tahun 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Selisih (Rp)
(a)	(b)	(c)	d= (b)-(c)
Kas Daerah	15.940.234.552,69	18.489.884,01	15.921.744.668,68
Kas di Bendahara Pengeluaran	85.460.167,00	563.846.894,00	(478.386.727,00)
Kas di Bendahara BLUD	4.464.534.553,28	1.558.730.622,55	2.905.803.930,73
Kas di Bendahara JKN	96.919.417,00	340.840.700,00	(243.921.283,00)
Kas di Bendahara Dana BOS	88.374.520,00	101.925.397,00	(13.550.877,00)
Kas Lainnya	113.686.320,00	378.609.028,00	(264.922.708,00)
Saldo Akhir Kas	20.789.209.529,97	2.962.442.525,56	17.826.767.004,41

1. Kas di BUD

Kas di BUD sebesar Rp15.940.234.552,69 merupakan saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang pada PT Bank Bengkulu per 31 Desember 2021 dengan nomor rekening 201.01.01.00002.2.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp85.460.167,00 meliputi kas pada bendahara OPD yang terdiri dari Kas Bank dan Kas Tunai dapat dilihat di **Lampiran 1**.

3. Kas di BLUD

Kas di BLUD sebesar Rp4.464.534.553,28 merupakan kas pada RSUD dan Puskesmas yang berstatus BLUD. Rincian kas BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

4. Kas di JKN

Kas di JKN sebesar Rp96.919.417,00 merupakan kas pada puskesmas-puskesmas berstatus non BLUD. Rincian kas JKN dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5. Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp88.374.520,00 merupakan kas yang ada pada seluruh rekening dana BOS SD dan SMP Negeri tahun 2021. Rincian Kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat di **Lampiran 4**.

6. Kas Lainnya

Kas lainnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebesar Rp113.686.320,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.161 Rincian Kas Lainnya Tahun 2021

OPD	31 Desember 2021
BKD	0,00
Sekretariat DPRD	245.829,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.638.000,00
Sekretariat Daerah	72.802.491,00
Jumlah	Rp113.686.320,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Kepahiang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kantor Pemerintahan (Kantor Bupati) Kabupaten Kepahiang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang Curup, Desa Kelopak. Telp (0732) 392895 Kode Pos 39172.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 1, perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/ kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.

Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah dan DPRD Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

Bupati	:	Dr. Ir. H. Hidayattullah Sjahid, M.M., IPU
Wakil Bupati	:	H. Zurdi Nata, S.IP
Sekretaris Daerah	:	Dr. Hartono, S. Pd M. Pd
Ketua DPRD	:	Windra Purnawan, S.P
Wakil Ketua I DPRD	:	Andrian Defandra, SE,M.Si
Wakil Ketua II DPRD	:	-

6.1. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan dengan Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021.

- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021.
- c. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021.
- d. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021.

6.2. Komitmen/ kontijensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca

Terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala OPD untuk menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

6.3 Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

BAB VII

PENUTUP

Secara umum dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 telah dapat dipenuhi, walaupun belum tercapai 100%.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam penyampaian laporan keuangan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan entitas pelaporan yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan adalah dengan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

Kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 adalah APBD disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan penjabaran strategi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Program peningkatan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memadai, *on the job training* dan studi banding;
2. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mengelola keuangan dan
3. Melengkapi sarana dan prasarana sebagai media/*tools* dalam mengelola keuangan.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.



Kepahiang, Mei 2022

Bupati Kepahiang,

Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., IPU



3. Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
NERACA (AUDITED)
 Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021	2020
ASET	5.5		
ASET LANCAR	5.5.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1	15,940,234,552.69	18,489,884.01
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.2	0.00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.3	85,460,167.00	563,846,894.00
Kas di BLUD	5.5.1.4	4,464,534,553.28	1,558,730,622.55
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.5.1.5	96,919,417.00	340,840,700.00
Kas di Bendahara Dana BOS	5.5.1.6	88,374,520.00	101,925,397.00
Kas Lainnya	5.5.1.7	113,686,320.00	378,609,028.00
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.8	0.00	-
Pinang Pajak	5.5.1.9	5,122,366,898.00	4,293,025,014.00
Pinang Retribusi	5.5.1.10	505,344,000.00	329,996,000.00
Pinang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.5.1.11	1,563,625,417.62	600,909.85
Pinang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.12	1,174,329,551.00	2,150,450,516.00
Pinang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.5.1.13	26,351,023.00	2,456,014,988.00
Pinang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.1.14	18,959,989,051.94	24,241,762,812.31
Pinang Pendapatan Lainnya	5.5.1.15	594,870,576.00	598,688,758.00
Pinang Lainnya	5.5.1.16	714,220,616.19	783,220,616.19
Penyisihan Pinang	5.5.1.17	(3,189,580,994.16)	(3,038,461,319.77)
Persediaan	5.5.1.18	18,442,075,004.00	11,275,191,746.00
JUMLAH ASET LANCAR		64,702,800,673.56	46,052,932,566.14
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.2		
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen			
Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
Penyisihan Investasi Nonpermanen Lainnya		-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.1	35,637,232,411.06	35,403,094,160.50
Investasi Permanen Lainnya		-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		35,637,232,411.06	35,403,094,160.50
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		35,637,232,411.06	35,403,094,160.50
ASET TETAP	5.5.3		
Tanah	5.5.3.1	146,585,685,931.00	99,615,025,842.00
Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	330,600,871,503.83	298,927,615,224.04
Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	576,175,633,916.52	534,766,687,119.80
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	1,083,227,702,069.04	1,034,920,192,555.81
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	39,921,157,294.78	39,286,650,308.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.3.6	37,310,304,227.84	23,733,236,955.33
Jumlah Aset Tetap sebelum Penyusutan		2,213,821,354,943.01	2,031,249,408,004.98
Akumulasi Penyusutan	5.5.3.7	(966,446,052,005.20)	(893,377,020,919.40)
JUMLAH ASET TETAP		1,247,375,302,937.81	1,137,872,387,085.58
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
ASET LAINNYA	5.5.4		
Tagihan Jangka Panjang			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
Aset Tidak Berwujud	5.5.4.1	463,295,000.00	129,245,000.00
Aset Lain-lain	5.5.4.2	16,458,699,746.00	18,498,184,843.63
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.5.4.3	(8,116,516,766.45)	(5,614,116,093.12)
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.4.4	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		8,805,477,979.55	13,013,313,750.51
JUMLAH ASET	5.5	1,356,520,814,001.98	1,232,341,727,562.73

URAIAN	Ref	2021	2020
KEWAJIBAN	5.5.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.5.1	371,215,863.00	636,138,571.00
Utang Bunga			-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.5.2	2,687,282,455.00	2,687,282,455.00
Utang Beban	5.5.5.3	5,477,185,559.29	4,079,667,177.57
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.5.4	10,574,435,316.82	13,745,066,003.28
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		19,110,119,194.11	21,148,154,206.85
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	5.5.5.5	11,238,395,000.00	4,368,920,000.00
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		11,238,395,000.00	4,368,920,000.00
JUMLAH KEWAJIBAN		30,348,514,194.11	25,517,074,206.85
EKUITAS			
EKUITAS		1,326,172,299,807.87	1,206,824,653,355.88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.5.6	1,356,520,814,001.98	1,232,341,727,562.73

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini

Kepahiang, 12 Mei 2022
 BUPATI KEPAHIANG,

 Dr. Ir. H. HAJAYATULLAH SJAHD, M.M, IPU



PEMERINTAH KEPAHIANG
REKAPITULASI BARANG PER SKPD
TAHUN 2022

KODE	NAMA UNIT	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN	ASET TETAP LAINNYA	KDP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.01	Sekretariat DPRD	8,979,347,736.40	12,702,080,322.50	18,821,906,671.76	39,290,000.00	91,600,000.00	21,450,000.00	40,655,674,730.66
02.01	Bupati	0.00	4,481,396,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481,396,805.00
03.01	Wakil Bupati	0.00	2,585,251,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585,251,453.00
04.01	Sekretariat Daerah	17,580,585,453.39	27,201,498,974.00	45,792,889,749.53	140,000,000.00	108,311,600.00	0.00	90,823,285,776.92
04.51	Kecamatan Kepahiang	1,083,294,000.00	1,266,082,060.00	3,566,875,295.63	0.00	0.00	0.00	5,916,251,355.63
04.52	Kecamatan Ujan Mas	324,600,000.00	927,734,380.00	2,954,484,120.80	0.00	0.00	0.00	4,206,818,500.80
04.53	Kecamatan Tebat Karai	1,505,000,000.00	823,137,180.00	1,608,992,345.20	0.00	0.00	0.00	3,937,129,525.20
04.54	Kecamatan Bermani Ilir	207,900,000.00	1,096,031,520.00	2,388,887,435.20	0.00	0.00	0.00	3,692,818,955.20
04.55	Kecamatan Muara Kemumu	188,000,000.00	574,025,450.00	1,689,874,066.60	0.00	0.00	0.00	2,451,899,516.60
04.56	Kecamatan Seberang Musi	23,600,000.00	785,070,060.00	2,611,167,033.20	0.00	0.00	0.00	3,419,837,093.20
04.57	Kecamatan Kabawetan	11,000,000.00	901,249,476.00	3,179,046,898.70	0.00	0.00	0.00	4,091,296,374.70
04.58	Kecamatan Merigi	90,880,000.00	659,244,690.00	1,232,154,270.00	353,000,000.00	0.00	0.00	2,335,278,960.00
05.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15,403,199,963.00	2,481,971,315.00	18,392,165,252.12	990,973,034,822.54	11,282,781,500.00	18,995,472,805.33	1,057,528,625,657.99
06.01	Dinas Perhubungan	783,970,000.00	2,060,811,207.00	4,613,873,500.00	14,692,562,995.00	0.00	0.00	22,151,217,702.00
07.01	Dinas Kesehatan	2,569,362,550.00	85,486,167,160.95	67,619,056,893.44	1,028,038,700.00	0.00	0.00	156,702,625,304.39
07.02	Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang	1,150,000,000.00	48,756,473,682.66	50,433,032,057.98	2,242,839,593.00	0.00	0.00	102,582,345,333.64
08.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22,621,729,773.00	66,165,814,021.87	235,751,049,737.28	1,134,322,833.30	25,244,993,794.78	0.00	350,917,910,160.23
09.01	Dinas Sosial	2,067,114,764.00	890,323,850.00	2,502,506,982.00	626,662,824.00	0.00	0.00	6,086,608,420.00
09.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,449,576,000.00	4,855,847,300.30	1,572,370,000.00	46,665,097,866.20	0.00	624,075,700.00	61,166,966,866.50

KODE	NAMA UNIT	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN	ASET TETAP LAINNYA	KDP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09.03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.00	684,803,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,803,150.00
10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18,645,101.00	2,286,787,832.91	1,074,229,444.20	0.00	0.00	0.00	3,379,662,378.11
11.01	Dinas Pertanian	2,423,149,500.00	6,151,378,335.00	15,364,456,922.30	14,380,691,640.00	527,905,000.00	96,450,000.00	38,944,031,397.30
11.02	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	751,886,362.00	1,910,350,582.00	8,008,364,380.00	9,312,654,122.00	106,000,000.00	0.00	20,089,255,446.00
12.01	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	1,095,350,536.46	2,663,040,050.00	31,713,690,545.46	369,401,000.00	0.00	0.00	35,841,482,131.92
12.02	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	660,974,904.00	1,898,282,200.00	7,827,018,138.09	0.00	0.00	57,860,000.00	10,444,135,242.09
13.01	Badan Keuangan Daerah	39,436,810.00	7,781,892,115.00	2,808,107,706.00	204,477,500.00	0.00	8,178,500.00	10,842,092,631.00
13.02	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	0.00	2,246,172,768.42	2,909,886,500.00	0.00	14,300,000.00	0.00	5,170,359,268.42
14.01	Inspektorat	1,655,331,963.93	1,812,538,433.00	2,435,429,541.00	0.00	6,500,000.00	0.00	5,909,799,937.93
14.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan PBK	0.00	4,636,410,552.00	268,813,000.00	0.00	0.00	0.00	4,905,223,552.00
15.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,212,638,576.36	2,759,172,217.00	2,729,846,500.00	0.00	0.00	0.00	6,701,657,293.36
16.01	Dinas Lingkungan Hidup	303,146,659.00	9,919,259,005.00	4,244,117,474.40	445,450,700.00	0.00	0.00	14,911,973,838.40
17.01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	54,688,004,315.18	1,980,012,041.00	25,620,399,871.03	955,427,473.00	1,533,740,500.00	14,452,829,138.97	99,230,413,339.18
18.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	372,780,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,780,400.00
18.02	DPPKBP3A	871,500,000.00	4,418,286,555.00	4,430,648,272.00	0.00	0.00	0.00	9,720,434,827.00
19.01	Badan Kepegawaian Daerah PSDM	0.00	1,795,685,800.00	2,501,400,000.00	0.00	3,575,000.00	0.00	4,300,660,800.00
21.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0.00	1,498,113,355.00	866,894,978.00	0.00	1,001,449,900.00	0.00	3,366,458,233.00
21.02	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	1,323,060,963.28	9,148,118,690.22	381,922,585.60	17,750,000.00	0.00	0.00	10,870,852,239.10
TOTAL		147,082,285,931.00	328,663,294,989.83	577,915,558,167.52	1,083,580,702,069.04	39,921,157,294.78	34,256,316,144.30	2,211,419,314,596.47